

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung

2019

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

**EMERSIA HOTEL AND RESORT
BANDAR LAMPUNG, 14 NOVEMBER 2019
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019**

PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

Susunan Panitia

Pengarah

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P

Penanggung jawab

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si

Ketua

Prof.Dr.Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

Wakil Ketua

Dr. Hartoyo, M.Si

Sekretaris

Ida Ropaida IS, S.E.,M.M

Anggota

Surono, S.I.Kom

Erni Rahmawati, S.Pd.,M.Si

Titik Ovirosita

Ina Iriana, S.S

Resma Nurmei Winda, S.P Siti

Marbiyah, S.Si A.Lotusia Caroline

Justian Ilham Akbar

Aisya Irma Hindarti, S.A.N

Abi Ilham Yurinz, S.I.Kom

Reviewer

Dr. Ir. Supono, M.P

Gusri Akhyar Ibrahim, Ph.D

Editor

Talibul Ckhair

Riendi Ferdian

Desain Cover

Rosihin Anwar

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

35145 Telepon (0721) 705173, Fax (0721) 773798, e-mail:lppm@kpa.unila.ac.id



KATA PENGANTAR
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
LAMPUNG

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia- Nya sehingga kami dapat menyelenggarakan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan menyelesaikan penyusunan prosiding ini. Kegiatan seminar ini diikuti oleh para Dosen Universitas Lampung. Prosiding kali ini memuat 17 artikel yang dipresentasikan pada Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 14 November 2019 di Emersia Hotel and Resort .Tujuan dilaksanakannya seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: (1) memfasilitasi Dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat; (2) memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu terkini yang beredar di masyarakat.

Tentu masih terdapat kelemahan di dalam buku ini, oleh karena itu upaya perbaikan demi penyempurnaan akan selalu kami lakukan pada penerbitan tahun mendatang. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan terhadap inisiatif LPPM Universitas Lampung. Terima kasih pula kami sampaikan terhadap seluruh Pengabdi Universitas Lampung dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Prosiding ini.

Harapan kami semoga upaya keras tersebut menjadi amal, dan berguna bagi kemajuan pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 3 Desember 2019
Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

DAFTAR ISI

Diseminasi Hasil Riset Anti Mikroba Alami Berbasis Pemanfaatan Ekstrak Buah Mengkudu Dan Kulit Pisang Menjadi Hand Sanitizer Herbal Di Sentra Industri Keripik Pisang Lampung (Dewi Sartika, Susilawati, Neti Yuliana).....	1
Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak di SMA Bina Mulya Bandar Lampung (Desy Churul Aini, Siti Azizah)	17
Penyuluhan Ekonomi Koperasi Bagi Generasi Milinial (Heru Wahyudi, Nairobi, I Wayan Suparta).....	31
Identifikasi Plastik Kemasan Makanan Di Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan (Ilim*, Heri Satria, Kamisah D. Pandiangan, Mita Rilyanti dan Dian Herasar)	44
Pelatihan Instalasi Hidroponik Dan Rumah Hijau Untuk Pertanian Pekarangan (Laksmi Irianti, Ika Kustiani, Ratna Widyawati & Amril M. Siregar)	57
Penyuluhan Hukum Tentang Alokasi Dana Desa Di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu (Nurmayani, Upik Hamidah, Eka Deviani dan Marlia Eka Putri A.T)	66
Pelatihan Pembuatan Alat Monitoring Stabilitas Tegangan Jaringan Distribusi Tegangan Rendah Bagi Siswa-siswi SMK di Bandar Lampung (Osea Zebua, F.X. Arinto Setyawan, Syaiful Alam).....	76
Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa Smu 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme (Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia dan M. Iwan Satriawan)	84
Peningkatan Kapasitas Legal Drafter Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Lampung (Candra Perbawati, Malicia Evendia dan Martha Riananda).....	91
Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Di Pesisir Lampung Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Heryandi, Budiyo, dan Ade Arif Firmansyah).....	99
Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukseskan Program Asi Eksklusif Di Kabupaten Pringsewu (Martha Riananda, Malicia Evendia dan Yulia Neta)	106

Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional (Yhannu Setyawan, Budiyo, Yulia Neta, dan Ade Arif Firmansyah)	113
Bimtek Diseminasi Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional Kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang Dan Pengadilan Negeri Kelas Ii Kalianda (Rehulina, Melly Aida, Naek Siregar, Ria Wierma Putri)	120
Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Pengelola Hutan Mangrove Dalam Mewujudkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove, Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (Serly Silviyanti, Yuniar Aviati, Irwan Effendi)	127
Penguatan Partisipasi Masyarakat Tentang Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Lampung Tengah (Siti Azizah , Melly Aida, Desy Churul A, Deddy Aprilan)	142
Penyuluhan Hukum Tentang Uu Ite Sebagai Payung Hukum Dalam Dunia Maya Di Sma Alhuda Kabupaten Lampung Selatan (Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri A.T dan Fenny Andriani)	150
Pemberdayaan Bagi Tokoh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Desa Wisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak (Dwi Wahyu Handayani, Yuni Ratnasari, Indra Jaya Wiranata)	158

DISEMINASI HASIL RISET ANTI MIKROBA ALAMI BERBASIS PEMANFAATAN EKSTRAK BUAH MENGKUDU DAN KULIT PISANG MENJADI HAND SANITIZER HERBAL DI SENTRA INDUSTRI KERIPIK PISANG LAMPUNG

Dewi Sartika¹, Susilawati¹, Neti Yuliana¹

¹Staf Pengajar Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian
Universitas Lampung
Email: dewikincai@yahoo.com

ABSTRAK

Sentra Industri Rumah Tangga (IRT) Keripik Lampung terletak di Jalan Pagar Alam. Permasalahan dari IRT keripik ini adalah limbah Buangan IRT keripik yang berupa kulit buah, daun, tangkai buah, bonggol. Padahal limbah ini sangat berpotensi dibuat anti mikroba alami yang bernilai jual tinggi, misalnya produk *hand sanitizer*. Tujuan pengabdian ini adalah 1) transfer teknologi/hasil riset; 2) memecahkan masalah limbah kulit pisang. Sedangkan target khusus kegiatan ini adalah diseminasi hasil riset berupa transfer teknologi pengolahan anti mikroba alami dari limbah kulit pisang dan buah mengkudu. Metode yang dilakukan adalah a) ceramah dan diskusi diseminasi hasil riset, b) pendampingan pengolahan limbah buangan menjadi produk anti mikroba alami berupa *hand sanitizer*. Kebutuhan mitra industri rumah tangga keripik saat ini untuk mengolah produk limbah/buangan menjadi produk yang mempunyai nilai adalah info tentang: a) pembuatan sabun padat herbal 26%, b) diikuti sabun cair 24%, c) *hand sanitizer* 17%, d) lain-lain 30%. Prosentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman materi setelah kegiatan pengabdian pembuatan *Hand sanitizer* adalah sekitar 60%.

Kata kunci: anti mikroba alami, *Hand sanitizer*, Mengkudu, kulit pisang

1. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Kawasan Sentra Industri Keripik adalah yang terletak di jantung Kota Bandar Lampung. Masyarakat Kota Bandar Lampung menyebutnya Kawasan Sentra Industri Keripik dengan sebutan Keripik Gang PU. Berbagai jenis keripik yang ditawarkan adalah keripik pisang, Nangka, dan singkong. Kawasan ini memiliki prospek sangat baik.

Pada industri keripik pisang ini ternyata menghasilkan limbah buangan yaitu kulit pisang, padahal kulit pisang berpotensi untuk dikembangkan menjadi bentuk lain. Buah mengkudu di lampung jumlahnya berlimpah dan tidak berharga. Sehingga pada pengabdian ini dilakukan pembuatan hand sanitizer dari kulit pisang dan mengkudu. Bahan-bahan buangan pertanian berpotensi untuk dimanfaatkan kembali sebagai sumber antimikroba alami sumber asam-asam organik (Undadraja dan Sartika, 2018). Kandungan antioksidan yang tinggi pada kulit pisang berpotensi sebagai pengawet pangan (Sartika dkk, 2017), berpotensi menurunkan cemaran mikrobial pangan (Sartika, 2018). Menurut Sartika dkk (2017) kulit pisang berpotensi sebagai anti mikroba alami; begitu juga singkong konsumsi (Iswandari, Sartika, dan Astuti, 2017); singkong karet racun (Hartari, Sartika and Suharyono, 2018), kulit buah naga (Sartika et al, 2018), dan tomat cherry (Sartika et al, 2018). Selain tumbuhan ternyata bacteriophage pun berpotensi sebagai anti mikroba alami (Sartika dkk (2012) dan Sartika (2018)), bahkan aman ketika diuji coba *in-vivo* pada tikus sprague dawley (Sartika et al, 2012). Anti mikroba alami bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan *hand sanitizer*.

Hand sanitizer yg berbahan anti mikroba alami sangatlah aman (*safety*) dibandingkan dengan yang ada di pasaran saat ini karena menggunakan bahan baku sintetis. Dengan transfer teknologi ini diharapkan dapat memecahkan masalah limbah dan meningkatkan pendapatan pengusaha keripik Lokasi IRT keripik (Gambar 1).



(a)



(b)

Gambar 1. (a) Lokasi industri keripik (Sumber: [Http://google](http://google.com) search) dan (b) lokasi pembuangan limbah IRT keripik di pinggir badan sungai (Sumber: dokumentasi pribadi)

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka Tim pengabdian THP mencoba menjadi fasilitator untuk memecahkan masalah ini dengan cara diseminasi hasil riset. Mitra Program pengabdian ini adalah IRT keripik Zom-Zom dan Dua Dara.

B. Permasalahan Mitra

Pada sentra IRT keripik menghasilkan limbah buangan yaitu kulit buah pisang, yang dibuang di pinggir badan sungai tanpa pengolahan. Kulit pisang berpotensi untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual misalnya menjadi kompos dan sumber anti mikroba alami. Kulit buah memiliki potensi sumber anti mikroba alami, misalnya kulit buah pisang (Sartika dkk, 2017); buah cherry (Sartika et al, 2018); kulit singkong (Hartari, Sartika, and Suharyono (2018)); kulit buah naga (Sartika et al, 2017); daun singkong (Undadreja and Sartika, 2018). Kulit buah pisang berpotensi dibuat menjadi anti mikroba alami karena mengandung, tanin, phenol, komponen karboksilat, dan asam organik (Sartika, 2017). Selain itu juga di lampung, mengkudu jumlahnya berlimpah dan tidak ada harganya. Padahal mengkudu berpotensi sebagai herbal karena mengandung anti oksidan dan anti mikroba yang baik. Pada pengabdian ini dilakukan pemanfaatan kulit pisang dan buah mengkudu menjadi produk *hand sanitizer* herbal.

Produk hand sanitizer di pasaran menggunakan anti mikroba sintetis (kimiawi), yang berbahaya bila dipakai terus menerus. Mengkudu dan kulit pisang berpotensi menggantikan bahan anti oksidan dan anti mikroba sintetis pada pembuatan hand sanitizer. Permasalahan mitra adalah minimnya pengetahuan pengolahan limbah, sehingga perlu (1) transfer teknologi pengolahan kulit pisang dan mengkudu menjadi anti mikroba alami; (2) transfer teknologi diversifikasi produk anti mikroba alami; (3) transfer teknologi pengolahan produk *hand sanitizer*. Diseminasi hasil riset anti mikroba alami ini diharapkan selain dapat menyelesaikan permasalahan limbah buangan dan dapat meningkatkan pendapatan pengusaha keripik.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan pengabdian ini adalah:

- (1) Meningkatkan pengetahuan Pengelola IRT keripik mengenai teknologi pengolahan kulit pisang dan mengkudu menjadi anti mikroba alami dan *skill* dalam membuat produk anti mikroba alami;
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan *skill* Pengelola IRT keripik mengenai teknologi diversifikasi produk anti mikroba alami;

- (3) Meningkatkan pengetahuan dan *skill* Pengelola IRT keripik mengenai teknologi pengolahan produk *hand sanitizer*;

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan pengabdian terhadap pengelola IRT dan masyarakat adalah:

- (1) Pengelola IRT keripik menerima transfer teknologi pengolahan kulit pisang dan mengkudu menjadi anti mikroba alami dan mampu membuat produk anti mikroba alami;
- (2) Pengelola IRT keripik menerima transfer teknologi diversifikasi produk anti mikroba alami dan mampu mendiversifikasi produk anti mikroba alami;
- (3) Pengelola IRT keripik menerima transfer teknologi pengolahan produk *hand sanitizer* dan mampu membuat produk *hand sanitizer*;

2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi Yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan pada pengabdian ini terangkum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Solusi pemecahan permasalahan mitra

No	Permasalahan	Solusi yang ditawarkan
1.	- Kulit pisang yang meningkat dari tahun ke tahun - panen mengkudu berlimpah dan tidak berharga	Transfer Teknologi dan pengetahuan tentang pengolahan limbah buangan Metode: ceramah dan praktek
2.	Pengetahuan mitra yang rendah tentang diversifikasi pengolahan limbah	Transfer Teknologi dan pengetahuan tentang diversifikasi pengolahan limbah Metode: ceramah dan praktek
3.	Pengetahuan mitra yang rendah tentang transfer teknologi pengolahan produk <i>soft soap</i>	Transfer Teknologi dan pengetahuan tentang transfer teknologi pengolahan produk <i>soft soap</i> Metode: ceramah dan praktek

B. Luaran Yang Akan Dihasilkan

Luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi yang ditawarkan terangkum pada Gambar 2 berikut.

Solusi yang ditawarkan		Luaran yang akan dihasilkan
Transfer Teknologi dan pengetahuan tentang pengolahan limbah kulit pisang dan buah mengkudu Metode: ceramah dan praktek	⇒	a) teknologi tepat guna b) Video singkat tutorial pengolahan limbah kulit pisang dan buah mengkudu
Transfer Teknologi dan pengetahuan tentang pengolahan limbah kulit pisang dan buah mengkudu menjadi anti mikroba alami; Metode: ceramah dan praktek	⇒	a) teknologi tepat guna b) Video singkat tutorial pembuatan anti mikroba alami c) produk anti mikroba alami
Transfer Teknologi dan pengetahuan tentang teknologi diversifikasi produk anti mikroba alami; Metode: ceramah dan praktek	⇒	a) teknologi tepat guna b) Video singkat tutorial pembuatan diversifikasi hilirisasi produk anti mikroba alami
Transfer Teknologi dan pengetahuan tentang transfer teknologi pengolahan produk <i>hand sanitizer</i> Metode: ceramah dan praktek	⇒	a) teknologi tepat guna b) Video singkat tutorial pembuatan <i>hand sanitizer</i> c) produk <i>hand sanitizer</i>

Gambar 2. Luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi yang ditawarkan

C. Keterukuran Luaran

Kuantifikasi atau keterukuran luaran yang dihasilkan dari kegiatan diseminasi ini terangkum pada Gambar 3.

Luaran yang akan dihasilkan		Keterukuran
a) teknologi tepat guna pengolahan limbah b) Video singkat tutorial pengolahan limbah	⇒	a) 75% Pengelola IRT paham teknologi tepat guna yang disampaikan b) tercipta 2 buah Video singkat tutorial pengolahan limbah
a) teknologi tepat guna b) Video singkat tutorial pembuatan diversifikasi hilirisasi produk anti mikroba alami	⇒	a) 75% Pengelola IRT paham teknologi tepat guna yang disampaikan b) ada 1 Video singkat tutorial pembuatan diversifikasi hilirisasi produk anti mikroba alami
a) teknologi tepat guna b) Video singkat tutorial pembuatan <i>hand sanitizer</i> c) produk <i>hand sanitizer</i>	⇒	a) 75% Pengelola IRT paham teknologi tepat guna yang disampaikan b) tercipta 1 buah Video singkat tutorial pembuatan <i>hand sanitizer</i> c) produk <i>hand sanitizer</i>

Gambar 3. Keterukuran Luaran

D. Spesifikasi Luaran

Spesifikasi produk adalah sudah dalam keadaan dikemas dan siap dipasarkan, tampilan kemasan produk terangkum pada Gambar 4 berikut (kemasan akan mengikuti trend kemasan yang dijual di pasaran).



Gambar 4. Spesifikasi produk hand sanitizer

Sumber: dokumentasi pribadi

E. Kajian Pustaka

Mitra IRT keripik belum melakukan pengolahan limbah buangan misalnya kulit pisang. Limbah buangan produk pertanian menurut Sartika dkk (2017) singkong mengandung Saponin, flavonoid, triterpenoid, dan tanin yang berpotensi sebagai anti mikroba alami. Eksplorasi anti mikroba dari bahan pertanian telah dilakukan seperti kulit jeruk, kulit nenas dan kulit buah naga (Sartika, Syarifah dan Sutikno, 2015); jantung pisang dan kulit pisang (Sartika, Novita dan Suci, 2016); serta daun dan buah tomat *cherry* (Sartika, Febri, dan Suharyono, 2016). Anti mikroba alami potensial menggantikan anti mikroba sintetis dipasaran karena berbahan baku sintetis/kimiawi yang berbahaya bila dipakai terus menerus. Antimikroba alami dapat didiversifikasi produknya menjadi *hand sanitizer*. Diharapkan dengan adanya produk ini dapat meningkatkan pendapatan Mitra IRT keripik.

B. Potensi Limbah Buangan Kulit Buah Mitra Sebagai Anti Mikroba Alami

Bahan-bahan buangan pertanian pada lokasi IRT keripik (mitra) berpotensi sebagai sumber asam-asam organik (Undadraja dan Sartika, 2018); sumber antimikroba alami (Sartika dkk (2016), Sartika dkk (2017), dan Sartika dkk (2018)). Kandungan antioksidan yang tinggi pada pisang berpotensi menjadi pengawet pangan (Sartika dkk, 2017 yang dapat menurunkan cemaran mikrobial pangan (Sartika, 2018). Menurut Sartika dkk (2017) kulit pisang berpotensi sebagai anti

mikroba alami; begitu juga singkong karet racun (Hartari, Sartika and Suharyono, 2018); singkong konsumsi (Iswandari, Sartika, dan Astuti, 2017); kulit buah naga (Sartika et al, 2018), dan tomat cherry (Sartika et al, 2018). Daun juga berpotensi sebagai anti mikroba alami misalnya daun jati, daun waru, daun tanaman hias, dan daun terung2an.

C. Eksplorasi antri mikroba alami dari kulit dan jantung pisang

Menurut Sartika dkk (2016) berat awal sampel ± 6 kg akan menghasilkan ±500 gram simplisia kering sehingga diperoleh rendemen sebesar 8,3% (Gambar 5)



Gambar 5. Hasil ekstraksi kulit pisang (kiri) dan jantung pisang (kanan)

Uji aktifitas anti mikroba alami Ekstrak kulit pisang muli ternyata signifikan dalam menurunkan mikroba (Sartika dkk, 2016) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil uji lanjut perlakuan ekstrak kulit pisang muli terhadap diameter daerah hambat


Perlakuan	Nilai tengah diameter daerah hambat	Perlakuan	Nilai tengah diameter daerah hambat
K1	3.28 ± 0.53 ^c	K4	5.99 ± 0.63 ^a
K2	4.52 ± 0.51 ^b	K5	6.45 ± 0.66 ^a
K3	5.39 ± 0.72 ^{ab}		

Sumber: (Sartika, dkk (2016)


Keterangan : huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf α 5%
 K1 = 20%; K2 = 40%; K3 = 60%; K4 = 80%; K5 = 100%; K0 = Kontrol negatif (aquades)

Berdasarkan penelitian Sartika dkk (2016) juga diketahui bahwa ekstrak kulit pisang memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri *Echerichia coli*. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya daerah bebas bakteri (zona bening) di sekitar kertas cakram. Hasil pengukuran diameter daerah hambatan diperoleh dari

perhitungan dengan cara mengukur sebanyak 2 bagian pada zona hambat setiap kertas cakram, jumlah dari pengukuran tersebut dibagi 2 dan hasilnya dikurangkan 5,5 mm (diameter kertas cakram) sehingga diperoleh hasil diameter daerah hambat. Hal yang sama juga dilakukan pada konsentrasi sampel yang lain (Gambar 6 dan 7).



Gambar 6. Daerah bebas bakteri *E.coli* (zona bening) oleh ekstrak kulit pisang muli



Gambar 7. diameter daerah hambat sampel kulit pisang

Sumber: Sartika dkk (2016)

Hasil penelitian Sartika dkk (2016) menunjukkan bahwa jantung dan kulit pisang menurunkan *E. coli* secara signifikan (Tabel 4).

Tabel 4. Penurunan total *E. coli* pada daging ayam menggunakan ekstrak kulit pisang muli

Ulangan ke-	Total <i>E. coli</i> (koloni/gram)		Total penurunan (koloni/gram)	Total penurunan (%)
	Tanpa ekstrak	Dengan ekstrak		
I	24.5×10^5	2.7×10^5	21.8×10^5	88.98
II	14.5×10^5	3.7×10^5	10.8×10^5	74.48
III	14.2×10^5	2.6×10^5	11.6×10^5	81.69
Jumlah koloni/gram	53.2×10^5	9.0×10^5	44.2×10^5	
Rata-rata koloni/gram	17.7×10^5	3.0×10^5	14.7×10^5	

3. METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan tahapan dalam penerapan hasil riset ke masyarakat

1) Pelaksanaan Kegiatan

Metode kegiatan pengabdian ini adalah a) Ceramah dan diskusi diseminasi hasil riset dan b) pendampingan pengolahan limbah buangan menjadi produk anti mikroba alami berupa: *hand sanitizer*. Penyampaian materi kegiatan pengabdian masyarakat akan dilaksanakan dengan metode ceramah, kemudian dilakukan diskusi (Tanya jawab) yang akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan proses pemahaman materi atau menyampaikan gagasan dan permasalahan yang terkait dengan cara produksi anti mikroba alami pangan.

Penerapan hasil riset yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian masyarakat dalam ceramah dan diskusi meliputi:

- (1) Teknik pengolahan diversifikasi kulit pisang dan mengkudu
- (2) Teknik pengolahan anti mikroba alami
- (3) Teknik pengolahan limbah buangan hand sanitizer

2) Teknik Pengumpulan dan analisis Data

Pengumpulan dan analisis data pengabdian dilakukan dengan cara:

- (1) Evaluasi awal, dilakukan pada awal kegiatan pengabdian dengan cara memberikan quistioner diawal pengabdian.
- (2) Evaluasi akhir, dilakukan pada akhir kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan tes akhir yang berupa kuestioner dengan pertanyaan yang sama dengan tes awal. Data kemudian diolah dan hasilnya dibandingkan dengan hasil evaluasi awal tes pertama untuk melihat seberapa jauh peningkatan pemahaman peserta sosialisasi.

B. Deskripsi hasil riset/teknologi yang akan didesiminasi ke masyarakat;

Deskripsi hasil riset/teknologi yang didesiminasi ke masyarakat (Tabel 5):

Tabel 5. Deskripsi hasil riset/teknologi yang akan didesiminasi

Topik	Deskripsi hasil riset/teknologi yang akan didiseminasi
a. Anti mikroba alami	Buangan limbah Mitra berupa kulit buah berpotensi untuk menjadi anti mikroba alami yang mempunyai nilai jual tinggi. Menurut penelitian Sartika Sumber anti mikroba alami didapat dari: kulit buah naga (Sartika, 2018) dan kulit nenas (Sartika, 2017), kulit pisang dan jantung pisang (Sartika, 2018), kulit singkong (Sartika, 2018), kulit jeruk (Sartika, 2017), dan Mengkudu dan singkong karet racun


	(Sartika, 2019), bacteriophage (Sartika, 2012).
b. Pengolahan, <i>hand sanitizer</i>	Menurut riset Sartika dan Syarifah tahun 2017, diversifikasi produk antimikroba alami dapat berupa <i>hand sanitizer</i>

C. Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan

langkah-langkah Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan meliputi:

1) Pembuatan serbuk anti mikroba alami

Cara pembuatan serbuk disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Diagram alir pembuatan serbuk antimikroba alami dan pengawet pangan kantong

Limbah kulit disiapkan secara terpisah masing-masing 600g yang telah disortir lalu dicuci. Daun ditiriskan dan dirajang, setelah itu dikeringkan menggunakan oven ($T=35^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$) selama 24-30 jam (Sitap *et al.*, 2015). Daun yang telah kering dihaluskandengan blender hingga berbentuk serbuk.

2) Pembuatan *hand sanitizer*

Pembuatan *hand sanitizer* sebagai berikut:

- 1) Pencampuran Minyak jarak, minyak zaitun, dan minyak kelapa, lalu diaduk perlahan hingga homogen.

- 2) Penambahan 300 ml Larutan KOH 10% sedikit demi sedikit ke dalam campuran minyak pada suhu 60-70⁰C hingga terbentuk pasta.
- 3) Penambahan asam stearat cair (sudah dilarutkan dan Pengadukan hingga homogen.
- 4) Penambahan BHT dan HPMC, yang telah dikembangkan dalam akuades panas, dimasukkan ke dalam campuran.
- 5) Penambahan gliserin dan ekstrak anti mikroba alami lalu diaduk hingga homogen.
- 6) Penambahan akuades 100 ml (sesuai konsentrasi yang diinginkan) dan diaduk hingga homogen.
- 7) Pengemasan produk *hand sanitizer* dari bahan anti mikroba alami.

Penambahan ekstrak anti mikroba alami pada poin 5 bisa dari bahan baku kulit buah yang berpotensi sebagai herbal. Menurut Sartika dkk (2017) kulit buah yang berpotensi sebagai anti mikroba alami/herbal adalah kulit buah naga, kulit pisang, kulit jeruk, bahkan kulit singkong dan mengkudu.

D. Pihak-pihak yang terlibat dalam dalam kegiatan diseminasi hasil riset kepada masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam dalam kegiatan diseminasi hasil riset kepada masyarakat: 1) Tim Pengabdian THP Unila; 2) Ketua jurusan THP; 3) Lab Mikrobiologi THP Unila; 4) Lab pengolahan THP Unila dan 4) Mitra.

E. Partisipasi Mitra;

Partisipasi Mitra dalam kegiatan ini adalah (1) menyediakan lokasi diseminasi, (2) menyediakan bahan baku anti mikroba alami, dan (3) menyediakan instalasi listrik saat diseminasi untuk mengoperasionalkan alat.

F. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program.

Evaluasi pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan cara:


- a) Evaluasi awal, dilakukan pada awal kegiatan pengabdian dengan cara memberikan quistioner diawal pengabdian.
- b) Evaluasi akhir, dilakukan pada akhir kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan tes akhir yang berupa kuestioner dengan pertanyaan yang sama dengan tes awal. Data kemudian diolah dan hasilnya dibandingkan dengan hasil evaluasi awal tes pertama untuk melihat seberapa jauh peningkatan pemahaman peserta sosialisasi. Analisis dan pengolahan data dilakukan secara deskriptif

Keberlanjutan program dilakukan dengan cara: a) Tim pengabdian akan tetap memberikan pendampingan pasca kegiatan pengabdian, b) akan dibuat ikon produk dengan logo “binaan unila” yang diharapkan bisa dibeli mahasiswa/dosen unila bahkan masyarakat, dan c) dijadikan oleh-oleh khas THP/lampung.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Kegiatan 1

Kegiatan 1 adalah survey kebutuhan mitra yang urgen yang dilakukan oleh tim pengabdian unila (dewi sartika, susilawati, neti yuliana). Tim melakukan wawancara tentang: a) pengelolaan limbah di kawasan industri rumah tangga keripik, b) Pembuatan serbuk Anti Mikroba Alami, c) soft soap, d) pembuatan hand sanitizer, e) lain-lain. Hasil menunjukkan bahwa prosentase keinginan mitra berdasarkan survey, kebutuhan akan pengetahuan pembuatan hand sanitizer sebesar 17% tersaji pada Gambar 10 berikut:



Gambar 10. Prosentase keinginan tahunan mitra untuk mengembangkan produk hand sanitizer

Ternyata mitra menginginkan info pembuatan sabun padat herbal 26%, diikuti sabun cair 24%, hand sanitizer 17%, dan lain-lain 30%. Uniknya mitra tidak meminta info atau sosialisasi tentang keripik, kemungkinan sudah banyak info tentang keripik.

b. Kegiatan 2

Berdasarkan prosentase kebutuhan mitra: a) pembuatan keripik, b) pemanfaatan limbah buangan c) pembuatan kompos dan pupuk cair, d) pembuatan pakan e) pembuatan anti mikroba alami f) pembuatan hand sanitizer herbal, g) pembuatan soft soap herbal, h) pembuatan sabun cair herbal. Terlihat Prosentase terbesar adalah pada poin b, c, d, e, f, g, h, perlu mesin penghancur limbah buah pada proses

pembuatan keripik sehingga tim memutuskan untuk melakukan pemberian mesin penghancur atau grinder (Gambar 11).



Gambar 11. Alat penghancur buangan organik industri keripik

c. Kegiatan 3

Pembuatan *hand sanitizer* herbal, dilakukan di laboratorium dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara demonstrasi dan praktek (Gambar 13). Diakhir kegiatan 3 dilakukan pembuatan video clip kegiatan Pembuatan *hand sanitizer* herbal.



Gambar 13. Pembuatan *hand sanitizer* herbal

d. Kegiatan 6

Pembuatan dan penyelesaian pembuatan video clip kegiatan, dengan setting di laboratorium dan saat sosialisasi dengan masyarakat (Gambar 16). Pembuatan video clip difinishing oleh tim multimedia.



Gambar 14. Video clip pembuatan ekstrak

e. Ketercapaian tujuan berdasarkan kuisioner

Tim melakukan sosialisasi berupa ceramah dan demonstrasi materi-materi berikut: a) Pembuatan serbuk Anti Mikroba Alami, b) soft soap, c) pembuatan hand sanitizer sebanyak 60%, d) pembuatan kemasan serbuk anti mikroba alami. Hasil pembacaan angket berdasarkan pemahaman mitra terhadap materi yang disampaikan disajikan pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. peningkatan Prosentase penguasaan pengetahuan/ketrampilan pembuatan hand sanitizer

no	Pengetahuan	Prosentase pemahaman		
		Awal (%)	Akhir (%)	Kenaikan (%)
1	pemanfaatan limbah buangan pembuatan kompos dan pupuk cair	10	50	40
2	pembuatan pakan	20	70	50
3	pembuatan anti mikroba alami	0	70	70
4	pembuatan hand sanitizer	0	60	60
5	pembuatan soft soap	0	80	80
6	pembuatan sabun cair	0	70	70

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah

1. Kebutuhan saat ini mitra industri rumah tangga keripik untuk mengolah produk limbah/buangan menjadi produk yang mempunyai nilai adalah info pembuatan sabun padat herbal 26%, diikuti sabun cair 24%, hand sanitizer 17%, dan lain-lain 30%.
2. Prosentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman materi setelah kegiatan pengabdian adalah pemanfaatan limbah buangan (40%), pembuatan anti mikroba alami (40%), dan pembuatan *hand sanitizer* sebesar 60%, sehingga diharapkan masyarakat dapat memproduksi *hand sanitizer* dan mampu menjualnya.

SARAN

Prosentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman materi setelah kegiatan pengabdian haruslah diikuti dengan penerapan pengetahuan dan pendampingan yang kontinyu sampai menghasilkan produk yang bernilai jual

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Tim Pengabdian THP di tujukan kepada UNILA yang telah mendanai program ini melalui HIBAH BLU Diseminasi Hasil Riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Undadraja, B and Sartika, D.** 2018 (publ). Identifying Chemical Compound in Ceara Rubber Skin Which Is Potential To Be Natural Anti-Microbe By Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS). Proceeding International Conference On Cassava, Bandar Lampung, November 23rd - 24th, 2017. ISBN 978-602-0860-26-8. LPPM Unila published. pp: 24-27.
- Hartari, WR, Sartika D, and Suharyono AS.** 2018 (publ). Using Ceara Rubber as Natural Anti-Microbe in Reducing Contamination of *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* sp., *Vibrio* sp. and *Escherichia coli* in Mackerel Tuna Fish (*Euthynnus affinis*). Proceeding International Conference On Cassava, Bandar Lampung, November 23rd - 24th, 2017. ISBN 978-602-0860-26-8. LPPM Unila published. pp:54-59
- Sartika D, Suharyono A.S, and Putri FD.** 2018. Study Control Of *Salmonella* Sp. contamination On White Shrimp (*Litopenaeus Vannamei*) Using Natural Antimicrobial From Extract Of Cherry Tomatoes Fruits (*Lycopersicum Cerasiformae* Mill.) Proceeding Of Isae International Seminar: "Strengthening Food and Feed Security and Energy Sustainability to Enhance

Competitiveness” Bandar Lampung, August 10-12, 2017. ISBN : 978-602-72006-2-3. Dept of Agricultural Engineering, Unila Published. p: 531-538.

Sartika D, Sutikno, Syarifah R.M. 2018. The Profile Of Red Dragon Fruit Peel Extract As A Natural Antimicrobials In Reducing E. Coli. Proceeding Of Isae International Seminar:“Strengthening Food and Feed Security and Energy Sustainability to Enhance Competitiveness” Bandar Lampung, August 10-12, 2017. ISBN : 978-602-72006-2-3. Dept of Agricultural Engineering, Unila Published. p: 565-568.

Sartika D, Herdiana N, Kusuma SN. 2017 Kajian Daya Hambat Ekstrak Kulit Dan Jantung Pisang Muli (*Musa Acuminata*) Sebagai Antimikroba Alami Dalam Menurunkan Cemaran *Echerichia Coli* Pada Daging Ayam (*Gallus Domesticus*).Laporan Penelitian. Bandar lampung. 65 halaman

Sartika, D dan Sutikno. 2016. Aktivitas Antimikroba Alami dari kulit nenas dan kulit jeruk. Laporan Penelitian. Bandar Lampung. 75 hal.

Iswandari, Sartika, D. And Astuti S. 2017. Aktivitas anti mikroba Alami Singkong (manihot utilisima). Laporan penelitian. 70 halaman.

Sartika, D. 2018. Cemaran Bakteri Patogen Pada Pangan (Uji Kualitatif dan Kuantitatif). Penerbit Graha Ilmu. 109 halaman.

Sartika, D. 2018. Bacteriophage (Fage) Sebagai Biokontrol Alami Pada pangan dan Lingkungan Pada Pangan. Penerbit Graha Ilmu. 109 halaman.

Sartika, D, Budiarti S, and Mirnawati. 2012 Bacteriophage (Phage) FR38 Treatment on Sprague Dawley Rat Inferred from Blood Parameters and Organ Systems. *J.Hayati of Biosci*: 19(3)

Sartika, D. 2012. Efektifitas Lisis dan Keamanan Phage Fr38 [Disertasi]. Bogor: Bogor Agricultural Univ.

Sartika, D, Budiarti S, and Mirnawati. 2012. Safety The Effect Of Indigenous *Salmonella* P38 Phage (Phage Fr38) On Sprague Dawley Strain Rat. *J HAYATI J. of Biosci.* Vol. 19 No. 3, p 131-136.

SOSIALISASI TENTANG SENSOR MANDIRI SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN TONTONAN YANG SEHAT BAGI ANAK DI SMA BINA MULYA BANDAR LAMPUNG

Desy Churul Aini¹, Siti Azizah²

¹ Dosen FH Universitas Lampung; korespondensi desy.churulaini@fh.unila.ac.id

² Dosen FH Universitas Lampung

Abstrak

Media memiliki peran sentral dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak. Baik atau buruk media memiliki efek yang besar pada perilaku anak-anak. Sejumlah penelitian menyebutkan, anak-anak yang menonton video kekerasan yang muncul di televisi, film, video game, telepon seluler, dan internet rentan melakukan tindak kekerasan. Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak belakangan marak di tanah air. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat dalam 7 tahun terakhir angka kasus kekerasan anak mencapai 26.954 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus anak yang berhadapan hukum baik sebagai pelaku maupun korban yang mencapai 9.266 kasus.

Dalam hal ini perlunya pengawasan dari berbagai pihak seperti keluarga, guru, pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah dengan melakukan program baru yang disebut Sensor Mandiri yang nantinya diperuntukkan sebagai inisiatif masyarakat dalam memilih konten yang bakal tayang. Untuk itulah perlu difahami makna dari tontonan tersebut, sehingga dapat memberikan tontonan yang sehat bagi anak. Khalayak sasaran kegiatan Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak ini adalah guru, dan siswa siswi di di SMA Bina Mulya Bandar Lampung.

A.Pendahuluan

Media memiliki peran sentral dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak. Baik atau buruk media memiliki efek yang besar pada perilaku anak-anak. Sejumlah penelitian menyebutkan, anak-anak yang menonton video kekerasan yang muncul di televisi, film, video game, telepon seluler, dan internet rentan melakukan tindak kekerasan. Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak belakangan marak di tanah air. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat dalam 7 tahun terakhir angka kasus kekerasan anak mencapai 26.954 kasus. Kasus tertinggi adalah

kasus anak yang berhadapan hukum baik sebagai pelaku maupun korban yang mencapai 9.266 kasus.

Kasus terbaru terjadi di Bandung, Jawa Barat. Korban NF (15), siswi SMP kelas VIII SMP di Ciumbuleuit, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan mantan kekasihnya karena dituduh menjadi perusak hubungan RS, kakak kelasnya, dengan kekasih barunya. Pelaku RS yang ditangkap empat jam setelah kejadian, mengaku sakit hati dengan korban. Korban mengalami luka di bagian lengan kanan dan kirinya menggunakan pisau yang sudah disiapkan dari rumah. Selain itu korban juga dicekik di bagian leher. Dalam kasus tersebut, KPAI mengimbau sekolah dan orang tua harus mampu mengetahui perkembangan anak-anaknya agar tindak pidana di kalangan anak bisa dicegah. Menurut Komisioner KPAI, salah satu penyebab peristiwa terjadi tidak terlepas dari tontonan yang menjadi latar belakang terjadinya tindakan penganiayaan itu.

Kajian psikologi dalam situs resminya, AllPsych memuat sebuah studi tentang efek psikologis kekerasan media pada anak berjudul The Psychological Effects of Violent Media on Children disebutkan bahwa faktanya kekerasan merupakan salah satu bentuk hiburan yang paling populer. Anak-anak yang terpapar kekerasan di media lebih cenderung mengalami peningkatan perasaan permusuhan, penurunan respons emosional terhadap penggambaran kekerasan yang menyebabkan perilaku kekerasan melalui proses peniruan. Aksi meniru apa yang mereka lihat di acara televisi mencederai diri mereka sendiri atau orang lain di sekitar mereka.¹

Selain itu studi di atas, sebuah penelitian tentang dampak kekerasan media elektronik dalam jurnal berjudul The Impact of Electronic Media Violence: Scientific Theory and Research, menyatakan dalam lingkungan sosial yang baru di abad ke-20 dan ke-21, media elektronik memiliki peran yang sentral dalam kehidupan sehari-hari anak. Entah itu baik atau buruk, media massa tidak dipungkiri memiliki efek yang besar pada nilai, kepercayaan, dan perilaku anak-anak. Namun, konsekuensi yang sering kali muncul adalah pengaruh yang sangat merugikan bagi kesejahteraan anak-anak.²

Rowell Huesmann³ dalam jurnalnya ini juga menyatakan bahwa sejak awal tahun 1960-an, bukti-bukti penelitian telah menunjukkan bahwa keterpaparan terhadap kekerasan di televisi, film, video game, telepon seluler, dan internet meningkatkan risiko perilaku kekerasan bagi para penggunanya. Bahkan, ia mengatakan bahwa efek yang timbul dari paparan kekerasan di media sama seperti

¹ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan> di unduh pada tanggal 1 Maret 2019

² ibid

³ ibid

anak yang tumbuh di lingkungan nyata yang penuh dengan kekerasan sehingga meningkatkan risiko mereka untuk berperilaku kasar.

Lebih jauh lagi, Evergreen Psychotherapy Center memaparkan empat efek bahaya utama dari paparan kekerasan di televisi, film dan video game terhadap anak. *How violence in media affects children's behavior* menjelaskan efek-efek bahaya tersebut antara lain:

1. Sikap Agresif

Penelitian yang dilakukan psikolog Albert Bandura mengenai paparan kekerasan di media dengan sikap agresif anak menunjukkan bahwa anak belajar melalui proses modeling atau meniru tindakan-tindakan orang lain, khususnya orang dewasa. Anak yang menonton tayangan orang dewasa bersikap agresif lebih mungkin untuk bersikap agresif pula dengan anak lainnya saat mereka sedang bermain.

Penelitian juga telah menemukan keterkaitan antara paparan kekerasan di media saat masa kanak-kanak dan serangkaian masalah di masa dewasa. Misalnya, orang yang sejak kecil sudah terpapar tayangan kekerasan di televisi secara intens dua kali lebih mungkin untuk menyiksa pasangan mereka secara fisik, dibandingkan dengan mereka yang kurang terpapar.

2. Berkurang Kadar Sensitifitas

Anak yang menyaksikan banyak kekerasan di media bisa menjadi tidak peka. Maksudnya mereka menjadi kurang terkejut dengan adanya kekerasan, kurang peka terhadap rasa sakit dan penderitaan orang lain, dan juga kecil kemungkinannya untuk menunjukkan empati pada korban kekerasan.

3. Rasa Takut

Rasa takut merupakan hasil lainnya yang ditimbulkan dari kekerasan di media. Anak bisa menjadi cemas yang berlebihan bahkan trauma akibat kekerasan yang mereka lihat di televisi dan film.

4. Pesan Negatif

Kekerasan di media memberikan anak-anak pesan bahwa sikap agresif dan kekerasan merupakan solusi yang dapat diterima dalam menyelesaikan konflik dan masalah. Di banyak rumah tangga, anak-anak mengenali karakter televisi, film, dan video game, lalu melihat mereka sebagai pahlawan, panutan dan tokoh orang tua.

Pesan yang disampaikan dari paparan kekerasan di media adalah bahwa kekerasan itu tidak menyakitkan dan juga adalah alat pemecah masalah yang

diinginkan. Dengan mengetahui bahayanya paparan kekerasan di media terhadap tumbuh kembang anak, peran keluarga, sekolah dalam mengontrol konsumsi media pada anak sangat penting. Terlebih dengan semakin majunya teknologi dewasa ini konten-konten kekerasan di media, khususnya internet, menjadi semakin mudah terakses oleh anak. Orang tua dan guru sebagai garda terdepan pada tumbuh kembang anak harus memantau dan lebih memperhatikan anak-anaknya, serta memberikan edukasi penggunaan media yang positif pada anak.⁴

Kondisi lain berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Bullying di sekolah meningkat. Kondisi ini merisaukan karena berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Sekolah menjadi tempat yang 'menakutkan'. Menurut Ketua KPAI Asrorun Niam, anak-anak menjadi pelaku bullying karena beberapa sebab. Pertama belum optimalnya komitmen mewujudkan sekolah ramah anak, implementasi, sosialisasi, dan pengawasannya. Dan kedua ; karena maraknya tayangan televisi dan games yang mempertontonkan tindak kekerasan serta bullying yang kemudian diimitasi anak; seperti sinetron kekerasan, visualisasi berita kekerasan, games kekerasan yang sering disediakan dan dimainkan anak. Karena tayangan tv dan games itu, kemudian tertanam dalam otak bawah sadar anak terkait teologi kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan anak menjadi sangat permisif terhadap tindak kekerasan.⁵

Anak-anak menjadikan semua tontonan sebagai contoh dalam kehidupan dan menirukan beberapa konten yang seharusnya tidak pantas untuk di tonton untuk anak. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Kesalahan dalam tontonan yang tidak sesuai menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang akan dihadapi anak dalam pergaulannya karena anak-anak rentan terpengaruh dengan tontonan yang dia lihat. Pada kondisi ini begitu besar dampak negatif yang ditimbulkan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dapat terjadi.

Dalam hal ini perlunya pengawasan dari berbagai pihak seperti keluarga, guru, pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah dengan melakukan program baru yang disebut Sensor Mandiri yang nantinya diperuntukkan sebagai inisiatif masyarakat serta pelaku perfilman dalam memilih konten yang bakal tayang. Supaya harapan untuk produsen, sutradara, pemilik film serta masyarakat dapat memilih

⁵ <https://news.detik.com/berita/3122696/bullying-di-sekolah-meningkat-karena-pengaruh-tayangan-tv-dan-games>. Diunduh tanggal 1 Maret 2019.

tontonan atau film yang pantas untuk dipertunjukkan atau diedarkan. Untuk itulah perlu difahami memadai makna dari tontonan tersebut, sehingga dapat memberikan tontonan yang sehat bagi anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah dalam kegiatan Sosialisasi ini adalah sebagai berikut : masih belum tersosialisasinya pengetahuan dan para siswa dan siswi dan guru mengenai dampak tontonan yang tidak sehat dalam kehidupan lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar.

C. Tinjauan Pustaka

1. Definisi dan Jenis-jenis Sensor Mandiri

Budaya sensor mandiri adalah suatu kebiasaan untuk melakukan penyaringan materi apa yang layak kita tonton, kita baca dan/atau kita sebarkan ke khalayak ramai.⁶

Budaya sensor mandiri dalam media sosial

Media sosial adalah tempat segala macam informasi beredar di dunia maya. Semua informasi beredar di media social baik itu informasi yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Semua informasi yang beredar tampak menakutkan, ditambah lagi banyak yang melakukan share dan/atau like membuat orang semakin kalap. Meskipun begitu ada sebuah kewajiban bagi kita untuk melakukan pemeriksaan apakah informasi itu benar adanya atau tidak.

Budaya sensor mandiri di media sosial adalah upaya untuk menahan diri untuk menyebarkan informasi yang belum diketahui dengan pasti kebenarannya. Bahkan informasi setengah benar pun seharusnya tidak kita sebarkan. Ini merupakan upaya kita untuk saling melindungi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dari penyesatan informasi yang tidak jelas.

Informasi yang menyimpang dapat berujung kepada perpecahan dan konflik ditengah-tengah bangsa yang beragam. Ketentraman dan kerukunan rakyat Indonesia terganggu dan pada akhirnya membuat rasa aman dan tenteram tercabut sebagai bagian dari rasa kebangsaan.

⁶ <https://hanyalewat.id/2016198-budaya-sensor-mandiri> diunduh 1 Maret 2019

Budaya sensor mandiri pada film

Dalam hal film yang beredar di Indonesia, memang sudah ada Lembaga Sensor Film atau LSF yang melakukan sensor berdasarkan perintah UU No. 33 Tahun 2009. Meskipun begitu, kita harus tetap berpikir bijak sebelum menonton film. Ada beberapa klasifikasi film di Indonesia menurut undang-undang tersebut, yakni:

- **SU / Semua Umur.** Film dengan rating SU boleh ditonton oleh segala usia, mulai dari anak kecil hingga yang orang tua. Tidak ada batasan apapun dalam film tersebut yang perlu dicatat. Salah satu yang masuk dalam kategori SU adalah film kartun, meskipun tidak semuanya.
- **R / Remaja.** Film dengan rating ini merupakan film remaja. Adegannya tidak baik ditonton oleh anak-anak. Sehingga anak-anak dibawah 13 tahun tidak diperbolehkan menonton.
- **RBO / Remaja – Bimbingan Orangtua.** Film dengan rating ini dikhususkan untuk penonton berusia 17 tahun keatas. Orangtua diperingatkan bahwa ada adegan yang tidak pantas ditonton anak-anak yang dibawah 17 tahun.
- **D / Dewasa.** Film dengan rating ini khusus untuk penonton dengan usia diatas 21 tahun. Film seperti ini tidak disarankan ditonton oleh siapapun kecuali yang sudah dewasa. Adegan yang ada dalam film tersebut pada umumnya vulgar, eksplisit atau penuh dengan kekerasan.

Lembaga Sensor Film tidak hanya mengklasifikasikan film saja, namun juga memberitahukan kepada produser untuk memotong bagian-bagian tertentu dari film yang tidak sesuai dengan undang-undang. Jika sudah sesuai dengan arahan LSF, maka film bisa mendapatkan Surat Lulus Sensor dan bisa ditayangkan di bioskop. Meskipun begitu, ada pula film penuh kekerasan masih bisa tayang, meskipun dengan rating D.

Meskipun ada LSF, tetapi bukan berarti kita tidak menjalankan budaya sensor mandiri pada film yang beredar. Mengingat bahwa sebuah film bisa tetap saja diluluskan, dengan rating paling tinggi. Kita juga harus tahu apakah sebuah film itu baik untuk kita, anak atau anak didik kita dan sebagainya.

Budaya sensor mandiri pada tayangan televisi

Tayangan televisi memiliki rating pada setiap tayangan. Kurang lebih rating yang ada mirip dengan film. Namun kita harus ingat bahwa televisi (terutama televisi swasta) hanya mengejar rating saja. Sebaiknya kita melakukan budaya sensor mandiri untuk acara televisi apa yang kita (dan keluarga) tonton. Pilihlah tayangan televisi yang materinya cukup mendidik. Ada baiknya menemani anak, adik, ponakan atau siapapun yang masih dibawah umur ketika nonton televisi. Beri mereka pengarahan yang baik mengenai adegan di televisi yang dirasa tidak pantas

untuk mereka tonton. Jika memang diperlukan, ada baiknya anak-anak tidak menonton televisi pada saat jam utama/prime time. Biasanya, jam ini dipenuhi dengan acara-acara yang tidak bermutu.

Pada intinya budaya sensor mandiri mengandalkan diri kita sendiri untuk berlaku bijak dalam menerima informasi apapun, darimanapun dan dapat menahan diri dalam membantu persebarannya.

2.Tahapan Sensor Mandiri

Tahapan dalam melakukan sensor mandiri untuk membudayakan sensor secara mandiri yang diantaranya adalah⁷:

1.Kontrol

Jangan biarkan anggota keluarga yang masih dibawah umur memiliki akses penuh terhadap akses masuk tayangan-tayangan film seperti televisi dan internet, dan pastikan setiap individu dalam keluarga mendapatkan tontonan yang pas dan layak.

2.Pengawasan dan Bimbingan

Rating sebuah film tidak menjamin kelayakan sebuah tontonan apalagi setiap keluarga menganut nilai-nilai yang berbeda. Pendampingan dan bimbingan dari anggota keluarga yang lebih dewasa adalah salah satu kunci penting, dimana anggota keluarga yang lebih muda hanya akan mengadopsi muatan yang baik dari sebuah tayangan. Pada hakikatnya membudayakan sensor secara mandiri adalah benteng terakhir dalam sebuah keluarga untuk menyaring pengaruh-pengaruh buruk yang terbawa dari tayangan film dan secara bersamaan kearifan lokal dan nilai-nilai positif dalam tatanan yang lebih luas yaitu masyarakat akan tetap terpelihara dan terjaga.

3.Definisi Anak

Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak arti anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menambahkan pengertian anak dengan kriteria belum menikah, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

⁷ <https://www.meutiarahmah.com/budaya-sensor-mandiri-untuk-memelihara-kearifan-lokal/> di unduh tanggal 1 Maret 2019

D. Metode Pelaksanaan

a. Pelaksanaan

Untuk meningkatkan pengetahuan para guru, orang tua dan anak di Sekolah Menengah Atas Bina Mulya Bandar Lampung terhadap arti pentingnya melakukan budaya sensor mandiri sebagai upaya untuk menciptakan tontonan yang sehat bagi anak di lingkungan keluarga dan sekolah diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak di SMA Bina Mulya Bandar Lampung.

b. Metode pengabdian

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan relevan dengan Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak adalah:

1. Tim menyampaikan materi pengertian tentang sensor mandiri, karakteristik, nilai-nilai utama tontonan sehat bagi anak, dengan memanfaatkan teknologi komputer (laptop) dan LCD yang tersedia.
2. Diskusi dan tanya jawab terkait dengan bentuk-bentuk sensor mandiri, tahapan dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan para guru, orang tua maupun anak-anak sendiri.

E. Hasil dan Pelaksanaan

Sebagaimana program kegiatan sosialisasi yang telah di jadwalkan. Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak di SMA Bina Mulya Bandar Lampung, mulai dari tahap perencanaan, Proses Pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan itu, dilaporkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Kegiatan penyuluhan sesuai yang direncanakan dalam program jurusan bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, dapat berjalan dengan baik.

Sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi, Tim Pengabdian Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum UNILA, terlebih dahulu melakukan survei lokasi dan menghubungi pihak sekolah, yang dalam hal ini tim dari FH berhubungan dengan ibu Dwi selaku wakil dari Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Bina Mulya Bandar Lampung yang saat ini dijabat oleh Bapak Drs. Ali Mukti. Hasil dari survei lapangan tersebut tim kami sudah mendapat gambaran kondisi, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran dalam hal ini adalah para siswa dan siswi SMA Bina Mulya dalam pemahaman dan pengetahuan tentang sensor mandiri sebagai upaya dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak. Kemudian

diadakan negosiasi dan kesepakatan bersama untuk dilakukan Sosialisasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan sensor mandiri terhadap anak termasuk di dalamnya waktu, tempat dan pendanaan dari pelaksanaan.

Pada saat akan dilakukan Penyuluhan, terlebih dahulu dilakukan wawancara dan perbincangan kepada para guru untuk lebih meyakinkan Tim Pengabdian Unila terhadap gambaran, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran dalam pemahaman tentang aspek-aspek sensor mandiri dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak .

Berdasarkan hasil wawancara dan perbincangan sebagian besar kelompok sasaran tidak dapat menjawab pertanyaan Tim Pengabdian dan menyatakan bahwa sebelumnya mereka belum mendapatkan materi itu. Masih ada guru yang belum memahami isi dan konsep sensor mandiri dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak.

Berdasarkan gambaran diatas, secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa kemampuan dasar calon peserta penyuluhan ini tentang konsep sensor mandiri dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak dalam lingkungan pendidikan masih rendah. Kondisi ini dapat dimaklumi karena para peserta belum pernah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman serta penyuluhan tentang konsep sensor mandiri dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak.

2. Pelaksanaan

Salah satu proses yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah melalui penyuluhan. Metode penyuluhan dilakukan untuk mentransfer pengetahuan dan informasi yang tepat kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan pengetahuan tentang konsep sensor mandiri dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak.

Berkenaan dengan hal tersebut , maka melalui kegiatan ini dilakukan penyuluhan tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsep sensor mandiri dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak, yang bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Bina Mulya Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2019, yang diikuti oleh 76 (tujuh puluh enam) siswa dan siswi SMA Bina Mulya Bandar Lampung. Diharapkan dengan penyuluhan tersebut, mereka mendapatkan pengetahuan dan informasi yang menjadi bekal bagi mereka untuk mengenal tentang bagaimana konsep sensor mandiri dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak sehingga muncul kesadaran untuk membangun lingkungan pendidikan yang ramah anak dan terjalin sebuah kesepakatan pemikiran mengenai pengawasan terhadap tontonan yang dikonsumsi peserta didik di antara guru dan murid.



Gambar 1. Pemberian Materi

Narasumber penyuluhan merupakan praktisi akademisi yang berasal dari Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNILA yang menguasai persoalan di bidangnya. Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

3. Pembagian Materi :

NO	MATERI	NARA SUMBER	KEPAKARAN
1.	Arti Penting, Definisi dan Jenis-jenis Sensor Mandiri	Siti Azizah	Ilmu Hukum
2.	Sensor Mandiri dan tahap-tahap pelaksanaannya	Desy Churul Aini	Ilmu Hukum

Kegiatan penyuluhan berjalan dengan tertib dan lancar, terlihat dari antusias para siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas Bina Mulya Bandar Lampung dalam diskusi dan Tanya jawab. Beberapa permasalahan yang menyangkut persoalan dinamika pemilihan tontonan yang sehat, tontonan yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah ini pun dibahas, pemakaian gadget (baca : gawai) menjadi berkembang ke sesi curhat (baca; curahan hati) dari guru kepada murid dan begitupun sebaliknya. Terkomunikasikan bagaimana harapan dan tujuan yang

hendak di capai diantara guru dan murid di sekolah ini berkenaan dengan konsep penggunaan gawai yang diterapkan di sekolah selama murid dalam proses belajar mengajar dan bagaimana tujuan dan harapan para murid dan guru tersebut bisa tercapai melalui sebuah proses kerjasama yang harmonis antara guru selaku pendidik di sekolah dan anak selaku peserta didik.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

a). Faktor Pendukung

Faktor pendukung kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Apresiasi, kemauan, minat dan perhatian yang cukup besar dari peserta dan Tim baik sebelum, maupun sesudah penyuluhan.
- b. Rasa ingin tahu peserta sangat besar mengenai tema sosialisasi konsep sensor mandiri dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak.
- c. Kesungguhan dan motivasi para peserta baik guru maupun murid karena didukung oleh para guru Sekolah Menengah Atas Bina Mulya Bandar Lampung.
- d. Peserta bersedia meluangkan waktu sepenuhnya, karena keingintahuan mereka tinggi.

- e. Dukungan dari Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum UNILA, yang memiliki pengetahuan, kemampuan dalam penyuluhan hukum tentang masalah perlindungan anak.
- f. Bantuan sarana dari pihak Sekolah Menengah Atas Bina Mulya Bandar Lampung cukup layak untuk melaksanakan sosialisasi dan pembinaan.

Gambar 3. Dukungan Pihak Sekolah, Kepala Sekolah memberikan arahan kepada para peserta sosialisasi



b). Faktor Penghambat

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam kegiatan penyuluhan diantaranya sebagai berikut:

- a. Terbatasnya waktu dan dana yang tersedia, sehingga bimbingan dan sosialisasi yang diberikan kurang maksimal.
- b. Pada umumnya peserta belum pernah memperoleh pendidikan khusus tentang konsep sensor mandiri dalam memberikan tontonan yang sehat bagi anak.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak di SMA Bina Mulya Bandar Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi di SMA Bina Mulya Bandar Lampung tentang konsep Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak sebelum dilakukan sosialisasi masih rendah. Hal ini tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dari peserta sosialisasi di SMA Bina Mulya Bandar Lampung sebelum materi sosialisasi diberikan, dimana sebelum materi diberikan peserta belum memahami konsep Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat.
- b. Pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan tentang konsep Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat, sesudah sosialisasi meningkat. Indikator kesimpulan ini didapat dari terjawabnya dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh narasumber kepada para peserta sekitar masalah konsep Sensor Mandiri.

2. Saran

- a. Penyebarluasan pengetahuan tentang konsep Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat harus terus diintensifkan di masyarakat, mengingat pemahaman para siswa dan guru yang menerima informasi tentang bentuk konsep Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari dampak buruk tontonan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, social dan budaya yang dalam rangka mendidik sangat dibutuhkan. Pendidikan di Indonesia harus dibangun di atas dasar nilai kemanusiaan dan perlindungan yang seutuhnya terhadap anak didik, di lain pihak juga tetap harus memperhatikan berjalannya proses pendidikan itu sendiri.
- b. Guna memudahkan pemahaman tentang konsep Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat, diupayakan sosialisasinya dilakukan dengan metode yang praktis dan mudah dipahami oleh para audiens, sehingga materi yang disampaikan oleh narasumber mudah dipahami. Mengingat bahwa peserta sosialisasi baik dewan guru maupun murid ini memiliki latar belakang pendidikan dan budaya yang berbeda-beda.

G. Ucapan terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama kepada Universitas Lampung dalam hal ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan dana kegiatan pengabdian pemula tahun 2019 kepada tim

pengabdian . *Kedua* ; ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang membantu dalam mensukseskan kegiatan ini yaitu pihak sekolah SMA Bina Mulya Bandar Lampung dan mahasiswa bimbingan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Daftar Pustaka

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan>

<https://news.detik.com/berita/3122696/bullying-di-sekolah-meningkat-karena-pengaruh-tayangan-tv-dan-games>.

<https://hanyalewat.id/2016198-budaya-sensor-mandiri>

<https://www.meutiarahmah.com/budaya-sensor-mandiri-untuk-memelihara-kearifan-lokal/>

PENYULUHAN EKONOMI KOPERASI BAGI GENERASI MILINIAL

Heru Wahyudi, Nairobi, I Wayan Suparta
Jurusan Ekonomi Pembangunan, FEB Unila
Heru.Wahyudi@feb.unila.ac.id

ABSTRAK

Selama ini dalam masyarakat telah diterapkan sistim ekonomi campuran yang didominasi oleh sistim Kapitalisme-materialistis yang sekuler sehingga sering timbul gejolak baik di bidang sosial-politik dalam NKRI. Hal ini diakibatkan karena telah terjadi brain washing/pecucian otak mulai dari anak-anak sampai dewasa tanpa memandang warna kulit, jenis suku, agam serta tingkat pendidikanya penghilangan jati diri ekonomi Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu soko guru perekonomian nasional, apabila sokoguru ini baik, maka akan menjadi baik seluruh sistim perekonomian indonesia, begitupula sebaliknya, apabila sokogurunya rusak maka akan mempengaruhi seluruh tatanan ekomomi nasional. Ekonomi koperasi mengedepankan gotong royong untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. pengetahuan mengenai ekonomi yang berbasis potensi lokal dan corak ekonomi nasional yaitu ekonomi koperasi harus mulai dibumikan kepada generasi milinial yang akan meneruskan perjuangan nkri. Memperhatikan permasalahan tersebut, fakultas ekonomi melalui tim pelaksana Heru Wahyudi, dkk. Merasa terpanggil melakukan suatu kegiatan PKM dengan bekerjasama dengan LP2M Universitas Lampung dan pengurus Masjid Attarbiyah. Kegiatan yang dimaksud diberi judul “*Penyuluhan Ekonomi Koperasi bagi Generasi Milinial*” yang penyelenggaraannya berlangsung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dengan jumlah 30 orang peserta.

Penyampaian materi oleh nara sumber dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan tentang dasar ekonomi koperasi, partisipasi anggota dan prosedur pembentukan koperasi serta karakteristik koperasi indonesia, berhasil diserap dengan baik oleh 90 % peserta dengan nilai A dan sisanya dengan nilai B.

Kata kunci: Koperasi, generasi milinial.

LATAR BELAKANG

Generasi milenial adalah generasi muda penerus perjuangan bangsa. Generasi milenial dikenali dengan tingginya semangat belajar dan keingintahuan terhadap hal baru. Penguasaan teknologi informasi dan pemanfaatan sosial media menjadi sebagian ciri khas generasi milenial. Mengoptimalkan generasi ini akan menjadi kekuatan dimasa depan.

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar ke 4 di Dunia, oleh karena itu Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi pusat perkembangan peradaban. Generasi milenial saat ini hidup dalam sebuah sistim ekonomi bukan sistim ekonomi yang menjadi ciri khas NKRI. Sistim ekonomi dengan badan usahanya dimana Keanggotaan yang bersifat terbuka, Pengawasan secara demokratis, Bunga yang terbatas atas modal, Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota, Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai, Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama dan politik, Barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli, tidak rusak atau palsu dan Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan.

Generasi milenial hari ini hidup dalam kungkungan Sistim ekonomi campuran yang didominasi oleh sistim Kapitalisme-materialistis yang sekuler sehingga sering timbul gejala baik di bidang sosial-politik dalam NKRI. Hal ini diakibatkan karena telah terjadi brain washing/pecucian otak mulai dari anak-anak sampai dewasa tanpa memandang warna kulit, jenis suku, agama serta tingkat pendidikannya penghilangan jati diri ekonomi Indonesia. Koperasi merupakan salah satu soko guru perekonomian nasional, apabila sokoguru ini baik, maka akan menjadi baik seluruh sistim perekonomian indonesia, begitupula sebaliknya, apabila sokogurunya rusak maka akan mempengaruhi seluruh tatanan ekonomi nasional. Ekonomi koperasi mengedepankan gotong royong untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. pengetahuan mengenai ekonomi yang berbasis potensi lokal dan corak ekonomi nasional yaitu ekonomi koperasi harus mulai dibumikan kepada generasi milenial yang akan meneruskan perjuangan nkri

Pembelajaran tentang urgensi ekonomi koperasi harus dibudayakan dari buaian sampai liang lahat. Semangat Ekonomi indonesia adalah ekonomi gotong royong atau ekonomi koperasi harus bisa dipahami oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia terutama generasi muda atau gerasi milenial. Berekonomi dalam praktek dengan melaksanakan praktek “ekonomi koperasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam bentuk “Ekonomi koperasi Positif” berarti mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dengan kata lain semakin jauh kita dari ciri ekonomi Indonesia maka akan semakin jauh nkri dari cita-cita kemerdekaan dan sebaliknya semakin kuat dan semakin cepat NKRI memahami

ekonomi pancasila/koperasi dan berpraktek maka semakin cepat mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Mengamankan ekonomi Indonesia dengan memberi bekal pengetahuan yang cukup kepada generasi muda/generasi milenial menjadi suatu hal yang penting yang harus dilakukan.

Manfaat yang akan diperoleh dengan kegiatan pengabdian ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan generasi milenial tentang urgensi ekonomi koperasi
- b. Membuat generasi milenial menjadi semangat tentang corak ekonomi koperasi sebagai corak ekonomi nasional
- c. Membumikan ekonomi koperasi dalam kehidupan generasi muda.
- d. hasil penyuluhan ini dapat diseminarkan pada kegiatan seminar nasional pengabdian.

METODOLOGI

Metode yang paling efektif untuk kegiatan ini adalah adalah metode belajar kelas atau metode pelatihan, mengingat metode ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Metode ini dinilai lebih cocok diterapkan untuk pembelajaran penyuluhan. Pemberian materi dilakukan dalam waktu 1 hari kegiatan. Dimana peserta akan memperoleh bahan slide materi penyuluhan

Materi yang diberikan pada kegiatan tersebut adalah :

no	Materi Penyuluhan
1	Karakteristik Organisasi Koperasi
2	Partisipasi Anggota Koperasi
3	Jaringan Usaha Koperasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Ekonomi Koperasi Bagi Generasi Milinial dihadiri oleh 30 orang peserta yang merupakan generasi milenial yang menjadi jamaah masjid Attrbiyah. Peserta datang dari beberapa komunitas.

Selama kegiatan berlangsung terlihat bahwa peserta begitu antusias mengikuti penyajian materi maupun pada saat tanya jawab atau diskusi mengenai koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Sebelum diberi materi pelatihan, peserta terlebih dahulu mengisi kuesioner untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang koperasi. Kemudian penyampaian materi yaitu dasar-dasar ekonomi koperasi, partisipasi anggota, dan jaringan usaha koperasi. Setelah diberikan materi penyuluhan koperasi ini maka peserta di beri post test untuk mengetahui serapan pengetahuan yang telah diberikan dalam penyuluhan. Dengan dilaksanakannya ekonomi koperasi bagi generasi milenial ini, diharapkan

nantinya para peserta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi dan secara bersama-sama menegakan kembali koperasi di NKRI.

Tema dasar-dasar koperasi memberikan pengetahuan dasar tentang pengertian koperasi, ciri koperasi, ciri badan usaha koperasi, unsur-unsur organisasi koperasi, ruang lingkup usaha koperasi, permodalan koperasi, serta sub tema bentuk dan jenis-jenis koperasi. Unsur-unsur Organisasi koperasi Jika dilihat dari segi fungsi, maka terdapat pembagian tugas antara Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola sebagai berikut : Rapat Anggota, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. Pengurus, Pemegang kuasa rapat anggota dan melaksanakan kebijaksanaan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi, sebagaimana telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pengawas, Memiliki anggota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengelola. Dan Pengelola, Melaksanakan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberiklan kepada pengurus.

Permodalan Koperasi, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Sebagai badan usaha, koperasi harus memiliki modal ekuitas dan modal perusahaan. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa 1) Modal koprasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman 2) Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan hibah; 3) Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lainnya yang sah. Dalam penjelasan pasal 41 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang mengandung resiko atau disebut modal akuitas. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, dan simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan

Tema partisipasi mengupas partisipasi dari sifatnya, bentuknya, pelaksanaannya, dan peran serta perorangan /sekelompok orang,

Partisipasi merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan direalisasikan. Semua program yang harus dilaksanakan oleh manajemen perlu memperoleh dukungan dari semua unsur atau komponen yang ada dalam organisasi. Tanpa dukungan semua unsur atau komponen, pelaksanaan program-program manajemen tidak akan berhasil dengan baik.

Partisipasi memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi. Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Karena alasan itulah partisipasi diikutsertakan dalam tes komparatif koperasi. Suatu koperasi bisa berhasil dalam kompetisi (bersaing dengan perusahaan nonkoperasi), tetapi tak akan ada artinya bila anggota tak memanfaatkan keunggulan yang dimiliki tersebut. Anggota harus berpartisipasi dalam mencapai tujuan koperasi.

Terdapat satu lagi alasan mendasar mengapa partisipasi merupakan kondisi yang diperlukan untuk penampilan komparatif yaitu agar pihak manajemen koperasi tahu apa yang menjadi kepentingan anggotanya dan berapa banyak serta kualitas pelayanan yang bagaimana yang diperlukan oleh para anggota.

Partisipasi bisa dipandang dari sifatnya, bentuknya, pelaksanaannya, dan peran serta perorangan/sekelompok orang. Dimensi-dimensi partisipasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Dimensi partisipasi dipandang dari sifatnya

Dipandang dari sifatnya, partisipasi dapat berupa, partisipasi yang dipaksakan (*forced*) dan partisipasi sukarela (*foluntary*). Pada beberapa negara banyak pekerja dipaksa oleh undang-undang atau keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya oleh negara-negara komunis (ketika masih berkuasa) seperti Rusia, Kuba, Cina, dan lain-lain.

b. Dimensi partisipasi dipandang dari bentuknya

Dipandang dari sifat keformalannya, partisipasi dapat bersifat formal (*formal participation*) dan dapat pula bersifat informal (*informal participation*). Pada partisipasi yang bersifat formal biasanya telah tercipta mekanisme formal dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan setiap kegiatan (misalnya serikat pekerja, dewan penguru).

c. Partisipasi dipandang dari pelaksanaannya

Dipandang dari pelaksanaannya, partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan secara langsung terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Seseorang dapat secara langsung menyampaikan ide-ide, informasi, keinginan, harapan, saran dan lain-lain ke pihak yang menjadi pipinannya tanpa harus melalui dewan perwakilan. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila ada wakil yang membawa aspirasi orang lain, misalnya karyawan atau anggota. Wakil yang terpilih tersebut akan berbicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok yang lebih tinggi tingkatannya (manajer atau pengurus).

d. Dimensi partisipasi dipandang dari segi kepentingannya

Dari segi kepentingannya partisipasi dalam koperasi dapat berupa partisipasi kontributif (*contributive participation*) dan partisipasi insentif (*incentive participation*). Kedua jenis partisipasi ini timbul sebagai akibat peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.

Rangsangan Partisipasi berupa insentif dan kontribusi anggota perseorangan terhadap koperasinya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan yang efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi akan menjadi perangsang penting bagi anggota untuk turut memberikan kontribusinya bagi pembentukan dan pertumbuhan koperasi. Dalam hal ini intensitas perangsang yang dikehendaki para anggota itu, sangat berkaitan erat dengan seberapa jauh barang dan jasa tersebut:
 - 1) Memenuhi kebutuhan yang secara subyektif dirasakan oleh masing-masing anggota, sehingga dapat meningkatkan kepentingan rumah tangga, usaha tani, atau unit usahanya.
 - 2) Sama sekali tidak tersedia di pasar atau tidak disediakan oleh lembaga-lembaga pemerintah
 - 3) Disediakan dengan harga dan kualitas atau kondisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan barang/jasa yang ditawarkan di pasar atau badan-badan pemerintah.

Oleh karena itu ditinjau dari sudut pandang para anggota perseorangan yang menilai keinginannya, maka dimensi partisipasi akan saling berkaitan satu dengan yang lain dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Para anggota perseorangan akan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan perusahaan.

- b. Untuk maksud tersebut, para anggota harus menyetujui dan harus digerakkan melalui ketentuan-ketentuan organisasi untuk berperanserta dalam membiayai perusahaan koperasi yang harus bekerja secara efisien, memiliki kapasitas yang cukup dan struktur organisasi yang sesuai serta manajemen yang profesional.
- c. Hal itu berarti bahwa para anggota harus memiliki hak dan kesempatan serta termotivasi dan sanggup berpartisipasi dalam mengambil keputusan mengenai tujuan yang hendak dicapai dan dalam mengendalikan / mengawasi prestasi organisasi koperasi dan perusahaan koperasi.

Cara Meningkatkan Partisipasi, untuk meningkatkan partisipasi, langkah pertama adalah perlunya manajemen koperasi meningkatkan rangsangan-rangsangan insentif kepada anggota melalui peningkatan manfaat keanggotaan. Peningkatan manfaat keanggotaan secara operasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung dari situasi dan kondisi serta kemampuan koperasi. Namun beberapa kegiatan yang harus dapat dilakukan adalah:

- a. Menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggota yang relatif lebih baik dari para pesaingnya di pasar
- b. Meningkatkan harga pelayanan kepada anggota
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak tersedia di pasar bebas wilayah koperasi atau tidak disediakan oleh pemerintah.
- d. Berusaha memberikan deviden per anggota (SHU per anggota) yang meningkat dari waktu ke waktu
- e. Memperbesar alokasi dana dari aktivitas bisnis koperasi dengan non anggota melalui pemberian kredit dengan bunga yang relatif lebih murah dan jangka waktu pengembalian lebih lama.
- f. Menyediakan berbagai tunjangan (bila mampu) kenaggotaan, seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan lain-lain.

Tema berikutnya yaitu jaringan usaha koperasi. Mengantisipasi persaingan pasar bebas dan dalam upaya menghadapi era globalisasi ekonomi, maka pengusaha menengah, kecil dan koperasi dituntut untuk dapat memiliki kapabilitas dan daya saing usaha yang lebih baik melalui pembaharuan pada system perencanaan dan manajemennya.

Jaringan usaha koperasi merupakan kerja sama bisnis dari paling sedikit tiga koperasi/usaha untuk meraih peluang bisnis terutama secara lebih kompetitif, tanpa melepaskan identitas dan idenperensi dari masing-masing usaha yang terkait. Jaringan usaha koperasi merupakan wujud keinginan dari masing-masing anggota dalam upaya menjawab tantangan dan peluang usaha. Melalui kerjasama

ini masing-masing koperasi dapat berbagi resiko, mengurangi biaya, meningkatkan laba, dan meningkatkan kemampuan terutama dalam mengatasi masalah klasik seperti kekurangan modal, kelangkaan teknologi dan kelemahan pemasaran.

Beberapa hal yang dibahas sebagai berikut :

1. Manfaat Program Jaringan Usaha Koperasi

Ada beberapa manfaat dari jaringan usaha koperasi yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. masing-masing koperasi dapat saling belajar satu dengan yang lainnya.
- b. koperasi peserta program semakin mempererat satu dengan lainnya.
- c. koperasi dapat mewujudkan skal ekonomis produksi, pengembangan produk dan pemasaran.
- d. koperasi dapat menciptakan peluang pasar terhadap produk dan pelayanan.
- e. memperkuat daya tawar menawar dalam pembelian barang.
- f. meningkatkan persaingan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- g. meningkatkan ekspor.
- h. pengurangan biaya.
- i. pembagian resiko

2. Jenis Kerjasama Dalam Jaringan Koperasi

Dalam kegiatan usaha koperasi maka segala kemungkinan dari kerjasama antar koperasi merupakan imajinasi yang tak ada akhirnya. Proyek yang biasanya dijalankan dengan jaringan usaha koperasi biasanya dibentuk menjadi tiga kategori dan beberapa kemungkinan jenis kerjasama antara lain sebagai berikut:

Jenis kerjasama Masukan

- Gabungan pembelian
- Pelatihan tenaga kerja
- Gabungan bidang keuangan
- Penelitian dan pengembangan
- Keterbukaan sumber daya, keterampilan dan informasi
- Identifikasi peluang pasar
- Keterkaitan sub kontraktor dan penyalur

Jenis kerjasama opsional

- Gabungan pengelolaan
- Industri gabungan
- Peralihan tehnologi dan penyebaran

- Standar kualitas global (TQM / ISQ 1400)
- Proyek pengurangan biaya
- Peningkatan produktifitas
- Benchmarking tingkat internasional

Jenis kerjasama keluar

- Pembaharuan dan perencanaan
- Mengomersilkan produk dan pelayanan baru
- Pergantian impor
- Pemasaran
- Ekspor
- Pemecahan masalah

Secara Fungsional

a. Jaringan Produksi

Secara fungsional jaringan kerja produksi ini koperasi-koperasi bekerja sama dalam bidang produksi dengan mengupayakan kombinasi dari sumber daya dan keterampilan, termasuk pada personilnya, kemampuan produksi, teknologi dan informasi.

b. Jaringan Kerja Pelayanan

Secara fungsional jaringan kerja pelayanan ini koperasi-koperasi mengupayakan kombinasi melalui penggabungan berbagai sumber daya untuk memberikan pelayanan pada masing-masing anggota. Anggota dapat bekerjasama dalam bidang penelitian, administrasi atau pelayanan dan pemasaran.

c. Jaringan Kerja Terpimpin

Jaringan kerja terpimpin biasanya diawali oleh koperasi besar sebagai pemimpin untuk meyakinkan bahwa para penyalur dapat menyesuaikan dalam segi kualitas, kuantitas dan jadwal kerja koperasi tersebut.

Secara Struktural

Dalam jaringan usaha koperasi secara struktural berlandaskan pada hubungan kerjasama antara anggota, dianalisis menurut posisinya masing masing dalam rangkaian rantai penyalur.

a. Vertikal

Dalam kerjasama ini antara koperasi-koperasi primer dan koperasi-koperasi skunder yang sejenis. Dalam hal ini posisi masing-masing tidak

sejajar untuk saling mendukung dalam upaya pencapaian tujuan yang sama.

b. Horizontal

Dalam kerjasama ini antara koperasi primer dengan koperasi primer, atau koperasi sekunder dengan koperasi sekunder lainnya. Dalam hal ini, posisi masing-masing sama atau sejajar dalam upaya tujuan yang sama.

c. Campuran

Dalam kerjasama ini merupakan campuran antara hubungan kerjasama vertical dan horizontal dalam upaya pencapaian tujuan yang sama.

Tahapan Program Jaringan Usaha Koperasi

a. Tahap Kelayakan Usaha

Dalam tahap ini studi kelayakan disusun oleh konsultan berdasarkan masukan dari peserta jaringan kerja. Laporan kelayakan berisi antara lain tujuan usaha, kegiatan yang akan dilakukan, kontribusi masing-masing peserta, analisis pasar, analisis keuangan, analisis produksi dan berbagai analisis lainnya yang dibutuhkan didalam studi kelayakan usaha.

b. Tahap Rencana Usaha

Dalam tahap rencana usaha ini masih dibantu oleh konsultan lapangan, dan pada tahap ini jaringan usaha koperasi membuat rencana usaha yang didalamnya berisi antara lain : kegiatan usaha yang terinci, proksi keuangan, rencana produksi, rencana pemasaran, dan struktur usaha beserta uraian tugas dan personil yang dibutuhkan.

c. Tahap Pelaksanaan Produksi

Dalam tahap pelaksanaan usaha ini dilakukan dengan atau tanpa bantuan konsultan pada tahap ini jaringan usaha koperasi mulai berfungsi menjalankan rencana usahanya. Kinerja konsultan diukur dari keluaran yang dihasilkan yaitu dari laporan studi kelayakan usaha dalam tahap pertama dan rencana usaha dalam tahap kedua. Sebelum dilaksanakan pelatihan, terlebih dahulu diberikan tes awal (pre-test) untuk mengetahui pemahaman peserta pelatihan serta tes akhir (post-test) untuk melihat perubahan dari tes awal. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi indikator atau tujuan instruksional khusus untuk setiap bagian soal test awal dan test akhir.

Tabel 1. Komposisi Indikator pre-test dan post-test

No	Indikator/Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	Butir Soal	Prosentase (%)
1	Pengetahuan tentang dasar-dasar koperasi	10	100
2	Pengetahuan tentang partisipasi anggota koperasi	10	100
3	Pengetahuan tentang jaringan usaha koperasi	10	100
Rata-rata			100

Hasil dari pre-test dan post-test dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pencapaian tes awal sebesar 60 persen. Setelah dilakukan tes akhir rata-rata nilai pencapaian tes akhir sebesar 97 persen. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar 37 persen yang berarti setelah dilakukan pelatihan pemahaman peserta meningkat. Seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perbandingan Pre test dan Post Test

No	Penca-paian	TIK 1	TIK 2	TIK 3	Rata-rata
1	TIK Pre-Test	64%	60%	62%	62%
2	TIK Post-Test	96%	96%	98%	97%

Adapun rincian peningkatan pengetahuan saat dari hasil kegiatan penyuluhan ini yang dilihat dari hasil nilai pre test dan post test tertera pada Tabel 3 berikut

Tabel 3. Nilai Pree dan Post test

no	Nilai Pree test	Nilai post test
1.	D	A
2.	D	A
3.	D	A
4.	D	A
5.	D	A
6.	C	A
7.	C	A
8.	C	A
9.	C	A
10	C	A
11	C	A
12	C	A
13	C	A

14	C	A
15	C	A
16	C	A
17	C	A
18	D	B
19	D	B
20	D	B
21	C	A
22	C	A
23	C	A
24	D	A
25	D	A
26	D	A
27	C	A
28	C	A
29	D	B
30	D	B

Tabel 3 telah menunjukkan adanya perubahan pengetahuan dari peserta tentang dasar-dasar ekonomi koperasi, partisipasi anggota koperasi dan jaringan usaha koperasi. Menjadi bukti bahwa generasi milenium masih tetap potensial untuk menjaga nkri melalui ekonomi yang sesuai dengan nilai kebangsaan Indonesia yaitu ekonomi koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. generasi melinial sangat antusias dalam mengikuti seluruh materi pelatihan yang diberikan.
2. Dengan pengetahuan yang telah diperoleh dari pelatihan tersebut diharapkan nantinya koperasi membumi dan benar-benar menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.

Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat semacam ini sebaiknya perlu dilakukan secara berkala dan meluas ke berbagai generasi lain di Kota dan kabupaten lain di propinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, *Koperasi Indonesia*, BP FE UGM, 1997.
- Arifinal, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1984.
- Edilies dan Susdarsono, *Manajenen Koperasi Indonesia*, Rieneka Cipta, jakarta, 1994.
- Edilius, *Koperasi dalam teori dan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1992.
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, LPFEUI, Jakarta, 1999.
- Mubyarto, *membangun sistim Ekonomi*, BP FE UGM. Yogyakarta, 2000.
- Mutis, thoby, *Pembangunan Koperasi*, PT.Gramedia, Jakarta, 1992.
- Usman, Marzuki (1998). *Strategi Pengembangan Pembiayaan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Menghadapi Perdagangan Bebas*.

IDENTIFIKASI PLASTIK KEMASAN MAKANAN DI DESA TANJUNG RATU KATIBUNG LAMPUNG SELATAN

Ilim^{*}, Heri Satria, Kamisah D. Pandiangan, Mita Rilyanti dan Dian Herasari

¹⁾Jurusan Kimia, FMIPA Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Penulis Korespondensi : ilim@fmipa.unila.ac.id

Abstrak

Plastik banyak digunakan untuk wadah makanan karena harganya murah dan praktis dalam penggunaannya. Tetapi pengetahuan masyarakat tentang keamanan penggunaan plastik sebagai kemasan makanan masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi plastik kemasan makanan di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah survei, pre-test, penyuluhan dan post-test. Berdasarkan hasil pre-test, terindikasi bahwa masyarakat Desa Tanjung Ratu kurang memahami jenis plastik yang aman dan ramah lingkungan. Setelah dilakukan penyuluhan, hasil kegiatan (post-test) menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman peserta sebesar 45 % tentang cara mengidentifikasi plastik kemasan makanan yang aman dengan ciri meliputi berbahan food grade (FG), tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Peserta juga telah dapat mengidentifikasi tujuh jenis plastik yang dikelompokkan berdasarkan nomor pengkodean yaitu; 1. Polyethylene terephthalate (PET), 2. High density polyethylene (HDPE), 3. Polyvinyl chloride (PVC), 4. Low density polyethylene (LDPE), 5. Poli propilen (PP), 6. Polistiren dan dan 7. Plastik lainnya. Jenis plastik yang paling aman digunakan untuk kemasan makanan adalah no. 4. LDPE dan no. 5. Polipropilen (PP).

Kata kunci: Plastik, kemasan makanan, food grade, Desa Tanjung Ratu

1. Pendahuluan

Plastik sangat banyak ditemukan di masyarakat luas. Penggunaan plastik untuk kemasan makanan dapat cukup menarik karena sifat-sifatnya yang menguntungkan. Seperti luwes, mudah dibentuk, mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap produk, tidak korosif seperti wadah logam, serta mudah dalam

penggunaannya. Winarno dan Jennie (1982) mengatakan bahwa bahan pengemas harus tahan serangan hama atau binatang pengerat dan bagian dalam yang berhubungan langsung dengan bahan pangan harus tidak berbau, tidak mempunyai rasa serta tidak beracun. Adanya pengemasan dapat membantu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan. Kerusakan terjadi karena pengaruh lingkungan luar dan pengaruh kemasan yang digunakan.

Plastik saat ini banyak digunakan untuk wadah makanan karena harganya yang murah serta praktis untuk dibawa kemana saja. Tapi untuk mengetahui apakah kemasan plastik yang digunakan aman untuk makanan dan ramah lingkungan perlu perhatian kita semua. Jenis plastik yang aman untuk makanan adalah yang berbahan food grade, bersifat tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Disadari bahwa penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari selain memberi manfaat dan kemudahan, juga mengandung bahaya terhadap kesehatan penggunaannya. Berbagai peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, dan berbagai produk lagi yang erat bersinggungan dengan kehidupan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian Identifikasi Plastik Kemasan Makanan di Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan.” dapat diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah masyarakat mengetahui kemasan plastik yang aman dan ramah lingkungan?
- b. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis plastik yang bisa digunakan untuk kemasan makanan?
- c. Apakah masyarakat mengetahui tentang kode-kode plastik?

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: a. Mendapatkan data pengetahuan masyarakat Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan tentang plastik kemasan makanan, b. melakukan penyuluhan tentang pembuatan plastik, dampak penggunaan plastik, jenis-jenis plastik dan pengkodean plastik dan c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenal plastik yang baik digunakan sebagai kemasan makanan.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini masyarakat Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan berperan sebagai subyek kegiatan sehingga nantinya diharapkan akan memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam memilih plastik kemasan yang aman dan ramah lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat mengubah kebiasaan masyarakat yang kurang baik menjadi lebih baik, lebih sehat dan lebih ramah lingkungan.

Kekhawatiran terhadap penggunaan produk plastik yang berhubungan langsung dengan makanan manusia menjadi beralasan untuk

diperhatikan, mengingat bahaya kandungan zat kimia pada produk plastik yang apabila dikonsumsi oleh tubuh bisa menyebabkan kanker.

Selain berbahaya bagi makanan, penggunaan produk plastik seperti tas kresek, sedotan bagi kehidupan manusia juga sangat merugikan. Karena kandungan dari bahan plastik tidak mudah diurai oleh alam, atau butuh waktu selama 1000 tahun bagi alam untuk bisa mengurainya. Sementara bagi manusia, penggunaannya menuntut lebih banyak produksinya dibandingkan pemusnahannya. Setelah habis pakai, dengan mudah kita bisa singkirkan dari hadapan kita bersama dengan sampah organik lainnya dalam tong sampah.

Plastik bisa menjadi bahan yang ramah bagi lingkungan jika digunakan dengan tepat berdasarkan prinsip faktor-faktor yang telah ditetapkan sebelumnya. Tapi, selain cara penggunaan dan durasi penggunaan, pemilihan plastik yang tepat dan berkualitas juga tidak kalah pentingnya. Dengan memadukan cara penggunaan dan pemilihan bahan yang tepat, plastik bisa menjadi bahan yang ramah tanpa mengganggu kesehatan.

Mengingat resiko yang ditimbulkan dari penggunaan bahan plastik sebagai kemasan, maka salah satu solusi yang ditempuh adalah dengan mengetahui jenis-jenis plastik yang aman digunakan dan dapat sesuai dengan kriteria atau standar kemasan plastik yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah serta ramah bagi lingkungan.

Makanan yang dibuat dan diolah dengan cara terbaik, bukan jaminan kalau makanan tersebut sehat jika dimasukkan dalam wadah plastik yang tidak aman. Plastik, bisa merusak makanan bahkan membuat makanan menjadi racun bagi tubuh melalui proses migrasi berbagai komponen kimia dari kemasan plastik. Masalah kesehatan, muncul saat terjadi kontak langsung antara makanan dan kemasan plastik. Komponen kimia plastik, seperti monomer yang terperangkap dan zat aditif lainnya seperti plasticizer, pewarna, dan antioksidan bisa bermigrasi atau berpindah ke makanan.

Monomer yang reaktif tersebut, ada yang bersifat karsinogenik. Karena itu, monomer ini bisa bereaksi dan berpindah ke dalam makanan yang disimpan. Demikian juga dengan zat aditif lainnya. Semua kandungan kimia ini, akan terakumulasi di dalam tubuh seiring dengan waktu. Pada akhirnya, tumpukan komponen beracun ini bisa menimbulkan berbagai penyakit berbahaya termasuk kanker.

Perpindahan komponen kimia ini, akan terjadi saat kemasan plastik bersentuhan dengan makanan khususnya yang bersifat cair atau semi padat. Makanan dalam kondisi ini, lebih mudah terkontaminasi dengan komponen kimia plastik karena kontakannya lebih banyak dan lebih dekat. Sedangkan makanan kering,

hanya mengalami sedikit kontak dengan kemasan. Dengan begitu, kemungkinan migrasinya juga jauh lebih kecil.

Tanpa memikirkan atau sekedar mau tahu mengenai risikonya terhadap kesehatan, kemasan makanan dari bahan plastik maupun styrofoam sudah pasti menjadi pilihan utama karena praktis, ringan, dan bisa digunakan berulang kali. Tetapi pada kedua jenis bahan ini justru ditemukan kandungan *dioctyl phthalate* (DOP) yang menyimpan zat benzen, suatu larutan kimia yang sulit dilumat oleh sistem pencernaan. Benzen ini juga tidak bisa dikeluarkan melalui feses (kotoran) atau urine (air kencing). Akibatnya, zat ini semakin lama semakin menumpuk dan terbalut lemak. Inilah yang bisa memicu munculnya penyakit kanker.

Banyak kandungan berbahaya dari kantong plastik (kresek) bisa mengontaminasi makanan. Bila terkena suhu tinggi, pigmen warna kantong plastik akan bermigrasi ke makanan. Bila makanan yang baru digoreng ditempatkan di kantong kresek, suhu minyak yang tinggi akan menghasilkan kolesterol atau lemak jenuh yang tinggi pula. Belum lagi, kantong kresek ini mengandung DOP serta logam berat Zn (seng) yang biasanya ditambahkan pabrik plastik sebagai bahan stabilizer untuk plastik.

DOP memang populer digunakan dalam proses plastisasi. Konsumsi DOP pada industri PVC mencapai 50-70% dari total produksi plasticizer (senyawa aditif yang ditambahkan ke dalam polimer untuk menambah fleksibilitas dan daya kerjanya).

Styrofoam yang masih tergolong keluarga plastik ternyata juga memiliki bahaya yang sama. Sebagaimana plastik, styrofoam bersifat reaktif terhadap suhu tinggi. Padahal salah satu kelebihan styrofoam adalah kemampuannya menahan panas.

Tidak hanya itu, styren, bahan dasar styrofoam, bersifat larut lemak dan alkohol. Ini berarti, wadah dari jenis ini tidak cocok untuk tempat susu yang mengandung lemak tinggi. Begitu pun dengan kopi yang dicampur krim. Padahal, tidak sedikit restoran cepat saji yang menyuguhkan kopi panasnya dalam wadah ini.

Di dalam styrofoam dan plastik memang ada ancaman bagi kesehatan akibat kemungkinan imigrasi komponen-komponen dari plastik dan styrofoam ke barang yang kita konsumsi. Tetapi kemungkinan ini tergantung dari jenis pangan, lama kontak, luas cakupan bahan (plastik/styrofoam) dan sebagainya.

Bahan kimia yang terkandung dalam plastik itulah yang sangat membahayakan kesehatan bagi manusia. Salah satu bahan kimia yang paling berbahaya adalah Bisphenol A (BPA). Bahan ini mampu merangsang pertumbuhan sel kanker atau memperbesar risiko keguguran kandungan.

Masyarakat harus mengetahui bahan dasar dari plastik-plastik yang aman untuk dipakai, dengan melihat simbol atau kode yang biasanya tertera di bawah produk plastik wadah makanan atau minuman. Produk plastik yang dimaksud bukan hanya botol plastik air mineral yang banyak beredar di pasaran, tetapi juga plastik wadah makan, penutup makanan, hingga botol susu.

Plastik dikelompokkan menjadi tujuh bagian sesuai dengan kode-kode yang sudah berstandar internasional yaitu:

1. Poliester atau Polietilen tereftalat (PET)

PET banyak digunakan dalam laminasi (pelapisan), terutama untuk bagian luar suatu kemasan sehingga kemasan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kikisan dan sobekan, PET banyak digunakan untuk kemasan buah kering, makanan beku dan permen. Plastik ini hanya diperbolehkan untuk sekali pakai saja. Kenapa? Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol jangka panjang.

2. HDPE (*high density polyethylene*)

HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Plastik jenis ini biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, tupperware, galon air minum dan lain-lain. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan/minuman yang dikemasnya. Plastik ini direkomendasikan hanya sekali pakai saja. Kenapa? karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu.

3. Polyvinyl Chloride (PVC)

PVC banyak digunakan untuk mengemas menteg, margarine, dan minyak goreng karena tahan akan minyak yang memiliki permeabilitas yang rendah terhadap air dan gas. PVC juga digunakan untuk mengemas perangkat keras (hardware), kosmetik, dan obat - obatan. Sifat dari pvc sendiri yaitu tembus pandang meski ada juga yang permukaan keruh, tidak mudah sobek dan memiliki kekuatan Tarik yang tinggi. Tetapi sebaiknya kemasan ini jangan digunakan untuk makanan yang langsung siap santap apalagi yang berminyak dan panas.

4. Low Density Polyethylene (LDPE)

LDPE dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. Barang-barang yang dibuat dengan bahan dasar plastik ini dapat di daur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Plastik ini bisa dibilang tidak dapat di hancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini.

5. Poli Propilen (PP)

Polipropilen memiliki sifat yang mirip dengan polietilen, hanya saja lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilat. Jenis PP (polypropylene) ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk bayi.

6. Polistiren (PS)

PS Banyak digunakan untuk mengemas buah-buahan dan sayur-sayuran karena memiliki permeabilitas yang tinggi terhadap air dan gas. Jangan gunakan kemasan berbahan dasar PS untuk mengemas makanan langsung santap, dan bersuhu tinggi.

7. OTHERS

Untuk jenis plastik 7 (*others*) ini ada 4 jenis, yaitu *styrene acrylonitrile* (SAN), *acrylonitrile butadiene styrene* (ABS), *polycarbonate* (PC) dan Nylon. Biasanya digunakan untuk membuat tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan.

Jenis plastik yang dapat didaur ulang diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam mengidentifikasi (Bachriansyah, 1997). Nomor kode plastik akan tercantum pada produk-produk berbahan plastik seperti ditunjukkan pada Gambar 1 (Kurniawan, 2012)


KODE						
JENIS POLIMER	PETE atau PET (Polyethylene Terephthalate)	HDPE (High Density Polyethylene)	V atau PVC (Polyvinyl Chloride)	LDPE (Low Density Polyethylene)	PP (Polypropylene)	PS (Polystyrene)
PENGUNAAN	Botol plastik, botol minyak sayur, tempat makan ovenproof	Botol susu / jus yang berwarna putih, kemasan mentega	Botol deterjen / shampoo, pipa saluran	Kantong belanja (kresek), pembungkus makanan segar, botol yang dapat ditekan	Pembungkus biskuit, botol minuman / obat, sedotan	Styrofoam, CD, wadah makanan beku / siap saji
REKOMENDASI	Sekali pakai	Sekali pakai	Sulit didaur ulang, berbahaya	Sulit dihancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan	Pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpan makanan dan minuman	Hindari

Gambar 1. Nomor kode plastik (UNEP, 2009)


Kegiatan ini memiliki latar belakang permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat tentang plastik sebagai kemasan makanan. Kegiatan yang diusulkan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan pelatihan unit usaha Bang Sampah dalam cara mengidentifikasi plastik kemasan makanan yang aman dengan ciri meliputi berbahan food grade (FG).

2. Bahan dan Metode

Bahan yang digunakan pada pengabdian ini adalah; beberapa contoh jenis plastik, bahan presentasi. Metode pelaksanaan pelatihan dan keterampilan yang telah dilakukan terdiri tiga tahapan kegiatan yaitu; persiapan, pelaksanaan dan evaluasi seperti dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Metode pelaksanaan pelatihan dan keterampilan yang telah dilakukan.



Gambar 3. Ruang lingkup kegiatan untuk menjawab permasalahan mitra

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan melakukan survei ke lapangan, melakukan temu wicara dengan perwakilan masyarakat Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan. Persiapan dilanjutkan dengan mengurus surat tugas dari LPPM Unila, merencanakan materi yang akan diberikan, menyiapkan peralatan dan bahan-bahan untuk pelatihan identifikasi plastik kemasan makanan dan mengadakan kesepakatan waktu kegiatan dengan kepala/sekretaris dusun dan masyarakat Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan.

Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu : Pre-Test, kegiatan penyuluhan dan post-test.

Pre-test dilakukan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang plastik yang digunakan sebagai kemasan makanan.

Penyuluhan: Metode penyuluhan digunakan untuk menyampaikan materi secara lisan tentang plastik kemasan makanan yang dimulai dari pemberian pemahaman kepada peserta tentang pembuatan plastik, dampak penggunaan plastik, jenis-jenis plastik dan yang diakhiri dengan penjelasan tentang kode-kode plastik. Memperagakan beberapa contoh plastik dengan kode-kodenya. Masing-masing peserta dibagikan seperangkat hardcopy materi yang berhubungan dengan plastik kemasan.

Evaluasi (Post-test): Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian. Hasil evaluasi ini diharapkan akan memberikan masukan untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui tingkat minat atau perhatian peserta pada pelaksanaan kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan beberapa parameter ukur yang meliputi tentang peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman peserta tentang plastik kemasan makanan.

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dosen Kimia Fakultas MIPA Universitas Lampung dengan kualifikasi disiplin ilmu kimia fisik, kimia anorganik dan biokimia sehingga sangat relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Masing-masing pelaksana kegiatan telah memiliki berbagai pengalaman di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian. Sinergisme Tim pengabdian ini sebagai upaya untuk mengaplikasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara bersamaan ke masyarakat. Harapan sinergisme Tim ini, antara satu pihak dengan pihak lain dapat saling mendukung sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat berjalan lancar sesuai dengan alur kerja.


3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Gambar 4) tentang Identifikasi plastik kemasan makanan bagi kelompok BUMDes Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ini dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan melalui pre test dan post test. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan ini, sasarannya dibatasi untuk kelompok Bank Sampah BUMDes Maju Jejama yang ada di Desa Tanjung Ratu.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan pengukuran terhadap pencapaian tujuan instruksional khusus (TIK) dari kegiatan yang dilaksanakan dengan parameter pengukuran seperti berikut; i. Pengetahuan umum peserta tentang

plastik, ii. Pengetahuan peserta tentang dampak penggunaan plastik, iii. Pengetahuan peserta tentang jenis-jenis plastik, iv. Pengetahuan peserta tentang kode-kode plastik dan v. Pengetahuan peserta mengidentifikasi plastik.

Materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian ini berkaitan dengan substansi pertanyaan yang diajukan di atas yang meliputi pengetahuan tentang plastik, dampak penggunaannya, jenis dan kode plastik. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang plastik secara umum dan mampu mengidentifikasi jenis dan kode plastik yang aman sebagai kemasan makanan. Peserta yang mengikuti acara adalah 32 orang tetapi hanya 28 orang yang mengikuti pre-test dan post-test.



Gambar 4. a. Sosialisasi kegiatan bersama Ketua Bumdes Maju Jejama, b. Tim pengabdian sedang melakukan pelatihan, c. Peserta sosialisasi, d. Tim pengabdian dan Ketua BUMDes Maju Jejama serta perangkat Desa Tanjung Ratu e. Evaluasi kegiatan.

Tabel 1. Perbandingan hasil pencapaian TIK pada pre test dan post test

No	Tujuan Instruksional Khusus	Pencapaian TIK (%)		
	(TIK)	Pre-test	Post test	Peningkatan
1	Mengetahui pemahaman peserta tentang plastik	55	90	35
2	Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai dampak penggunaan plastik	40	80	40
3	Meningkatkan pengetahuan peserta tentang jenis dan kode plastik	25	77,5	52,5
4	Meningkatkan pengetahuan peserta tentang cara mengidentifikasi plastik	27,5	80	52,5
5	Meningkatkan pengetahuan peserta tentang penggunaan sampah plastik	25	87,5	62,5
Rata-Rata		34,5	83	48,5

Kegiatan pengabdian meliputi; **sosialisasi** (pengenalan bahaya sampah plastik, pengenalan cara memilah sampah plastik berdasarkan jenisnya, pengenalan cara pengolahan sampah plastik) dan **pelatihan** memilah sampah plastik sesuai dengan jenisnya. Kegiatan (sosialisasi dan pelatihan) dimulai dengan serangkaian pre-test untuk mengetahui pemahaman awal peserta terhadap pertanyaan yang diajukan yang berkaitan dengan plastik, plastik kemasan makanan. Pada akhir kegiatan dilakukan post-test untuk mengetahui perubahan kemampuan peserta terhadap materi pengabdian yang telah diberikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh besarnya kemauan dan semangat kelompok Bank Sampah Maju Jejama Desa Tanjung Ratu yang menginginkan peningkatan pengetahuan. Besarnya kemauan dan semangat masyarakat untuk peningkatan pengetahuan tentang pengenalan bahaya sampah plastik, pengenalan cara memilah sampah plastik berdasarkan jenisnya dapat dilihat dari peningkatan TIK pada setiap peserta setelah kegiatan pengabdian ini dilaksanakan. Masing-masing TIK menunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan dengan prosentase

Hasil pengabdian yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mitra (kelompok Bang Sampah BUMDes Maju Jejama Desa Tanjung

Ratu) yang berhubungan dengan plastik kemasan makanan seperti ditunjukkan pada Gambar 5.

Berdasarkan Gambar 5 kegiatan sosialisasi jenis sampah plastik, bahayanya, cara pengumpulan, pemisahan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sebesar 48,5% (34,5 % menjadi 83 %). Selain itu kelompok bang sampah sudah bisa mengumpulkan, memisahkan sampah plastik sesuai jenisnya, dan memilih plastik yang aman untuk kemasan makanan.

Evaluasi dari kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat Desa Tanjung Ratu yang tahu dan mampu memilih plastik yang aman sebagai kemasan makanan secara menyeluruh dibutuhkan pendampingan program kerja secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Melalui kegiatan “Identifikasi Plastik Kemasan Makanan di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan” telah meningkatkan pengetahuan mitra tentang plastik, bahaya, cara pemilahan berdasarkan jenisnya dan pemanfaatannya sebesar 48,5% (dari 34,5 % sebelum sosialisasi menjadi 83 % setelah kegiatan). Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diketahui bahwa kegiatan ini meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan untuk mewujudkan Desa Tanjung Ratu berhubungan dengan plastik secara menyeluruh dibutuhkan pendampingan program kerja secara kontinue pada mitra.

Ucapan Terima Kasih

Dengan terlaksananya kegiatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada; Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (No. 1408 /UN26.21/PM/2019, Tanggal 14 Juni 2019), LPPM Universitas Lampung, Kepala Desa dan Ketua BUMDes Maju Jejama Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan.

Daftar Pustaka

- Arico, Z dan Jayanthi, S (2017), Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Produk Kreatif sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Martabe*, Volume 1 Nomor 1.
- Bachriansyah, S. (1997), Identifikasi Plastik. Makalah Pelatihan Teknologi Pengemasan Industri Makanan dan Minuman, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bogor.
- Fahlevi, (2012). Sampah Plastik. *file:///I:/Artikel%*

- 20plastic% 20to% 20oil/twit-sampah-plastik. html, 2012.
- Indrawijaya, B., Wibisana, A., Styowati, A.D.,
Iswadi, D., Naufal D.P., dan Pratiwi, D., (2019), Pemanfaatan Limbah Plastik LDPE sebagai Pengganti Agregat untuk Pembuatan Paving Blok Beton, Jurnal Ilmiah Teknik Kimia UNPAM, Vol. 3 No.1
- Kurniawan, A., 2012, Mengenal Kode Kemasan Plastik yang Aman dan Tidak <http://ngeblogging.wordpress>
- Purwaningrum, P. (2016), Upaya Mengurangi Timbulnya Sampah Plastik di Lingkungan, JTL Vol 8 No.2, Desember 2016, 141-147
- UNEP (2009), Fiduciary responsibility: Legal and practical aspects of integrating environmental, social and governance issues into institutional investment
Geneva
- Widianto, (2009), Konsep Teknologi Plastik.
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_desa

PELATIHAN INSTALASI HIDROPONIK DAN RUMAH HIJAU UNTUK PERTANIAN PEKARANGAN

Laksmi Irianti^{1*}, Ika Kustiani², Ratna Widyawati³ & Amril M. Siregar⁴

Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Penulis Korespondensi : Laksmi.irianti@yahoo.co.id

Abstrak

Kampung Sinar Harapan adalah salah satu daerah pertanian perkotaan di pinggiran Kota Bandar Lampung. Ditengah tantangan menghadapi alih fungsi lahan dan ketersediaan sumberdaya air untuk lahan pertanian, kampung ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Kampung Agro Widya Wisata. Untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada, maka daerah pertanian perkotaan perlu melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan lahan dan sumberdaya yang tersedia. Salah satu metode optimalisasi pemanfaatan lahan dan air yang efektif diaplikasikan untuk pertanian perkotaan adalah dengan mengembangkan sistem pertanian pekarangan dengan metode hidroponik dan rumah hijau. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan membantu Kelompok Wanita Tani (KWT) Harapan Jaya untuk mendapatkan pengetahuan dan menerapkan instalasi hidroponik dan rumah hijau di pekarangan rumah. Adapun metode yang akan dipergunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan melalui tahapan: (1) perancangan dan pengembangan instalasi hidroponik dan rumah hijau; serta (2) pelatihan instalasi hasil rancangan dan pelatihan metode pertanian hidroponik. Hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Agustus – Oktober 2019 ini menunjukkan bahwa metode pertanian perkotaan serta cara instalasi dan budidaya secara hidroponik ini dapat dipahami dengan baik oleh anggota KWT Harapan Jaya.

Kata kunci: Alih fungsi lahan, Hidroponik, Pertanian pekarangan, Rumah hijau

1. Pendahuluan

Kampung Sinar Harapan terletak di pinggiran Kota Bandar Lampung (berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan), tepatnya di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Terletak pada ketinggian 118 dpl

dengan topografi wilayah datar, kampung ini merupakan daerah pertanian yang tersisa dan berusaha bertahan dari peralihan fungsi lahan menjadi lahan permukiman (perumahan).

Mata pencaharian penduduk Kampung Sinar Harapan sebagian besar petani pemilik dan penggarap lahan sawah semi teknis dan tadah hujan. Selain itu, mereka juga bertani hortikultura terutama dalam kegiatan optimalisasi pekarangan yaitu sayuran, jamur, bunga, biofarma, tabulampot, beternak sapi, kambing dan unggas serta budidaya ikan air tawar. Terdapat pula beberapa usaha penunjang agribisnis seperti pengolahan hasil pertanian. Terdapat beberapa organisasi kelompok tani yang menjalankan unit usaha tertentu serta terdapat pula beberapa lembaga ekonomi pedesaan yang menyediakan akses fasilitas permodalan.

Kampung ini merupakan wilayah binaan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kota Bandar Lampung dan terpilih sebagai Kampung Agrowidya Wisata Program TP4K (Tim Percepatan Pembangunan Pertanian Perikanan dan Kehutanan). Oleh karenanya, kampung ini dipandang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai Lorong Hijau pusat pelatihan, penelitian, dan edukasi berbasis pertanian dan kesehatan, serta Sentra Pertanian Polivalen berbasis pertanian perkotaan (*urban farming*) atau pertanian pekarangan (*urban gardening*) dengan konsep optimalisasi pekarangan, kegiatan pertanian hulu-hilir, berdaya saing, memiliki motif sosial-edukatif-profit dan bertujuan kesejahteraan masyarakat.

Metode pertanian pekarangan di daerah perkotaan dengan sistem hidroponik dan rumah hijau adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kondisi keterbatasan ketersediaan air dan lahan bagi pertanian adalah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lahan pekarangan dengan sistem pertanian perkotaan hemat air dan ramah lingkungan. Sistem hidroponik dan rumah kaca juga merupakan solusi dari masalah terkait lainnya seperti kualitas fisik atau kesuburan tanah yang menurun akibat pencemaran limbah, pupuk kimia buatan, praktek budidaya yang salah, erosi, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, ketergantungan tanaman pada iklim, pasar hasil pertanian yang tidak terstruktur, serta tuntutan masyarakat yang makin terdidik akan kebutuhan pangan yang bernutrisi dan sehat.

Disarikan dari Setiawan (2018), hidroponik adalah sebuah teknik pemudidayaan tanaman yang memanfaatkan unsur air (tanpa tanah sebagai media tanam) dalam memenuhi nutrisi pokok bagi tanaman. Sebagai media tanam dapat digunakan berbagai pilihan media yang mampu menyimpan air, contohnya arang sekam, *rockwool* atau akar pakis. Meskipun metode hidroponik lebih menekankan pada pengaliran air yang maksimal, bukan berarti teknik ini harus menggunakan air

yang banyak. Yang penting syarat tanaman untuk tumbuh dengan baik seperti: cahaya matahari, udara, air, pH Level, suhu udara, dan nutrisi terpenuhi.

Kelebihan teknik hidroponik dibandingkan dengan pertanian konvensional adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan lahan bisa efisien karena tidak membutuhkan area tanam yang besar.
2. Lebih efisien dalam menggunakan air, hanya 1/20 dari tanaman biasa serta tidak harus menyiram tanaman.
3. Tidak bercocok tanam di tanah sehingga tidak mencemari tanah dan areal bercocok tanam menjadi lebih bersih karena tidak menyentuh tanah sedikitpun.
4. Tidak tergantung cuaca.
5. Hemat tenaga kerja, tidak perlu banyak dalam pengolahan lahan, tidak perlu melakukan pemupukan, penyiraman, penjarangan dan penyiangan.
6. Mudah dalam mengendalikan penyakit dan hama, peluang terserang hama dan penyakit lebih kecil.
7. Pertumbuhan tanaman lebih cepat, sebab nutrisi yang dibutuhkan tanaman lebih cepat diserap karena berupa cairan.
8. Bisa memeriksa akar tanaman dengan jelas secara berkala untuk mengatur pertumbuhannya.
9. Penggunaan pupuk lebih hemat dan efisien.
10. Ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida atau obat hama yang dapat merusak tanah serta mengurangi CO₂ karena tidak perlu menggunakan kendaraan atau mesin.
11. Lebih mudah dalam proses memanen hasil tanaman.
12. Hasil produksi lebih melimpah dan unggul.
13. Hasil panen lebih terjaga kebersihannya daripada yang ditanam di areal tanah.
14. Hasil tanaman hidroponik bisa dimakan secara keseluruhan termasuk akar karena terhindar dari kotoran dan penyakit.

Rumah hijau merupakan bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana bertanam agar tanaman dapat tumbuh lebih optimal. Rumah hijau adalah adaptasi dari istilah rumah kaca karena saat ini bahan kaca banyak digantikan dengan bahan plastik yang lebih murah. Rumah hijau dapat digunakan dalam semua tahap budidaya tanaman dari penyemaian hingga panen. Secara umum, manfaat rumah hijau adalah:

1. Menjaga tanaman dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkannya, baik faktor sinar matahari, kelembaban, suhu, intensitas curah hujan, angin, serangan hama penyakit maupun paparan polutan.

2. Proses budidaya tanaman tidak terpengaruh oleh cuaca dan iklim (dapat menanam tanpa mengenal musim, jadwal bisa diatur).
3. Suhu, kelembaban, intensitas cahaya, suplai air dan pupuk dapat diatur dan terukur sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman.
4. Lingkungan yang sanitatif sehingga tidak kondusif bagi hama dan penyakit.
5. Melindungi dari terpaan hujan yang dapat merusak tanaman.
6. Dampak lingkungan minimal karena minim penggunaan pestisida (residu pestisida dan polutan minim).
7. Kondisi nyaman bagi terlaksananya aktivitas dan produksi.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi serta memungkinkan budidaya secara organik.

Sistem hidroponik dapat dikombinasikan dengan rumah hijau. Dimana secara sederhana, ditambahkan atap dan plastik UV di sekeliling sistem hidroponik, sehingga terbentuk sistem rumah hijau. Dengan menggunakan pilihan bahan yang tepat dan murah, teknik hidroponik dan rumah hijau sangat tepat diaplikasikan untuk pertanian pekarangan di areal perkotaan.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, sistem ini dipandang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan di Kampung Sinar Harapan. Hal ini didukung oleh masyarakat petani Kampung Sinar Harapan yang aktif merespon upaya sosialisasi paket teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada. Dengan target utama ibu-ibu anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), kegiatan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Kelurahan Rajabasa Jaya melalui Pelatihan Instalasi Hidroponik dan Rumah Hijau Pertanian Pekarangan di Kampung Sinar Harapan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterampilan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan untuk budidaya buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga).
2. Memenuhi kebutuhan konsumsi sayuran dan buah yang menunjang gizi keluarga serta masyarakat secara lestari dalam suatu kawasan.

Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.

Diharapkan teknologi yang ditawarkan dapat diadopsi dan diterapkan secara individual dan berkelompok secara berkelanjutan dan bermanfaat untuk:

1. Mengatasi masalah keterbatasan lahan pertanian dan ketersediaan air akibat alih fungsi lahan pertanian dan berkurangnya kualitas dan kuantitas air pertanian.
2. Menghasilkan alternatif metode pertanian yang intensif dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dan manipulasi kondisi lingkungan namun ramah lingkungan, murah dan efisien yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun bernilai ekonomi.
3. Menghasilkan pemasukan sampingan dari hasil penjualan komoditas hortikultura bernilai ekonomi.
4. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dan diaplikasikan langsung oleh 30 anggota KWT serta anggota masyarakat yang lebih luas. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

2. Bahan dan Metode

Disarikan dari utakatikmikro.com (2015), instalasi hidroponik yang dikembangkan adalah kombinasi sistem *Deef Flow Technique* (DFT) dan *Nutrient Film Technique* (NFT). DFT adalah metode hidroponik yang melakukan sirkulasi air nutrisi mengalir dan menyisakan air menggenang setinggi 2- 5 cm pada sistem. Sedangkan metode NFT adalah metode hidroponik dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi. Bahan yang dipergunakan untuk model yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kebutuhan bahan

Bahan	Jumlah	Satuan
Pipa 1"	3	Batang
Pipa 2.5"	1	Batang
Knee	23	Buah
Tee	15	Buah
Dop 1"	1	Buah
Dop 2.5"	8	Buah
Stop Kran	2	Buah
Plastik UV	10	m ²

Tabel 2. Ukuran bahan

Bahan	Jumlah (Buah)	Panjang	Ukuran
A	4	95	2.5"
B	4	66.5	1"
C	2	31	1"
D	2	35	1"
E	2	55	1"
F	22	8	1"
G	3	10	1"



Gambar 1. Kebutuhan bahan

Metode pengabdian masyarakat yang diusulkan dalam kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

1. Perancangan dan pengembangan instalasi hidroponik dan rumah hijau di Bengkel Kerja Jurusan Teknik Sipil Unila.



Gambar 2. Perancangan dan pengembangan di bengkel kerja FT Unila

2. Pelatihan instalasi instalasi hidroponik dan rumah hijau di lokasi Kampung Harapan Jaya, pada Hari Minggu 27 Oktober 2019.



Gambar 3. Pelatihan pembuatan dan instalasi di lokasi

3. Pelatihan pertanian tanaman hortikultura dengan metode hidroponik dan rumah hijau sebagai kelanjutan dari poin nomor satu dan dua di atas.



Gambar 4. Pelatihan budidaya sayuran secara hidroponik

3. Hasil dan Pembahasan

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah 30 anggota KWT Harapan Jaya, Kampung Sinar Harapan. Untuk mengukur peningkatan transfer pengetahuan peserta mengenai potensi pemanfaatan hidroponik dan rumah hijau dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan air pada metode pertanian pekarangan di perkotaan, metode pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

1. Evaluasi pada awal kegiatan berupa *pre-test* untuk mengukur pengetahuan dasar peserta mengenai potensi pemanfaatan hidroponik dan rumah hijau, dan
2. Evaluasi akhir kegiatan berupa *post-test* untuk mengukur pemahaman mengenai materi yang dipaparkan dan praktek langsung. (Sudijono, 1996; Costa, 2014).



Gambar 5. Pelaksanaan pre-test



Gambar 6. Pelaksanaan pre-test

Kuisisioner yang dipergunakan untuk *pre-test* dan *post-test* terdiri dari 10 pertanyaan, dengan hasil peningkatan pengetahuan seperti diperlihatkan oleh Tabel 3 di bawah ini. Dari tabel diketahui bahwa khalayak sasaran sudah memiliki dasar pemahaman yang baik mengenai metode hidroponik. Setelah kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman di kelompok sasaran sebesar 22% mengenai pemanfaatan pertanian pekarangan dengan metode hidroponik dan rumah hijau, dengan peningkatan nilai rata-rata sebesar 1.42 poin.

Tabel 3. Peningkatan pemahaman

Mark	Pre-test		Post-test	
	Participant	Average Mark	Participant	Average Mark
0	0	0.00	0	0
1	0	0.00	0	0
2	0	0.00	0	0
3	0	0.00	0	0
4	4	16.00	0	0
5	0	0.00	0	0
6	10	60.00	3	18
7	17	119.00	3	21
8	0	0.00	22	176
9	2	18.00	5	45
10	0	0.00	0	0
	33	6.45	33	7.88

4. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditengah tantangan menghadapi alih fungsi lahan dan keterbatasan ketersediaan sumberdaya air pertanian, terdapat potensi Kampung Sinar Harapan berkembang sebagai daerah Agro Widya Wisata.
2. Salah satu metode pertanian perkotaan adalah dengan memanfaatkan lahan pekarangan dengan metode budidaya hidroponik dan rumah hijau.
3. Material untuk hidroponik dan rumah hijau mudah didapat dengan harga yang tidak mahal serta mudah pembuatan instalasi sistemnya.
4. Anggota KWT Harapan Jaya sangat antusias dengan potensi hidroponik dan rumah hijau dalam pemanfaatan pekarangan untuk pertanian perkotaan serta berminat untuk menggunakannya secara pribadi
5. KWT berminat memproduksi hidroponik dan rumah hijau untuk diperjualbelikan sehingga menjadi salah satu produk usaha KWT.
6. Untuk mengembangkan potensi hidroponik dan rumah hijau sebagai produk bernilai ekonomi, KWT masih membutuhkan bantuan dan bimbingan baik dalam produksi maupun pemasarannya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan PKM ini melalui Skema Unggulan Universitas Lampung

Daftar Pustaka

- Costa, M. (2014). Choosing the Right Assessment Method: Pre-Test/Post-Test Evaluation. Boston University, Cabrillo Colleges SLO websites.
- Seftiana, dan Yuwono, S. S. (2018). Bahan Diklat Teknis Sayuran Hidroponik.
- Setiawan, A. (2018). Materi Diklat Teknis Hidroponik.
- Sudjono, A. (2001). Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- utakatikmikro.com. (2015). Cara membuat hidroponik sistem DFT/NFT dengan uang 300 ribu. <https://utakatikmikro.com/2016/02/03/>

PENYULUHAN HUKUM TENTANG ALOKASI DANA DESA DI PEKON FAJAR AGUNG BARAT KABUPATEN PRINGSEWU

Nurmayani, Upik Hamidah, Eka Deviani dan Marlia Eka Putri A.T

*Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung,
Bandar Lampung*

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

ABSTRAK

Kegiatan penyuluhan hukum tentang alokasi dana desa di desa Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Pekon Fajar Agung Barat tentang Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan hal ini dilakukan karena adanya dugaan penyalahgunaan dana desa di Pekon Fajar Agung Barat. sehingga tim mengusul memiliki target setelah dilakukannya penyuluhan hukum ini, pengetahuan masyarakat tentang dana desa meningkat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal mengawasi penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang akan digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah, diskusi dan demonstran. Metode ceramah dengan memberikan materi tentang dana desa oleh tim pengusul, kemudian tim pengusul dan masyarakat melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai penggunaan dana desa yang baik sehingga terciptanya pembangunan infrastuktur maupun SDM yang baik. Sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat dan aparat desa tempat lokasi penyuluhan hukum yaitu Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu dan tim pengusul berharap bahwa hasil dari kegiatan penyuluhan hukum tentang dana desa sesuai dengan tujuan dari diadakan penyuluhannya.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pekon Fajar Agung Barat, Peraturan Perundang-undangan.

I. Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Peranan Penting desa dalam Pembangunan nasional membuat Pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten/kota menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari pendapat desa.

Pendapatan Desa berdasarkan UU Desa tersebut semakin besar, terkhusus yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Bonivacius Prasetya Ichtiarto dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) menyampaikan jumlah penyaluran Dana Desa tahun 2015-2017 sebesar Rp122,09 triliun sedangkan hingga tahun 2018 pada tahap 2 sebesar Rp149,31 triliun.⁸

Berdasarkan dana alokasi dana desa yang terus bertambah Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaanya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.⁹ Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Namun, Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum dimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat desa belum mengetahui program kebijakan Dana Desa yang merupakan kebijakan pemerintah untuk percepatan pembangunan dan

⁸ Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 mencapai 149, 31 Triliun, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

⁹ Simanjuntak, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007, hlm. 245

¹⁰ Sutanto, *Peran dan Tanggungjawab Pemerintahan Desa*, Bandung: Raja Wali Pers, 2015, hlm.24.

pengentasan kemiskinan desa¹¹. Oleh sebab itu pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa.

Pekon Fajar Agung Kabupaten Barat Pringsewu merupakan salah satu desa yang menerima dana alokasi desa, namun ironisnya di Pekon Fajar Agung Kabupaten Pringsewu sampai bulan November 2018 bukan hanya tidak adanya papan palang pengerjaan bahkan Talud/drainase sepanjang 600 meter lebih dan 1 unit jembatan Plat Beton yang berlokasi di Dusun 2 tidak berjalan sesuai aturan tata kelola pengerjaannya, bukan hanya dari tata kelola yang bermasalah di aspek pemberdayaanpun tidak berjalan sesuai dengan koridor peraturan dana desa¹². Berdasarkan kasus Pekon Fajar Agung Barat tersebut diketahui bahwa dalam pengelolaan dana desa tersebut belum berjalan secara optimal, hal tersebut dikarenakan Aparat Pekon Fajar Agung Barat belum memahami sepenuhnya peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan dana desa. Dampak dari hal tersebut penggunaan dana desa di Pekon Fajar Agung Barat belum teralisasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan uraian analisi situasi diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan pengetahuan masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu tentang Alokasi Dana Desa?
2. Bagaimanakah meningkatkan kesadaran peran masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu dalam pengalokasian dana desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu adalah sebagai berikut:

1. Agar meningkatkan pengetahuan masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu tentang Alokasi Dana Desa
2. Untuk meningkatkan kesadaran peran masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu dalam pengalokasian dana desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹ Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa, <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20180702132003146906279>, diakses pada tanggal 3 maret 2019

¹² Dana Desa Pekon Rentan Bermasalah, Pekon Fajar Agung Barat Rentan Menjadi Sorotan. <https://www.lampungheadlines.com/2018/11/dana-desa-pekon-rentan-bermasalah-pekon.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan setelah selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu tentang Alokasi Dana Desa, sehingga alokasi dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terciptanya kesadaran kesadaran peran masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu dalam pengalokasian dana desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan agar terhindar dari penyalahgunaan alokasi dana desa .

II. Tinjauan Pustaka

Desa dari segi geografis adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.¹³

Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai hak-hak otonom. Sebagai sebuah kawasan yang otonom memang memberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Widjaja menyatakan, bahwa Otonomi Desa merupakan otomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonpmi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mmpunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

¹³ Sadu Wasistiono dan M.Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokus Media, 2006, hlm. 8.

¹⁴ Nurmayani., *Hukum administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, hlm.73-74

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independen Community*” yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan usul-usul dan adat istiadat masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan peraturannya kepada desa.¹⁶

Perlu ditegaskan kembali bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 167.

¹⁶ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bina Aksara, 1981, hlm. 12.

¹⁷ M.Jafar, *Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Penilaian Laporan Realisasi Anggaran Desa*, Vol.1, No.1, Aceh: Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2017, hlm. 3.

III. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas adalah metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang alokasi dana desa. Dalam metode ini dimungkinkan sekali diberikan suatu pemahaman dan pengetahuan penggunaan alokasi dana desa.

IV. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan penyuluhan ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap Alokasi Dana Desa Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

A. Evaluasi Awal

Pada saat akan dilaksanakan penyuluhan, terlebih dahulu dilakukan pretest, dialog dan perbincangan kepada peserta penyuluhan untuk lebih meyakinkan tim pengabdian masyarakat terhadap gambaran, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran mengenai materi penyuluhan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil dialog dan perbincangan sebagian besar kelompok sasaran belum mengetahui bagaimana alokasi dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masih banyak dari khalayak sasaran yang belum membaca dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan alokasi dana desa. Tidak heran apabila mereka tidak mengetahui tentang bagaimana pengalokasian dana desa, sumber-sumber dana desa dan Prioritas penggunaan dana desa dan hal-hal yang berkenaan dengan alokasi dana desa.

B. Evaluasi Proses

Evaluasi Proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung, selama proses penyuluhan hukum semua peserta yang terlibat dalam penyuluhan memiliki keseriusan dan apresiasi yang sangat baik, para narasumber dengan sungguh-sungguh memberikan penyuluhan dan bimbingan dengan baik, demikian juga dengan peserta selalu mengikuti penyuluhan dengan tekun dan penuh minat, sehingga pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan lancar, banyaknya peserta yang mengikuti penyuluhan kali ini adalah sebanyak 40 orang.

Hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta dan tim yang datang tepat waktu sesuai dengan waktu penyuluhan, mengikuti tata tertib penyuluhan yang disepakati bersama, tidak ada peserta yang pulang atau tidak masuk dalam jam-jam

yang telah ditentukan sebelum kegiatan penyuluhan selesai. Disamping itu, di setiap kesempatan banyak digunakan oleh peserta dengan tim pengabdian untuk berbincang-bincang dan diskusi yang berhubungan dengan materi penyuluhan.

C. Evaluasi Akhir

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan penyuluhan, dapat dikemukakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan tentang materi yang diberikan. Hal ini dapat diketahui dari evaluasi kegiatan yang dilakukan sebanyak dua kali; *Pertama*, pada awal kegiatan penyuluhan dalam bentuk tanya jawab dan melihat hasil pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh panitia penyuluhan dengan cara memberikan soal *pretest* kepada peserta penyuluhan. *Kedua*, pada akhir kegiatan dilakukan *post test* kepada para peserta penyuluhan terhadap semua materi yang disampaikan, Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$. maka dapat disimpulkan para peserta pengetahuan akan lalu lintas meningkat.

D. Kriteria Keberhasilan

Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham tentang alokasi dana desa menjadi paham, maka penyuluhan ini dikatakan berhasil. Tingkat perubahan kedua hal tersebut di atas dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji dan hasil pasca uji yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika (x_1, x_2) lama rendah, setelah dilakukan kegiatan berubah menjadi P ($1x, 2x$) baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan khalayak sasaran kegiatandapat dikatakan berhasil. Adapun hasil evaluasi yang telah dianalisis disajikan pada tabel satu.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pretest dan Postest pada kegiatan pengabdian masyarakat tentang Penyuluhan Hukum tentang Alokasi Dana Desa di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu.

No	Nama Peserta	Σ Skor Maks.	Σ Sekor yang Diperoleh		% Ketercapaian		Pemahaman		
			Pretest	Postest	Pretest	Postest	Meningkat	Turun	Tetap
1	Hariyadi, S.Pd	10	4	9	40%	90%	√		
2	Sumartono	10	0	10	0%	100%	√		
3	Ngadiyono	10	3	10	30%	100%	√		
4	Hi Romlan	10	2	7	20%	70%	√		
5	Sugeng Riyadi	10	1	9	10%	90%	√		
6	Supriyadi	10	0	8	0%	80%	√		
7	Sumarsih	10	4	10	40%	100%	√		
8	Satimah	10	1	10	10%	100%	√		
9	Poniasih	10	3	6	30%	60%	√		
10	Teguh	10	5	8	50%	80%	√		
11	Suyanto	10	5	10	50%	100%	√		
12	Eko S.	10	1	7	10%	70%	√		
13	Khotimah	10	5	10	50%	100%	√		
14	Ratnawati	10	2	80	20%	80%	√		
15	Mela Fadila Tussani, S.Pd	10	8	8	80%	80%			√
16	Rinawati	10	6	6	6%	60%			√
17	Jasmin	10	4	8	40%	80%	√		
18	Margono	10	3	7	30%	70%	√		
19	Kasnok	10	0	80	0%	80%	√		
20	Ruliyanto	10	2	9	20%	90%	√		
21	Nur Imani	10	2	10	20%	100%	√		
22	Kuswanto	10	4	10	40%	100%	√		
23	Hardi Sairi	10	0	8	0%	80%	√		
24	Ernawati	10	6	7	60%	70%	√		
25	Dayu Deka Ria	10	1	7	10%	70%	√		
26	Srisuwarni	10	0	10	10%	100%	√		
27	Sriwatari	10	4	10	30%	100%	√		
28	Supriyati	10	5	8	50%	80%	√		
29	Sagirun	10	4	4	40%	40%			√
30	Ramidi	10	3	7	30%	70%	√		
31	Darmin	10	0	80	0%	80%	√		
32	T. Budiasto	10	0	8	0%	80%	√		
33	Rajiman	10	1	10	30%	100%	√		
34	Sari Roro	10	4	10	40%	100%	√		
35	Paiman	10	1	6	10%	60%	√		
36	Shintia Sari	10	2	20	60%	60%	√		
37	Pipin	10	2	8	20%	80%	√		
38	Santoso Ahmad	10	3	10	30%	100%	√		
39	Diana Dinanti	10	2	6	20%	60%	√		
40	Dudung Ramadan	10	2	6	20%	60%	√		

Sumber: Data diolah, 2019.

V. Penutup

Terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu tentang Alokasi Dana Desa, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham tentang alokasi dana desa menjadi paham, maka penyuluhan ini dikatakan berhasil.

Referensi

Buku

- Jafar, M. 2017. *Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Penilaian Laporan Realisasi Anggaran Desa*. Vol.1, No.1. Aceh: Politeknik Negeri Lhokseumawe
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bina Aksara
- Nurmayani. 2009. *Hukum administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Rudi. 2003. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandar Lampung: PKPPUU FH UNILA
- Simanjuntak. 2007. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa
- Sutanto. 2015. *Peran dan Tanggungjawab Pemerintahan Desa*. Bandung: Raja Wali Pers
- Wasistiono, Sadu dan M.Irawan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Web

Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa. http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20180702132_003146_906279, diakses pada tanggal 3 maret 2019

Dana Desa Pekon Rentan Bermasalah, Pekon Fajar Agung Barat Rentan Menjadi Sorotan. <https://www.lampungheadlines.com/2018/11/dana-desa-pekon-rentan-bermasalah-pekon.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018

Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 mencapai 149, 31 Triliun, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019

PELATIHAN PEMBUATAN ALAT MONITORING STABILITAS TEGANGAN JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH BAGI SISWA-SISWI SMK DI BANDAR LAMPUNG

Osea Zebua¹, F.X. Arinto Setyawan², Syaiful Alam³

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro no.1 Bandar Lampung – 35145

¹osea.zebua@eng.unila.ac.id

²fxas@eng.unila.ac.id

³syaiful.alam@eng.unila.ac.id

Abstrak

Stabilitas tegangan dari operasi sistem tenaga listrik di jaringan distribusi tegangan rendah merupakan hal yang sangat penting. Efek ketidakstabilan tegangan dapat menimbulkan berkurangnya kinerja bahkan dapat merusak peralatan-peralatan listrik yang terdapat pada jaringan distribusi tegangan rendah. Sehingga diperlukan suatu alat yang dapat memonitoring kondisi stabilitas tegangan secara online. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan ceramah dan pelatihan pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan pada jaringan distribusi tegangan rendah bagi siswa-siswi SMK di Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah ceramah dan praktik pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan secara langsung kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada siswa-siswi SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang stabilitas tegangan, aplikasi teknologi digital untuk monitoring dan cara pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan untuk pemakaian pada jaringan distribusi tegangan rendah.

Kata-kata kunci: alat monitoring, jaringan distribusi tegangan rendah, stabilitas tegangan, pelatihan.

Abstract

The voltage stability of electric power system operation in a low voltage distribution network is very important. The effect of voltage instability can lead to reduced performance and can even damage electrical equipments which are connected to the low voltage distribution network. So we need a device that can monitor the voltage stability conditions online. The purpose of this community service activity is to provide lectures and training in the manufacture of voltage stability monitoring device on low voltage distribution networks for vocational students in Bandar Lampung. The method used are a lecture and practice of making voltage stability monitoring tools directly to vocational high school students. The results of community service activities for students of SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung show an increase in knowledge about voltage stability, application of digital technology for monitoring and how to manufacture voltage stability monitoring equipments for use in low-voltage distribution networks.

Keywords: monitoring equipment, low-voltage distribution network, voltage stability, training.

I. PENDAHULUAN

Stabilitas tegangan menjadi perhatian yang penting dalam operasi sistem tenaga listrik terutama pada jaringan distribusi tegangan rendah dimana banyak terdapat peralatan-peralatan listrik konsumen. Ketidakstabilan tegangan dapat menyebabkan berkurangnya kinerja, mengurangi keakuratan dan bahkan dapat merusak peralatan-peralatan listrik bila berlangsung secara intens dan dalam waktu yang lama [1].

Berbagai operasi dan gangguan pada jaringan tegangan rendah dapat menyebabkan nilai tegangan berfluktuasi dan hal ini perlu dimonitor setiap waktu. Peralatan pengukuran yang terdapat di setiap rumah atau gedung hanya menunjukkan besar nilai tegangan dan tidak menginformasikan kondisi stabilitas tegangan. Oleh karena itu, peralatan monitoring diperlukan untuk menginformasikan kondisi stabilitas tegangan setiap waktu.

Peralatan-peralatan listrik konsumen pada jaringan distribusi tegangan rendah mempunyai rentang tegangan kerja yang berbeda-beda. Namun secara umum, peralatan-peralatan listrik tersebut bekerja dengan baik pada rentang tegangan kerja antara 0,9 per unit sampai 1,1 per unit dari tegangan referensi [2],[3].

Perkembangan teknologi digital dan aplikasinya untuk berbagai kebutuhan semakin pesat. Berbagai peralatan dan komponen berbasis teknologi digital telah

dibuat dan dipasarkan secara umum. Hal ini memungkinkan pembuatan alat monitoring dan pengukuran, termasuk untuk kebutuhan monitoring stabilitas tegangan, dapat dilakukan sendiri.

Sekolah menengah kejuruan (SMK) di bidang teknik yang terdapat di kota Bandar Lampung umumnya mempunyai bidang peminatan listrik, mesin dan otomotif, komputer dan informatika. Banyak peralatan listrik digunakan untuk kebutuhan praktikum, baik untuk pengukuran, mesin-mesin listrik maupun komputer yang membutuhkan tegangan listrik yang stabil. Beberapa peralatan untuk praktikum bahkan telah menggunakan teknologi digital. Selain itu, bidang pembelajaran tentang teknologi digital dan aplikasinya di SMK bidang teknik mempunyai bagian yang sangat sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali.

Oleh karena itu, pokok permasalahan yang dihadapi adalah kebutuhan alat monitoring stabilitas tegangan dan siswa-siswi SMK menjadi sasaran tujuan yang sesuai untuk dapat mengembangkan pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan untuk pemakaian pada jaringan distribusi tegangan rendah. Namun disebabkan tidak adanya pelajaran yang membahas secara khusus tentang teknologi digital dan aplikasinya, maka tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung merasa perlu melakukan kegiatan pelatihan pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan kepada siswa-siswi SMK. SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung dipilih sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya [4]-[6]. Dalam pelaksanaannya secara keseluruhan, kegiatan ini menggunakan beberapa metode, antara lain:

Perancangan dan pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan.

Alat monitoring stabilitas tegangan untuk digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dan dibuat untuk dapat menampilkan kondisi stabilitas tegangan jaringan distribusi tegangan rendah satu fasa.

Komponen-komponen yang digunakan antara lain, yaitu mikrokontroler Arduino sebagai pengendali proses utama, sensor tegangan ZMPT101B sebagai pengukur nilai tegangan rms satu fasa, LCD 16x4 sebagai penampil hasil pengukuran tegangan dan kondisi stabilitas tegangan serta lampu LED dan buzzer sebagai indikator kondisi stabilitas tegangan.

Pemrograman komputer untuk mengaktifkan peralatan dan komponen-komponen penyusun ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Semua program komputer di-*upload* ke mikrokontroler [7].

Ceramah dan Pelatihan

Ceramah dilakukan dalam bentuk teori yang meliputi stabilitas tegangan pada jaringan distribusi tegangan rendah, teknologi digital dan komponen-komponen berbasis teknologi digital dan cara pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan jaringan distribusi tegangan rendah

Pelatihan pembuatan alat monitoring dilakukan dengan praktik langsung kepada siswa-siswi SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Luaran dari perancangan dan pembuatan alat monitoring untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dua buah alat monitoring stabilitas tegangan untuk jaringan distribusi tegangan rendah satu fasa seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gbr. 1. Alat monitoring stabilitas tegangan

Kedua alat monitoring dilengkapi dengan tampilan LCD dan indikator stabilitas tegangan berupa lampu LED dan buzzer.

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 27 orang dari sub bidang keahlian distribusi sistem tenaga listrik. Kegiatan diawali dengan pengenalan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum ceramah dilakukan diadakan uji pengetahuan siswa-siswi SMK melalui kuisisioner.

Selanjutnya dilakukan dengan ceramah tentang penyebab dan efek stabilitas tegangan, kemudian ceramah tentang teknologi digital dan komponen-komponen berbasis teknologi digital dan terakhir ceramah tentang cara pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan, seperti ditunjukkan pada gambar 2, gambar 3 dan gambar 4.



Gbr.2 Ceramah tentang penyebab dan efek stabilitas tegangan oleh dosen jurusan teknik Elektro



Gbr.3 Ceramah tentang teknologi digital dan komponen-komponen berbasis teknologi digital oleh dosen Jurusan Teknik Elektro



Gbr.4 Ceramah tentang cara pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan oleh dosen Jurusan Teknik Elektro

Pelatihan diawali dengan perangkaian masing-masing komponen sebagai komponen-komponen penyusun alat monitoring stabilitas tegangan. Berturut-turut kemudian penulisan pemrograman komputer untuk mengaktifkan komponen-komponen penyusun alat, penulisan pemrograman untuk mengukur tegangan, penulisan pemrograman untuk menghitung indikator stabilitas tegangan, menampilkan kondisi stabilitas tegangan pada layar LCD, indikator lampu LED dan indikator bunyi dengan menggunakan buzzer.



Gbr.5 Praktik pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan

Siswa-siswi SMK diperkenankan secara langsung untuk melakukan sendiri proses perangkaian, penulisan program komputer dan pengujian langsung. Setelah pelatihan selesai, maka siswa-siswi SMK diminta kembali untuk mengisi kuisisioner.

Dari hasil evaluasi kegiatan pelatihan melalui kuisisioner, pengetahuan siswa-siswi tentang stabilitas tegangan, komponen-komponen teknologi digital dan pembuatan alat deteksi stabilitas tegangan semakin meningkat dari 50,3% sebelum kegiatan menjadi 84,2% setelah dilaksanakan kegiatan seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Selain itu, minat siswa-siswi untuk mempelajari teknologi digital dan aplikasi peralatan-peralatan berbasis teknologi digital untuk jaringan distribusi tegangan rendah semakin meningkat.

Tabel 1. Evaluasi kegiatan pengabdian melalui kuisisioner

Topik	Sebelum kegiatan		Setelah kegiatan	
	Jawaban benar	Persen-tase	Jawaban benar	Persen-tase
Stabilitas tegangan jaringan distribusi tegangan rendah	67	49,63	115	85,19

Komponen-komponen teknologi digital	80	49,38	131	80,86
Pembuatan alat deteksi	57	52,78	95	87,96
Total	204	50,37	341	84,20

IV. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pelatihan pembuatan alat monitoring stabilitas tegangan jaringan distribusi tegangan rendah bagi siswa-siswi SMK di Bandar Lampung. Luaran dari kegiatan ini adalah alat monitoring stabilitas tegangan dan adanya peningkatan pengetahuan peserta kegiatan dari 50,37% menjadi 84,2%. Peningkatan pengetahuan peserta diharapkan dapat dikembangkan untuk membuat sendiri alat monitoring stabilitas tegangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- [1] P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, A. Bose, A. Andersson, C. Canizares, N. Hatziargyriou, D.J. Hill, A. Stankovic, T. Van Cutsem, and V. Vittal, *Defenition and Classification of Power System Stability*. IEEE Transaction on Power Systems, vol.19, no.4, 2004.
- [2] IEEE Standard 1159-2009, *IEEE Recommended Practice for Monitoring Power Quality*, 2009.
- [3] Information Technology Industry Council, ITI (CBEMA) Curve Application Note, available online from: <http://www.itic.org/resources/iti-cbema-curve/>, [Last Access 1 September 2019].
- [4] O. Zebua, dan N. Soedjarwanto, *Monitoring Stabilitas Tegangan Jangka Pendek Pada Jaringan Distribusi Tegangan Rendah*, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Elektro Terapan, vol.1, no.1, hal. 31-35, 2017.
- [5] O. Zebua, N. Soedjarwanto dan J. Anggara, *Rancang Bangun Alat Deteksi Stabilitas Tegangan Jangka Panjang Pada Jaringan Distribusi Tegangan Rendah*, *Electrician-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro*, vol.12, no.2, hal. 33-37, 2018.

- [6] O. Zebua, N. Soedjarwanto dan J. Anggara, *Monitoring Stabilitas Tegangan Pada Jaringan Distribusi Tegangan Rendah*, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Elektro Terapan, vol.2, no.1, hal. 69-72, 2018.
- [7] A. Kadir, *Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler dan Pemrogramannya Menggunakan Arduino*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2013.

SOSIALISASI TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KALANGAN SISWA SMU 13 BANDAR LAMPUNG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL TERORISME

Ade Arif Firmansyah^{1*}, Malicia Evendia² dan M. Iwan Satriawan³

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

E-mail: recht87@gmail.com

Abstrak

Pemberantasan terorisme mutlak diperlukan dalam menciptakan kondisi keamanan dan sosial masyarakat yang damai. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan pencegahan penyebaran paham radikal itu sendiri. Solusi yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan intoleransi di kalangan Siswa SMU 13 Bandar Lampung, adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya toleransi beragama sehingga dapat mencegah penyebaran paham radikal. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya toleransi beragama sehingga dapat mencegah penyebaran paham radikalisme. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kapasitas peserta sosialisasi toleransi antar umat beragama di kalangan siswa SMU 13 Bandar Lampung sebagai upaya pencegahan paham radikalTerorisme telah meningkat hingga 100%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peningkatan pemahaman dan pengetahuan toleransi, toleransi antar umat beragama, bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama dan manfaat melakukan toleransi antar umat beragama.

Kata kunci: Radikalisme; Terorisme; Toleransi .

1. Pendahuluan

Apabila kita lihat perjalanan sejarah Islam, khususnya periode Nabi Muhammad SAW dan para khulafa Al-Rasyidun, dapat diketahui bahwa aktifitas yang dilakukan Rasulullah SAW, baik ketika masih berada di Mekkah maupun pada saat di Madinah, tidak hanya fokus pada persoalan ketauhidan, namun juga masalah kehidupan sosial bahkan politik¹⁸. Hal ini dapat kita lihat pada wujud dari konstitusi madinah. Konstitusi madinah telah memberikan ajaran tentang pentingnya perlindungan hukum dan kebebasan beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing suku atau kabilah.

Berbeda dengan banyak agama lain di dunia, Islam adalah agama yang sejak awal kehadirannya selalu bersentuhan dengan masalah kenegaraan, bahkan masalah politik secara luas. Tidak bisa dinafikan bahwa salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilmannya adalah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah kejayaan sejak Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada periode Madinah sampai jauh setelah beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakuler ekspansi militer kaum muslim, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan para sahabat nabi, terutama di masa khulafa rasyidin¹⁹.

Maka pemikiran untuk mewujudkan kejayaan Islam di era nabi dan khulafa rasyidin ini berusaha dibawa oleh para pembaharu Islam yang baru datang dari haji di makkah. Mulai dari Haji Miskin, Haji Abdurrahman dan Haji Arif yang mengusung ajaran Wahabi di Sumatera Barat. Hal ini berdampak terjadi upaya intoleran yang dilakukan Haji Miskin dkk terhadap adat dan budaya minangkabau. Realita ini akhirnya menimbulkan pertentangan antara kaum padri dan adat yang berujung dengan perang padri. Dari perang Padri inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda untuk menguasai secara penuh Sumatera Barat.

Seiring dengan berjalannya waktu, benih-benih intoleransi dengan memunculkan kembali semangat piagam jakarta oleh beberapa elemen masyarakat pasca tumbanganya orde baru pada mei 1998 semakin menemukan momentumnya. Dengan berlindung dibalik hak kebebasan berserikat dan berpendapat, kelompok-kelompok Islam kanan ini menyuarakan pentingnya penerapan syariat Islam di Indonesia. Akibatnya diberbagai daerah muncul tindakan-tindakan intoleran yang dilakukan oleh simpatisan kelompok-kelompok ini. Mulai dari pelarangan berjualan makanan di bulan puasa, padahal tidak semua orang itu berpuasa seperti orang

¹⁸Nasaruddin Umar, 2014. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta:kompas Gramedia, hal.360

¹⁹ Musdah Mulia, 2010. *Negara Islam*, Depok: Kata Kita, hal.13

sakit, ibu hamil dan balita hingga pada upaya penerapan busana muslimah kepada kaum perempuan²⁰.

Padahal sejatinya Islam adalah agama yang toleran, sebab kata Islam berasal dari akar kata *silm* dan *salamah* yang artinya adalah penyerahan diri, membimbing kepada kedamaian dan membangun keamanan. Islam adalah agama pengampunan, keamanan, keselamatan dan perdamaian. Meskipun demikian Islam selalu dipahami oleh negara-negara barat sebagai sebagai agama pedang. Dan puncaknya pasca tragedi 11 September saat Islam semakin identik dengan agama teror²¹. Namun akibat hal tersebut, menjadikan wajah Islam menjadi buram khususnya di Indonesia.

Bahkan sepanjang tahun 2016, SETARA Institute mencatat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakan, yang tersebar di 24 provinsi. Sebagian besar pelanggaran terjadi di Jawa Barat, yaitu dengan 41 Pelanggaran dengan angka tinggi juga terjadi di DKI Jakarta (31 peristiwa) dan Jawa Timur (22 peristiwa)²². Fenomena ini menyebabkan berubahnya wajah Islam yang semula disebut sebagai yang toleran dan anti kekerasan menjadi agama yang penganutnya suka memaksakan kehendak dan intoleran.

Maka penyuluhan kepada siswa/siswi SMU 13 Bandar Lampung²³ tentang penyebaran sikap toleransi antar umat beragama sebagai upaya pencegahan paham radikal terorisme menjadi penting. Pertama sebagai upaya mengembalikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kedua untuk memberikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai suku bangsa dan agama, sehingga saling hormat dan menghormati antar pemeluk agama menjadi sesuatu yang fundamental dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk meminimalisir upaya tindakan radikal terorisme di kalangan muda khususnya siswa/siswi SMU 13 Bandar Lampung.

²⁰ Sebagaimana Riset yang telah dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang dipublikasi enam tahun lalu (lebih mengkhawatirkan lagi. Pandangan intoleransi dan islamis menguat di lingkungan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan pelajar. Ini dibuktikan dengan dukungan mereka terhadap tindakan pelaku pengrusakan dan penyegelan rumah ibadah (guru 24,5%, siswa 41,1 %); pengrusakan rumah atau fasilitas anggota keagamaan yang dituding sesat (guru 22,7%, siswa 51,3 %); pengrusakan tempat hiburan malam (guru 28,1%, siswa 58,0 %); atau pembelaan dengan senjata terhadap umat Islam dari ancaman agama lain (guru 32,4%, siswa 43,3 %).

²¹ Irwan Masduqi, 2011. *Berislam Secara Toleran*, Bandung: Mizan, hlm.153

²² Dari 270 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 140 tindakan pelanggaran yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 140 tindakan negara, 123 di antaranya dalam bentuk tindakan aktif (*by commission*), sementara 17 tindakan merupakan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka *legal* untuk mempertanggungjawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara sebagai konsekuensi ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Aktor-aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Kepolisian, dengan 37 tindakan. Aktor negara lainnya yang juga melakukan tindakan pelanggaran dengan angka yang tinggi, hanya selisih dua tindakan, adalah pemerintah kabupaten/kota dengan 35 tindakan. Sedangkan tiga institusi dalam kategori aktor negara lainnya yang melakukan pelanggaran dalam kelompok 5 (lima) besar teratas adalah institusi pendidikan negeri dengan 11 tindakan, Kementerian Agama dengan 9 tindakan, dan Kejaksaan dengan 8 tindakan.

²³ Sebagai bahan perbandingan adalah Survei yang telah dilakukan oleh Setara Institute menyebutkan mayoritas siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung Raya bersikap toleran, yaitu 61% siswa memiliki sikap toleran, 35,7% intoleran pasif dan 2,4% intoleran aktif/radikal, dan 0,3% berpotensi mendukung aksi teror.

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan, terdapat permasalahan terkait degradasi nilai toleransi di kalangan masyarakat, sehingga upaya untuk melakukan sosialisasi kepada Siswa SMU 13 Bandar Lampung tentang pentingnya toleransi beragama sehingga dapat mencegah penyebaran paham radikalisme penting untuk dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Siswa SMU 13 Bandar Lampung tentang pentingnya toleransi beragama sehingga dapat mencegah penyebaran paham radikalisme penting untuk dilakukan.

2. Metode

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Adapun tahapan penerapan hasil riset ke masyarakat sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemaparan materi terkait toleransi dan pencegahan paham radikalisme;
- 2) Melakukan diskusi dan tanya jawab terkait toleransi dan pencegahan paham radikalisme;
- 3) Memantau dan mengevaluasi perkembangan khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini.

Pengaturan perundang-undangan di bidang terorisme serta semangat dan konsep toleransi menjadi alat utama dalam upaya meningkatkan pemahaman Siswa SMU 13 Bandar Lampung tentang pentingnya toleransi beragama sehingga dapat mencegah penyebaran paham radikalisme penting untuk dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa SMU 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme di SMA 13 Bandar Lampung ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa SMU 13 Bandar Lampung. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa SMU 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang toleransi antar umat beragama sebelum penyampaian materi sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).

2. Evaluasi Proses; dilakukan selama proses kegiatan Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa SMU 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
3. Evaluasi Akhir; dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu prauji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui apa itu toleransi?	60% menjawab tidak tahu	100% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang toleransi.
2	Apakah anda mengetahui apa itu toleransi antar umat beragama?	40% menjawab tidak tahu	100% menjawab tahu	Sebagian dari peserta belum mengetahui tentang toleransi antar umat beragama.
3	Apakah anda mengetahui bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama?	60% menjawab tidak tahu	100% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama.
4	Apakah anda mengetahui manfaat melakukan toleransi antar umat beragama?	60% menjawab tidak tahu	100% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang manfaat melakukan toleransi antar umat beragama.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 100% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang sejarah toleransi, hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 100% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang toleransi antar umat beragama hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 100% peserta menjawab tahu.

3. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 100% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang manfaat melakukan toleransi antar umat beragama hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 100% peserta menjawab tahu.
5. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang materi Toleransi Antar Umat Beragama Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme.
2. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak pimpinan SMA 13 Bandar Lampung, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa SMU 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme.
3. Adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu ruangan di SMU 13 Bandar Lampung, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas peserta sosialisasi toleransi antar umat beragama di kalangan siswa SMU 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme telah meningkat hingga 100%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan toleransi, toleransi antar umat beragama, bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama dan manfaat melakukan toleransi antar umat beragama. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pimpinan SMA 13 Bandar Lampung. Kemudian, untuk selanjutnya kami menyarankan agar Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Lampung agar melakukan sosialisasi lanjutan kepada siswa SMA di Kota Bandar Lampung, agar tingkat toleransi beragama siswa SMA di Kota Bandar Lampung dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Pemula DIPA BLU UNILA Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Akhmad Sahal, 2016. *Prolog Kenapa Islam Nusantara?*, Bandung: Mizan,
- Ansyad Mbai, 2014. *Kepala BNPT, Sambutan dalam TOT Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Bagi Dosen Perguruan Tinggi di Lampung, 20-23 Desember 2014*, Hotel Bukit Randu Bandar Lampung.
- Irwan Masduqi, 2011. *Berislam Secara Toleran*, Bandung: Mizan.
- Musdah Mulia, 2010. *Negara Islam*, Depok: KataKita.
- Nasaruddin Umar, 2014. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Zuhairi Misrawi, 2016. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad SAW*.

PENINGKATAN KAPASITAS LEGAL DRAFTER DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI LAMPUNG

Candra Perbawati^{1*}, Malicia Evendia² dan Martha Riananda³

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

E-mail: perbawaticandra@yahoo.com

Abstrak

Legal Drafter memiliki posisi dan peranan penting dalam kontribusinya terhadap regulasi di Indonesia, termasuk di tingkatan daerah. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para legal drafter yang ada di Provinsi Lampung dalam membentuk peraturan daerah khususnya dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hak atas tanah ulayat yang telah terakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan, perlu ada langkah konkritisasi agar pengaturan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hukum adat. Hal ini penting agar para legal drafter tidak hanya membentuk peraturan daerah secara formalistik/yuridis belaka, namun juga mampu membentuk peraturan daerah yang dapat menjadi alat dalam memberikan perlindungan akan hak-hak masyarakat. Pembentukan peraturan daerah mengenai pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat menjadi sebuah solusi hukum agar masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang ada di Provinsi Lampung kesejahteraannya mampu meningkat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, dan focus group discussion. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kapasitas Legal Drafter dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah meningkat hingga 80%.

Kata kunci: Hak Ulayat; Hukum Adat; Legal Drafter.

1. Pendahuluan

Pengaturan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat pada dasarnya untuk memberikan kepada masyarakat hukum adat dalam berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya yang dijamin konstitusi atau UUD 1945. Tindak lanjut pengaturan ini diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap pemenuhan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum. Di samping pemenuhan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat bagian dari HAM, yang harus dipahami bahwa setiap orang dalam hal ini masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Oleh karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan seseorang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya, pada saat yang bersamaan juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil konsorsium pembaharuan Agraria (KPA) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan banyak sekali konflik atas tanah ulayat masyarakat hukum adat ditanah air. Berdasarkan data dari laporan akhir tahun 2018 konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) konflik agraria ditanah air terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat kita lihat dari 198 kasus yang terjadi di tahun 2018 terdapat 90 kasus terjadi di sektor perkebunan (48%), 60 kasus terjadi di sektor pembangunan infrastruktur (30%), 21 kasus disektor pertambangan (11%), 20 kasus di sector kehutanan (4%), 5 kasus di sektor pertanian (3%), dan 2 kasus di sektor kelautan dan wilayah pesisir pantai (1%).²⁴

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pengusul pada tahun 2018 dengan judul “reformulasi perlindungan hukum hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat yang berkeadilan”, sehingga diperlukan payung hukum daerah guna pemenuhan dan perlindungan hukum hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Perancang Peraturan Perundang-Undangan (*Legal Drafter*) Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung menjadi sebuah kebutuhan karena peraturan daerah merupakan payung hukum

²⁴ Sumber dari data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), diakses di <http://www.kpa.or.id/>

dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk dalam sektor Pertanahan.

Beberapa peraturan membantu dalam merancang peraturan perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, dipegang teguh oleh biro hukum pemerintah daerah (pemda), legislator, dan akademisi yang menjadi *legal drafter*. UU Nomor 12 Tahun 2011 memang terlalu memusatkan perhatian pada masalah teknis yuridis, tetapi sangat sedikit memberi perhatian, bagaimana memberi “nutrisi” pada peraturan perundang-undangan. Teknis yuridis memang penting dalam legislatif *drafting*, tetapi mengabaikan “nutrisi” peraturan sama dengan memuja bentuk namun melupakan isi.²⁵

Semestinya hukum tidak hanya mengalami transformasi atas dirinya sendiri, melainkan juga mempunyai kekuatan untuk mengubah keadaan. Hukum transformatif adalah cara menyeluruh untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Namun, perubahan yang dimaksud bukan semata mengubah suatu kondisi di permukaan. Melainkan, perubahan yang sifatnya mendasar, mengubah relasi dan pola-pola hubungan dalam masyarakat. Perubahan yang sifatnya mendasar ini disebut sebagai transformasi sosial. Dalam hukum transformatif, fungsi hukum bukan hanya menjaga ketertiban. Hukum dapat menjadi alat dalam melakukan perubahan sosial. Yakni, mendorong perubahan dengan mengubah relasi atau pola-pola hubungan di dalam suatu masyarakat, menjadi lebih baik dan berkeadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk memiliki hukum yang mampu melindungi masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan Peningkatan Kapasitas Perancang Peraturan Perundang-Undangan (*Legal Drafter*) Dalam membuat Peraturan Daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung yang tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal.

Penyusunan Raperda pemenuhan dan Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Provinsi Lampung pada hakikatnya adalah memberikan legitimasi terhadap penyusunan strategi dan kebijakan pemenuhan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Peraturan Daerah mengenai pemenuhan dan Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung, selain harus merupakan refleksi dari kewenangan daerah dalam rezim hukum pemda dan

²⁵ Secara umum, UU Nomor 12 tahun 2011 memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, sebagai berikut: asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan UU, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, pengundangan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lain-lain, yang memuat mengenai pembentukan keputusan presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Selain itu, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II.

sektoral Agraria, juga terdapat ide hukum masyarakat dan nilai kearifan lokal serta asas-asas pembentukan peraturan daerah yang harus diperhatikan dalam desain tersebut. Dengan demikian produk hukum daerah dapat digunakan sebagai instrumen penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah yang harus mempunyai karakter yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat khususnya di Provinsi Lampung.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan (*Legal Drafter*) dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat provinsi Lampung, bertujuan agar para *legal drafter* dapat meningkatkan kapasitas dan penguasaan dalam pembentukan peraturan daerah, dan menguasai teknik pembentukan peraturan daerah yang berbasis kearifan lokal khususnya dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung.

2. Metode

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu ceramah, diskusi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas *legal drafter* dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung. Mengingat hingga saat ini belum ada peraturan daerah dalam penetapan tanah ulayat dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung, maka kegiatan ini menjadi jalan tengah dalam mendorong dan meningkatkan kapasitas *legal drafter* di lingkungan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. Melalui kegiatan ini juga menyebarkan hasil penelitian peneliti yang dilakukan pada Tahun 2018 dengan judul, “reformulasi perlindungan hukum hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat yang berkeadilan”.

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut: Pertama, Pemaparan materi dan diskusi mengenai: Teknik pembentukan peraturan daerah yang baik dan tepat, baik dari segi formil maupun materiil; Kedudukan dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat; dan Studi komparatif terhadap peraturan daerah mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat di daerah lain. Kedua, FGD mengenai hasil penelitian penelitian terkait perlindungan masyarakat hukum adat.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagian peserta ada yang sudah mengetahui apa itu hak ulayat namun banyak juga yang belum mengerti dan memahami perlindungan hukum atas hak ulayat. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas *Legal Drafter* dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung.

Kegiatan peningkatan *Legal Drafter* dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari aparat pemerintah daerah dan akademisi. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Wisma Unila. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: Teknik pembentukan peraturan daerah yang baik dan tepat, baik dari segi formil maupun materiil, kedudukan dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat, serta studi komparatif terhadap peraturan daerah mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat di daerah lain.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Terlebih adanya kenyataan bahwa terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Peningkatan Kapasitas *Legal Drafter* dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi Peningkatan Kapasitas *Legal Drafter* dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Kemudian Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Hasil Nilai Pretest dan Postest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui dasar hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat?	80% menjawab ragu-ragu	70% menjawab tahu	Sebagian besar peserta ragu-ragu mengetahui dasar hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat
2	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui apa itu hak ulayat?	60% menjawab tahu	75% menjawab tahu	Sebagian besar peserta sudah mengetahui hak ulayat, namun masih ada yang belum memahami.
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui produk hukum daerah apa saja yang telah ada dalam upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat?	70% menjawab tidak tahu	60% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui produk hukum daerah yang melindungi hak masyarakat hukum adat
4	Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang upaya pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat hukum adat?	50% menjawab cukup baik	60% menjawab baik	Sebagian dari peserta menyadari bahwa Pemerintah telah berupaya memberi perlindungan hak masyarakat hukum adat
5	Apakah Bapak/Ibu/Sdr pernah mendapat penyuluhan hukum tentang hak masyarakat hukum adat sebelumnya?	80% menjawab tidak pernah		Belum adanya program Pemda maupun lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang dasar hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat, hasil pretest 80% peserta menjawab ragu-ragu, selanjutnya 70% peserta menjawab tahu.

2. Pengetahuan tentang hak ulayat, hasil pretest 60% peserta menjawab tau, selanjutnya 75% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang produk hukum daerah apa saja yang telah ada dalam upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat, hasil pretest 70% peserta menjawab tidak tau, selanjutnya 60% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang aturan tentang upaya pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat hukum adat, hasil pretest 50% peserta menjawab cukup baik, selanjutnya 60% peserta baik.
5. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh besarnya keinginan dan antusias peserta untuk mengetahui dan memahami tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung yang meliputi teknik pembentukan peraturan daerah yang baik dan tepat baik dari segi formil maupun materiil, kedudukan dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat, serta studi komparatif terhadap peraturan daerah mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat di daerah lain. Sehingga mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kapasitas *Legal Drafter* dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung telah meningkat hingga 80%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dalam dasar hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat, hak ulayat, produk hukum daerah apa saja yang telah ada dalam upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat, serta upaya pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat hukum adat. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari peserta yang mendukung kelancaran kegiatan.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas *Legal Drafter* dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam rangka

Peningkatan Kapasitas *Legal Drafter* dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat cukup tinggi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman hukum dalam Peningkatan Kapasitas *Legal Drafter* dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian kebutuhan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Unggulan DIPA BLU UNILA Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Ali Achmad Chomzah. (2004). *Hukum Agraria: Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Hari Sabarno. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://www.kpa.or.id/>
- Majda Elmuhtaj. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: Rajawali.
- Yuliandri. (2009). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- .

PENDAMPINGAN PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH DESA DI PESISIR LAMPUNG UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Heryandi^{1*}, Budiyo², dan Ade Arif Firmansyah³

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

E-mail: sheryandi@ymail.com

Abstrak

Adanya disharmonisasi dan ketidaksinkronan secara horizontal maupun vertikal dalam perencanaan pembangunan desa, mengakibatkan peranan pemerintah desa menjadi tidak maksimal dalam pembangunan desa di pesisir Lampung. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memaksimalkan peranan pemerintah desa di wilayah pesisir Lampung dalam upaya pembangunan kemaritiman dengan melakukan optimalisasi potensi desanya masing-masing dan mampu menuangkannya dalam dokumen produk hukum di desanya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui Focus Group Discussion (FGD) dan pendampingan langsung dalam penyusunan produk hukum desa yang substansinya mengatur perencanaan pembangunan desa pesisir. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kapasitas peserta Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia telah meningkat hingga 90%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: dokumen perencanaan pembangunan desa, mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah, cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Desa; Maritim; Visi Indonesia.*

1. Pendahuluan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari temuan penelitian hibah Profesor pada tahun 2017 yang berjudul: Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung. Hasil temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa regulasi perencanaan pembangunan desa pesisir belum dapat menyentuh terhadap tujuan dari adanya peraturan (hukum, moral dan sosial) karena perencanaan pembangunan desa pesisir diatur secara umum bersamaan dengan desa-desa pada umumnya.²⁶

Harmonisasi dan sinkronisasi hukum secara vertikal dalam pengaturan di bidang perencanaan pembangunan desa pesisir dalam lingkup rezim hukumnya yang dilihat dengan menggunakan indikator muatan pengembangan wilayah, pembangunan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat secara umum menunjukkan masih terjadi disharmonisasi dan ketidaksinkronan pengaturan, seperti *inkoherensi* yang terlihat dari materi muatan pengembangan wilayah desa dan pembangunan sumber daya manusia yang tidak berhubungan/bertalian dengan peraturan yang ada dibawahnya dalam satu kategori rezim hukum yang sama, serta *inkorespondensi* materi muatan pengembangan wilayah pesisir yang ada dalam perda perencanaan pembangunan Propinsi Lampung yang memberikan fokus pengembangan wilayah pesisir namun tidak korespon dengan muatan perda perencanaan pembangunan kabupaten yang ada karena secara umum tidak mengurai fokus dari peraturan yang ada di atasnya. Namun terkait materi muatan partisipasi masyarakat dalam rezim hukum penataan ruang/spasial sudah menunjukkan harmonisasi pengaturan yang lebih baik dibandingkan pada rezim hukum yang lain.

Harmonisasi dan sinkronisasi hukum secara horizontal dalam pengaturan di bidang perencanaan pembangunan desa pesisir secara umum materi muatannya saling bertalian (*koherensi*) tetapi tidak berkesesuaian (*inkorespondensi*), seperti yang terlihat pada fokus pengaturannya yang berkenaan dengan pengembangan wilayah pesisir (UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 17 Tahun 2007), pembangunan sumber daya manusia di desa (UU No. 17 Tahun 2007) dan partisipasi masyarakat desa (UU No. 27 Tahun 2007) yang substansinya lebih relevan dengan pembangunan desa pesisir namun undang-undang yang lain tidak berkesesuaian substansinya.

Kondisi regulasi pembangunan desa yang demikian tidak dapat menggairahkan/mengembangkan secara fokus dan terarah pembangunan desa pesisir yang dapat mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang

²⁶ Heryandi, Budiyono dan Ade Arif Firmansyah, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung*, Laporan Penelitian Hibah Profesor, LPPM Unila, 2017.

Kebijakan Kelautan Indonesia. Substansi peraturan tersebut menegaskan bahwa Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Salah satu cara untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan mendesain kebijakan hukum pembangunan desa pesisir yang progresif dan efektif.

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya konkret untuk mendiseminasikan hasil penelitian tersebut kepada kepala desa dan memberikan kesadaran bahwa pola pembangunan yang perlu dilakukan ditengah tidak sinkron dan harmonisnya pengaturan perencanaan pembangunan desa adalah dengan wujud upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan desa, dan sangat membutuhkan peranan kepala desa yang responsif terhadap potensi desanya baik dari sisi keunggulan kompetitif maupun komparatif.

2. Metode

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dan pendampingan langsung dalam penyusunan produk hukum desa yang substansinya mengatur perencanaan pembangunan desa pesisir. Adapun tahapan penerapan hasil riset ke masyarakat sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan hasil penelitian hibah profesor tahun 2017 yang berjudul: Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung, sebagai basis diseminasi dalam kegiatan pengabdian kepada khalayak sasaran dalam kegiatan ini;
2. Melakukan diskusi dan tanya jawab terkait paparan yang dilakukan dan persoalan konkret pembangunan desa pesisir;
3. Melakukan guidance pada kepala desa dalam memetakan potensi desa di wilayahnya;
4. Melakukan pendampingan untuk menuangkan potensi tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan berupa produk hukum desa agar menjadi upaya yang berkelanjutan;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dokumen produk hukum perencanaan pembangunan yang telah dihasilkan dalam kegiatan pengabdian ini.

Hasil penelitian hibah profesor tim peneliti pada tahun 2017 menunjukkan adanya disharmonisasi dan ketidaksinkronan secara horizontal maupun vertikal dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga peranan pemerintah desa

menjadi tidak maksimal dalam pembangunan desa di pesisir Lampung. Dengan masifnya dana desa pasca pemberlakuan UU Desa, sudah sepatutnya pendampingan pemerintah desa menjadi concern bagi berbagai kalangan, termasuk akademisi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini penting dilakukan untuk memastikan peranan pemerintah desa pesisir di Lampung tetap eksis dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kegiatan ini juga akan dilakukan dengan *transfer of knowledge* dalam melakukan drafting produk hukum desa terkait perencanaan pembangunan untuk menjamin legalitas dan sustainabilitas pembangunan desa pesisir di Wilayah Lampung.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk meningkatkan tingkat pemahaman Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung sebelum penyampaian materi sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
2. Evaluasi Proses; dilakukan selama proses kegiatan Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
3. Evaluasi Akhir; dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui dokumen perencanaan pembangunan desa?	40% menjawab tidak tahu	90% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang dokumen perencanaan pembangunan desa.
2	Apakah anda mengetahui mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya?	40% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta belum mengetahui tentang mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.
3	Apakah anda mengetahui pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah?	50% menjawab tidak tahu	90% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.
4	Apakah anda mengetahui cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah?	60% menjawab tidak tahu	90% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 87,5% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang dokumen perencanaan pembangunan desa, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.

2. Pengetahuan tentang mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
5. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.
2. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak narasumber dan peserta, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.
3. Adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu Wisma Universitas Lampung, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas peserta Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia telah meningkat hingga 90%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: dokumen perencanaan pembangunan desa, mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan

pemerintah daerah, cara melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa wilayah pesisir dengan rencana pembangunan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, narasumber dan para peserta.

Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir agar terus melakukan Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Lampung sehingga dapat terus meningkatkan peranan pemerintah desa secara berkelanjutan, sehingga Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dapat diwujudkan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Diseminasi Dipa BLU UNILA Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Heryandi, Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Lepas Pantai Di Era Otonomi Daerah, Disertasi, Undip, 2010.
- _____, Budiyo dan Ade Arif Firmansyah, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung*, Laporan Penelitian Hibah Profesor, LPPM Unila, 2017.

PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENYUSUI GUNA MENYUKSESKAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF DI KABUPATEN PRINGSEWU

Martha Riananda^{1*}, Malicia Evendia² dan Yulia Neta³

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

E-mail: marthamahdi@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif di Kabupaten Pringsewu. Adapun target khusus kegiatan ini yaitu mendorong masyarakat agar ikut membantu menggalakkan pemenuhan hak menyusui sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Adapun sasaran khalayak kegiatan ini yaitu tenaga kesehatan, dan para kader ibu menyusui. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif telah meningkat hingga 80%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pengetahuan terkait dasar hukum perlindungan hak menyusui ASI eksklusif, konsep ASI eksklusif, produk hukum daerah yang telah ada dalam upaya perlindungan hak pemberian ASI eksklusif, serta kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka menyukseskan pemberian ASI eksklusif agar lebih baik.

Kata kunci: ASI Eksklusif; Menyusui; Penyuluhan Hukum .

1. Pendahuluan

Pemberian ASI eksklusif merupakan hal penting bagi kesehatan masyarakat. Manfaat ASI eksklusif antara lain memiliki kontribusi yang besar terhadap tumbuh kembang dan daya tahan tubuh anak, anak yang diberi ASI eksklusif akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak mudah sakit. Hal tersebut sesuai dengan

beberapa kajian dan fakta. Kajian global "The Lancet Breastfeeding Series, 2016" telah membuktikan bahwa menyusui Eksklusif menurunkan angka kematian karena infeksi sebanyak 88% pada bayi berusia kurang dari 3 bulan dan sebanyak 31,36% (82%) dari 37,94% anak sakit, karena tidak menerima ASI Eksklusif. Selain itu, investasi dalam pencegahan BBLR, Stunting dan meningkatkan IMD dan ASI Eksklusif berkontribusi dalam menurunkan risiko obesitas dan penyakit kronis (Patal, 2013). Tidak menyusui berhubungan dengan kehilangan nilai ekonomi sekitar \$302 milyar setiap tahunnya atau sebesar 0-49% dari Pendapatan Nasional Broto (Lancet, 2016).²⁷

Selama ini menyusui selalu dikaitkan dengan peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, padahal menyusui bukan hanya bermanfaat bagi peningkatan kesehatan Ibu dan Anak tapi juga bagi perekonomian sebuah negara. Hal ini termuat dalam jurnal yang dituliskan oleh Siregar *et al.* dalam *International Breastfeeding Journal* pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa tingginya biaya yang ditimbulkan mencapai Rp. 1,6 Triliun/tahun untuk biaya perawatan kesehatan yg dikeluarkan karena tidak menyusui sesuai rekomendasi pemerintah, khususnya kasus diare dan infeksi pernapasan. Selain itu terdapat juga biaya perawatan kesehatan 10% di luar pengeluaran orangtua membeli susu formula dan perlengkapannya. Berlaku pada semua kelompok ekonomi, karena semakin tinggi pendapatan umumnya memilih fasilitas kesehatan yang lebih mahal.

Secara regulasi di Indonesia ibu menyusui telah mendapatkan perlindungan hukum melalui berbagai regulasi yang sudah ada, antara lain UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, PP 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Permenkes 15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/ PB/XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, dan masih ada beberapa peraturan lain yang mendukung perlindungan hak menyusui.

Provinsi Lampung dalam hal ini juga telah mengeluarkan regulasi daerah dalam mendukung program ASI eksklusif yakni dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI eksklusif. Komitmen pemerintah dalam hal ini perlu diapresiasi dan didukung pengimplementasiannya, termasuk di wilayah Kabupaten Pringsewu yang merupakan kabupaten yang tergolong masih muda namun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

²⁷ <http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hak-ibu-menyusui-dalam-pelayanan-publik>

ASI Eksklusif menjadi bagian dalam program Pemerintah untuk bidang kesehatan sebagaimana di atur dalam Pasal 128 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ayat (1), setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Ayat (2), selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Ayat (3), penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Khusus untuk ibu menyusui yang kembali bekerja, negara juga menjamin hak ibu bekerja agar dapat terus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Walaupun cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan, namun negara menyatakan bahwa ibu bekerja dapat terus memberikan ASI kepada anaknya dengan memerah dan menyusui selama jam kerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Namun, minimnya kesadaran dan pemahaman tenaga kesehatan mengenai regulasi dan kebijakan terkait menyusui di Indonesia ini terdapat dalam Hasil Riset Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak dan AIMI (2013) terhadap 235 orang tenaga kesehatan (Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya yang terkait perawatan ibu & bayi, dari 10 RS di 5 kota (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang dan Jogjakarta). Untuk itu diperlukan partisipasi dan dukungan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan berbagai regulasi dan kebijakan terkait menyusui di Indonesia khususnya di Kabupaten Pringsewu karena proses menyusui menjadi bagian dari pembangunan daerah. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif, dan menemukan upaya hukum dalam mendorong agar pemenuhan hak menyusui dapat meningkat.

2. Metode

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu ceramah dan diskusi. Salah satu pendekatan dalam pemecahan permasalahan mitra dalam pemberian ASI eksklusif adalah pendekatan yang mengacu pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan pemberian ASI eksklusif. Masyarakat dan pihak terkait harus lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga paradigma harus berubah menjadi paradigma yang memandang bahwa pemberian ASI eksklusif adalah untuk kesehatan baik bayi maupun ibu sehingga hukum memberikan

perlindungan dalam beberapa aturan. Oleh karena itu, wujud dari kegiatan ini berupa ceramah dan diskusi.

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi mengenai:
 - a. Perlindungan hak menyusui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 - b. Urgensi menyusui bagi ibu, anak dan pembangunan daerah.
 - c. Upaya hukum apabila hak menyusui terlanggar.
- 2) Menampung berbagai keluhan, hambatan dan persoalan yang dihadapi dalam pemenuhan hak menyusui.
- 3) Diskusi mengenai upaya hukum yang ditawarkan dalam mendorong peningkatan angka menyusui di Kabupaten Pringsewu.

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, akan diuraikan sistematis satu persatu sesuai prioritas sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelesaikan permasalahan pertama yakni meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif, yaitu melalui edukasi dan penyuluhan.
- 2) Untuk menyelesaikan permasalahan kedua yakni upaya hukum dalam mendorong agar pemenuhan hak menyusui dapat meningkat di Kabupaten Pringsewu, yaitu melalui diskusi.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi wilayah menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum yang masih rendah mengenai hak dan kewajibannya dalam pemberian ASI eksklusif, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui dan memahami urgennya pemberian ASI eksklusif namun banyak juga yang belum mengerti dan memahami perlindungan hukum dalam mendorong pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif.

Kegiatan Penyuluhan Perlindungan hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 warga yang terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten pringsewu, kader posyandu, Ibu menyusui, tenaga kesehatan, dan pihak swasta di Kabupaten Pringsewu. Tempat

kegiatan ini dilaksanakan di UPT Puskesmas Rawat Inap Gading Rejo. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: Perlindungan hak menyusui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, urgensi menyusui bagi ibu, anak dan pembangunan daerah, dan upaya hukum apabila hak menyusui terlanggar.

Pada umumnya khalayak sasaran pada kegiatan ini merupakan ibu yang masih menyusui, hal ini karena saat kegiatan banyak peserta yang juga membawa anaknya yang masih bayi. Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Terlebih adanya kenyataan bahwa terdapat realita bahwa daerah tempat kegiatan penyuluhan, hanya sekitar 50% yang memberikan ASI eksklusif.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui dasar hukum perlindungan hak menyusui ASI eksklusif ?	80% menjawab tidak tahu	75% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui dasar hukum perlindungan hak menyusui
2	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui apa itu ASI eksklusif?	60% menjawab tahu	90% menjawab tahu	Sebagian besar peserta sudah mengetahui ASI eksklusif, namun masih ada yang belum memahami.
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui produk hukum daerah apa saja yang telah ada dalam upaya perlindungan hak pemberian ASI eksklusif?	90% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa ada Perda yang melindungi pemberian ASI eksklusif

4	Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang upaya pemerintah dalam mendukung pemberian ASI eksklusif?	50% menjawab cukup baik	75% menjawab baik	Sebagian dari peserta baru menyadari bahwa Pemda telah berupaya mendorong pemberian ASI eksklusif
5	Menurut Bapak/Ibu/Sdr upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka menyukseskan pemberian ASI eksklusif agar lebih baik kedepannya?	80% tidak menjawab	60% memberi masukan	Sebagian dari peserta peduli akan kesuksesan program ASI eksklusif

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan dasar hukum perlindungan hak menyusui ASI eksklusif, hasil pretest 80% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 75% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang ASI eksklusif, hasil pretest 60% peserta menjawab tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan produk hukum daerah yang telah ada dalam upaya perlindungan hak pemberian ASI eksklusif, hasil pretest 90% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka menyukseskan pemberian ASI eksklusif agar lebih baik, hasil pretest 80% peserta menjawab tidak menjawab, selanjutnya 60% peserta masukan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan Kepala UPT Puskesmas untuk diadakannya kegiatan penyuluhan terkait ASI eksklusif. Mengingat kegiatan ini diharapkan akan mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberian ASI eksklusif.
- 2) Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum dalam pemberian ASI eksklusif.
- 3) Adanya bantuan tempat kegiatan yang disediakan oleh Kepala UPT Puskesmas Gading Rejo, yaitu aula pertemuan puskesmas sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak menyusui guna menyukseskan program ASI eksklusif telah meningkat hingga 80%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pengetahuan terkait dasar hukum perlindungan hak menyusui ASI eksklusif, konsep ASI eksklusif, produk hukum daerah yang telah ada dalam upaya perlindungan hak pemberian ASI eksklusif, serta kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka menyukseskan pemberian ASI eksklusif agar lebih baik. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari kepala dinas kesehatan Kabupaten Pringsewu, kepala UPT puskesmas rawat inap Gadingrejo, dan peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

Minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka menyukseskan ASI eksklusif cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang ada dalam pemberian ASI eksklusif. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan persentase angka ibu menyusui.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Pemula DIPA BLU UNILA Tahun 2019.

Daftar Pustaka

<http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hak-ibu-menyusui-dalam-pelayanan-publik>

<http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/dampak-dari-tidak-menyusui-di-indonesia>.

PENYULUHAN HUKUM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN JATI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Yhannu Setyawan^{1*}, Budiyo², Yulia Neta³, dan Ade Arif Firmansyah⁴

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

E-mail: yhannu.setyawan@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk dari demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di tingkat desa harus dilakukan dalam koridor demokrasi konstitusional. Namun terdapat keterbatasan pengetahuan masyarakat desa termasuk desa yang ada di Kecamatan Jati Agung dalam pemilihan pengaturan pemilihan kepala desa. Sehingga penyuluhan hukum terkait pemilihan kepala desa untuk mewujudkan demokrasi konstitusional penting dilakukan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dalam pengaturan pemilihan kepala desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kapasitas peserta Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional telah meningkat hingga 82,5%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dasar hukum pemilihan kepala desa, tahapan sebelum pemilihan kepala desa, tahapan saat pemilihan kepala desa dan tahapan setelah pemilihan kepala desa.

Kata kunci: Demokrasi; Kepala Desa; Konstitusional .

1. Pendahuluan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari temuan penelitian hibah Fakultas Hukum pada tahun 2018 yang berjudul *Desain Hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional*,²⁸ menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, Kewenangan daerah dalam mengkonstruksi Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif diperoleh dari dua rezim hukum sekaligus, yaitu rezim hukum pemerintahan daerah yang digariskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral di bidang desa yang digariskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari aturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan terkait Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif yang salah satunya berupa peraturan daerah sebagai dasar legitimasinya. Kewenangan tersebut secara konseptual adalah kewenangan yang sifatnya atribusi karena digariskan langsung oleh Undang-Undang. Kedua, Konstruksi hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat desa harus dilandaskan pada pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukannya. Perda Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional di Desa hanya dapat diwujudkan jika dilandaskan pada aspek konseptual dari hukum responsif itu sendiri yang dilandaskan pada dua hal utama, yaitu adaptasi yang bertanggungjawab serta keterbukaan dan integritas.

Salah satu yang menjadi substansi pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengenai pemilihan kepala desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa adalah pemerintah desa yang bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dari kacamata pemerintahan nasional, pemerintah desa dipandang sebagai unit pemerintahan terendah yang menempati sebagian dari wilayah Negara. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

²⁸ Yhannu Setyawan dan Ade Arif Firmansyah, *Desain Hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional*, Laporan Hibah Penelitian Junior DIPA FH 2018.

Dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses pengisian jabatan kepala desa yang dilakukan melalui pemilihan. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut. Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada bupati dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut, menjadi *entry point* dari urgensi penelitian ini untuk mengkonstruksi desain hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa yang berbasis hukum responsif untuk mewujudkan demokrasi konstitusional di desa sebagai basis dari kegiatan penelitian ini.

Desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Jati Agung yang akan menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan entitas pemerintah desa yang perlu mendapatkan bimbingan dan penyuluhan hukum terkait pemilihan kepala desa untuk mewujudkan demokrasi konstitusional. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya konkret untuk mendiseminasikan hasil penelitian tersebut kepada pemerintah desa dan memberikan kesadaran bahwa penyuluhan hukum terkait pemilihan kepala desa untuk mewujudkan demokrasi konstitusional penting untuk mewujudkan demokrasi yang baik.

2. Metode

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi yang substansinya untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terkait pemilihan kepala desa untuk mewujudkan demokrasi konstitusional. Adapun tahapan penerapan hasil riset ke masyarakat sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan hasil penelitian hibah fakultas tahun 2018 yang berjudul: Desain Hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional;
2. Melakukan ceramah dan diskusi terkait paparan yang dilakukan dan persoalan konkret pemilihan kepala desa;

3. Memantau dan mengevaluasi proses yang telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini.

Temuan penelitian hibah Fakultas Hukum pada tahun 2018 yaitu: Pertama, Kewenangan daerah dalam mengkonstruksi Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif diperoleh dari dua rezim hukum sekaligus, yaitu rezim hukum pemerintahan daerah yang digariskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral di bidang desa yang digariskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari aturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan terkait Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif yang salah satunya berupa peraturan daerah sebagai dasar legitimasinya. Kewenangan tersebut secara konseptual adalah kewenangan yang sifatnya atribusi karena digariskan langsung oleh Undang-Undang. Kedua, Konstruksi hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat desa harus dilandaskan pada pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukannya. Perda Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional di Desa hanya dapat diwujudkan jika dilandaskan pada aspek konseptual dari hukum responsif itu sendiri yang dilandaskan pada dua hal utama, yaitu adaptasi yang bertanggungjawab serta keterbukaan dan integritas.

Berdasarkan realitas tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini penting dilakukan untuk memastikan meningkatnya kemampuan masyarakat desa dalam pengaturan pemilihan kepala desa. Kegiatan ini juga akan dilakukan dengan *transfer of knowledge* dalam ceramah dan diskusi yang dilakukan terkait topik pengabdian.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang toleransi antar umat

beragama sebelum penyampaian materi sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).

2. Evaluasi Proses; dilakukan selama proses kegiatan Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
3. Evaluasi Akhir; dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui dasar hukum pemilihan kepala desa?	60% menjawab tidak tahu	90% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang dasar hukum pemilihan kepala desa.
2	Apakah anda mengetahui tahapan sebelum pemilihan kepala desa?	60% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta belum mengetahui tentang tahapan sebelum pemilihan kepala desa.
3	Apakah anda mengetahui tahapan saat pemilihan kepala desa?	60% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang tahapan saat pemilihan kepala desa.
4	Apakah anda mengetahui tahapan setelah pemilihan kepala desa?	60% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang tahapan setelah pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 82,5% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang dasar hukum pemilihan kepala desa, hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.

2. Pengetahuan tentang tahapan sebelum pemilihan kepala desa hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang tahapan saat pemilihan kepala desa hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang tahapan setelah pemilihan kepala desa hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
5. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang materi Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional.
2. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Kepala Desa Karang Sari Di Kecamatan Jati Agung, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan Desa Karang Sari Di Kecamatan Jati Agung dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional.
3. Adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu ruangan Balai Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas peserta Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional telah meningkat hingga 82,5%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dasar hukum pemilihan kepala desa, tahapan sebelum pemilihan kepala desa, tahapan saat pemilihan kepala desa dan tahapan setelah pemilihan kepala desa. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan Kepala Desa Karang Sari Di Kecamatan Jati Agung.

Kami menyarankan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait pemilihan kepala desa, agar tingkat pemahaman masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan terkait pemilihan kepala desa dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Sehingga perwujudan demokrasi konstitusional dapat tercapai.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Unggulan DIPA BLU UNILA Tahun 2019.

Daftar Pustaka

Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yhannu Setyawan dan Ade Arif Firmansyah, *Desain Hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional*, Laporan Hibah Penelitian Junior DIPA FH 2018.

BIMTEK DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL KEPADA HAKIM PENGADILAN NEGERI KELAS IA TANJUNG KARANG DAN PENGADILAN NEGERI KELAS II KALIANDA

Rehulina, Melly Aida, Naek Siregar, Ria Wierma Putri

Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Abstrak

Memberikan keadilan bagi pencari keadilan merupakan selogan yang dikumandangkan oleh badan peradilan, selain itu keadilan juga merupakan tujuan dari hukum. Oleh Karena itu setiap pencari keadilan berhak mendapat keadilan baik bagi warganegara sendiri atau warga negara asing. Hukum Perdata Internasional merupakan salah satu bidang ilmu yang membahas mengenai pemberlakuan hukum”nya” sendiri meskipun diadili di pengadilan di luar negeri atau negara lain, oleh Karena itu badan peradilan dalam hal ini hakim perlu di berikan informasi atau diingatkan kembali mengenai prinsip-prinsip dalam hukum internasional untuk menghadapi warga negara asing yang mengajukan perkaranya dipengadilan nasional.

Kata kunci; Hakim, Hukum Perdata Internasional, WNA

A. Pendahuluan

Pola berfikir yuridik dalam hukum perdata internasional menyatakan bahwa, apabila hakim menerima perkara yang mengandung unsur asing maka hakim harus melakukan 3 tahap sebelum menyidangkan perkaranya. Pertama, dilihat apakah dari perkaranya itu terdapat unsur asing atau tidak. Unsur asing di sini dapat berupa bedanya kewarganegaraan di antara kedua belah pihak, tempat dilaksanakannya kontrak, tempat terjadinya perkara, tempat benda terletak dan sebagainya. Apabila terdapat unsur asing pada suatu kasus yang dihadapkan kepadanya maka dia harus melakukan tahapan kedua, yaitu apakah pengadilan ini memiliki yurisdiksi atau kewenangan terhadap kasus ini. Apabila pengadilan

memiliki yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili maka hakim masuk ke tahap ketiga yaitu memutuskan hukum interen manakah yang digunakan. Misalkan seorang warga negara Amerika menikah dengan warga negara Indonesia dan kemudian mau bercerai, maka hakim harus melihat terhadap peristiwa hukum ini hukum interen negara manakah yang akan diberlakukan.

Cita-cita murni dari hukum perdata internasional adalah memberi keadilan kepada para pencari keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan hukum adalah keadilan, selain kepastian, kemanfaatan dan ketertiban. Pada prakteknya hakim dalam memutus perkara tidak memperhatikan apakah terdapat unsur asing atau tidak pada perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim langsung menerapkan hukum sang hakim (dalam hukum perdata internasional dikenal dengan istilah *lex fori*).

Pada era globalisasi dan era borderless seperti sekarang ini, kebersinggungan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing bukan suatu perkara yang tidak mungkin, bahkan jual beli barang “remeh” sudah dilakukan dengan orang asing. Maka berdasarkan pada keniscayaan tersebut, persoalan hukum dapat saja terjadi diantara subjek hukum ini, oleh karenanya pengadilan dan hakim pada khususnya perlu menguasai prinsip-prinsip hukum pidana internasional.

Hingga tulisan ini dibuat anggota tim belum atau tidak menemukan kasus-kasus HPI pada pengadilan Negeri, namun tim meyakini bahwa terdapat kasus-kasus yang mengandung unsur asing namun dalam penerapan hukumnya tetap menggunakan hukum nasional sehingga tidak terlihat ada putusan yang mengandung unsur asing. Tindak lanjut pada pengabdian ini adalah melakukan penelitian penerapan Hukum Perdata Internasional pada badan peradilan nasional.

B. Bahan dan Metode

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan diseminasi prinsip-prinsip hukum internasional adalah:

1. Penyampaian materi oleh tim mengenai pengertian, urgensi, dan ragam teori-teori hukum perdata internasional yang ada dengan memanfaatkan komputer jinjing dan proyektor LCD yang tersedia.
2. Focus Group Discussion berkaitan dengan kasus-kasus pada pengadilan bersangkutan yang teridentifikasi sebagai kasus yang termasuk dalam lingkup hukum perdata internasional. meningkatkan kembali prinsip-prinsip hukum perdata internasional kepada para hakim.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada dua peradilan di Provinsi Lampung; Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandar Lampung; Dengan narasumber dosen Fakultas Hukum Unila dan Peserta dari kedua badan peradilan di atas.

Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pengabdian; Dari pihak yang melakukan pengabdian, terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang anggota yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di samping itu, para dosen ini dibantu oleh dua orang mahasiswa, dua orang alumni yang berasal dari bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta dua orang staf yang membantu urusan pengadministrasian. Dari pihak peserta kegiatan, komponen para peserta ini terdiri dari para hakim pengadilan, serta pihak lain yang berada dalam lingkup pengadilan.

Pihak yang menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda. Keterlibatan mitra pada kegiatan pengabdian ini yaitu sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian.

B. Hasil dan Pembahasan

Pada Pelaksanaan pengabdian ini pelaksanaan pengabdian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda dan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung, melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan diseminasi;
2. Pelaksanaan Focus Group Discussion.

Pelaksanaan kegiatan diseminasi dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu pada Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda dan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung atau Tanjung Karang. Kegiatan diseminasi ini pertama kali dilakukan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang terlebih dahulu pada tanggal 11 September 2019. Sedangkan menyusul kemudian pelaksanaan diseminasi pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 Oktober 2019.

Pada pelaksanaan diseminasi pertama, peserta yang turut serta mengikuti kegiatan tersebut berjumlah sebanyak 15 orang dengan. Sedangkan pada pelaksanaan diseminasi kedua, diikuti sebanyak 20 orang. Selanjutnya mengenai substansi dalam diseminasi dilakukan. Berkenaan dengan materi yang didiseminasikan, baik pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang maupun Pengadilan Negeri Kalianda merupakan materi yang sama, yaitu mengenai prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Sebagai pengantar, diseminasi ini dilakukan dengan memberitahukan terlebih dulu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum perdata internasional, serta perbedaannya dengan hukum internasional. Kemudian

dilanjut dengan menjelaskan pokok-pokok hukum perdata internasional seperti mengenai titik-titik pertalian (terdiri atas titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder) untuk mengidentifikasi apakah suatu persoalan hukum merupakan persoalan hukum perdata internasional.

Materi pokok pada pengabdian ini yaitu prinsip-prinsip umum hukum perdata internasional, secara garis besar materi tentang ini dibagi menjadi 3 sub-bahasan. Pertama asas-asas hukum perdata internasional berkaitan dengan kebendaan. Kedua, asas-asas hukum perdata internasional berkaitan dengan perkawinan. Ketiga, asas-asas hukum perdata internasional berkaitan dengan pewarisan

Perihal asas-asas hukum perdata internasional yang berkaitan dengan kebendaan, maka pertanyaan permulaannya diawali dengan berdasarkan hukum manakah klasifikasi mengenai benda tersebut dilakukan. Pada konteks ini hukum perdata internasional mengenal dua asas utama penetapan klasifikasi benda, yaitu:

- a. Hukum tempat gugatan atas benda tersebut diajukan (*lex fori*).
- b. Hukum tempat di mana benda tersebut berada atau terletak (*lex rei sitae*).

Asas-asas hukum perdata internasional yang berkaitan dengan perkawinan, di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berkenaan dengan perkawinan yang terjadi antara 2 orang yang berlawanan jenis dan bersifat lintas batas negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya. Adapun mengenai prinsip-prinsip hukum perdata internasional di bidang hukum perkawinan, terdapat empat jenis prinsip, yaitu: Prinsip *lex loci celebrationis*, yang bermakna bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diselenggarakan. Prinsip ini dianut oleh Amerika Serikat serta negara amerika latin lainnya;

- a. Prinsip yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara, sebelum perkawinan dilangsungkan. Prinsip ini dianut oleh negara negara eropa kontinental
- b. Prinsip yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan. Prinsip ini dianut oleh negara Inggris.
- c. Prinsip yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan diselenggarakan.

Sedangkan, mengenai prinsip-prinsip hukum perdata internasional mengenai pewarisan. Pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Mengenai pewarisan ini dalam praktiknya dikenal dua macam, yaitu:

- a. Pewarisan yang diatur berdasarkan undang-undang, dalam hal pewaris tidak menyatakan dengan tegas keinginannya melalui testament;
- b. Pewarisan melalui testament, yaitu keinginan pewaris terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia yang dinyatakan dalam testament.

Adapun prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan persoalan pewarisan antara lain:

- a. Umumnya diterima prinsip bahwa dalam hal benda yang menjadi objek pewarisan merupakan benda tetap, maka proses pewarisan atas benda-benda semacam itu harus diatur berdasarkan hukum dari tempat benda itu berada (*lex rei sitae*);
- b. Bila benda-benda yang menjadi objek pewarisan adalah benda-benda bergerak, maka proses pewarisan benda-benda itu dapat tunduk pada kaidah-kaidah hukum waris dari tempat si pewaris menjadi warga negara atau berkediaman (*lex patriae/lex domicile*).

Setelah dilakukan penyampaian materi mengenai prinsip-prinsip hukum perdata internasional, acara kemudian dilanjutkan dengan mengadakan sesi tanya jawab antara pemberi materi dan peserta. Selesai dilakukan tanya jawab, maka dilakukan coffee break untuk kemudian berlanjut dengan kegiatan selanjutnya yaitu *Focus Group Discussion*.

Pada pelaksanaan *Focus Group Discussion*, materi yang dibahas tidak terfokus pada persoalan-persoalan hukum perdata internasional saja, melainkan berkembang dengan membahas perihal e-court dan rogatory. Diskusi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional misalnya berkenaan dengan kasus yang terjadi pada pengadilan negeri bersangkutan.

Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang misalnya, sudah terdapat beberapa kasus hukum perdata internasional yang ditangani. Namun pada pelaksanaannya kasus tersebut kemudian terhenti begitu saja ditengah jalan. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Kalianda, sudah lima tahun terakhir tidak ada kasus yang teridentifikasi sebagai kasus hukum perdata internasional. Walaupun jumlah kasus hukum perdata internasional yang ada di kedua pengadilan tersebut jumlahnya masih jarang terjadi, seiring dengan perkembangan zaman dan komunikasi lintas negara yang sudah dianggap umum terjadi. Para hakim tersebut merasa perlu untuk mempersiapkan diri dengan pengetahuan mengenai hukum perdata

internasional apabila nanti terdapat perkara-perkara yang termasuk dalam rezim hukum perdata internasional. Selanjutnya, diskusi mengenai e-courts dan rogatory berfokus pada mengapa kedua instrument tersebut diperlukan dan sebaik mungkin dapat diterapkan secepatnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan zaman di mana semua orang menghendaki penyelesaian kasus hukum dengan cepat dan sederhana.

Saat ini muncul *e-court*. *e-court* merupakan layanan digitalisasi perkara bagi pengguna terdaftar dalam rangka melakukan pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan media elektronik atau daring. E-court sendiri telah memiliki payung hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan rogatory merupakan layanan penanganan permintaan bantuan hukum di bidang perdata dan permohonan penyampaian dokumen hukum dari pengadilan Indonesia kepada warga negara asing yang berdomisili di luar negeri. Rogatory ini juga berguna bagi warga negara Indonesia yang tengah berperkara atau terkait perkara pada pengadilan luar negeri.

D. Kesimpulan

Hingga saat ini walaupun jumlah kasus hukum perdata internasional yang ada pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Negeri Kalianda saat ini jumlahnya masih jarang terjadi, seiring dengan perkembangan zaman dan komunikasi lintas negara yang sudah dianggap umum, para hakim merasa perlu untuk mempersiapkan diri dengan pengetahuan mengenai hukum perdata internasional apabila nanti terdapat perkara-perkara yang termasuk dalam rezim hukum perdata internasional.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung yang telah mendanai keberlangsungan Buku Desiminasi Hasil Pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Bayu Seto Hardjowahono, 'Simposium Hukum Perdata Internasional Ke-3', Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional – Dalam Kerangka Kurikulum Fakultas Hukum Indonesia Berbasis Kompetensi – Sebuah Sumbang-saran (Universitas Parahyangan 2018).
- Bayu Seto Hardjowahono, 'ASEAN Law Harmonization Ini International Object Trading and Procurement and Public Service', "Forum Harmonisasi Hukum Dagang ASEAN DALAM asean dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015" (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013) <http://bphn.go.id/data/documents/paper_bphn_-_harmonisasi_hukum_asean.pdf> accessed 3 August 2017;
- Ida Susanti, 'Sarasehan Nasional Pengembangan Hukum Perdata Internasional Indonesia' in Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional (ed), *Peran Mutual Legal Assistance* untuk Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing. (Kementerian Luar Negeri 2019);
- Rahmi Mulyati, 'Sarasehan Nasional Pengembangan Hukum Perdata Internasional' in Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional (ed), *Hukum Perdata Internasional di Pengadilan* (Kementerian Luar Negeri 2019)
- Dina Juliani, 'Sarasehan Nasional Pengembangan Hukum Perdata Internasional' in Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional (ed), *Gambaran dan Karakteristik Permasalahan Perdata Dengan Unsur Asing di Indonesia* (Kementerian Luar Negeri 2018).
- Khaidir Anwar dan Abdul Muthalib Tahar, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Mochtar Kusumaadmadja, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung 2010
- Ria Tri Vinata, *Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional terhadap Conflict of Law dalam Transaksi Elektronik* jurnal 'PERSPEKTIF Volume XV No. 1 Tahun 2010.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Jakarta, 1987.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Perdata Internasional suatu pengantar*, Bina Cipta, Jakarta, 1989.

**PENINGKATAN KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN
PENGELOLA HUTAN MANGROVE DALAM MEWUJUDKAN
KAWASAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE, DI DESA
MARGASARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Serly Silviyanti¹⁾, Yuniar Aviati²⁾, Irwan Effendi³⁾

^{1),2),3)} Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung

¹⁾email: serly0607@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata termasuk kedalam sektor yang produktif dimana kegiatan pariwisata akan menciptakan suatu proses produksi yang selanjutnya akan menghasilkan suatu produk dalam bentuk barang atau jasa. Hal ini akan mendatangkan penghasilan berupa uang untuk masyarakat. Namun untuk mengelola suatu kawasan menjadi wisata diperlukan adanya kapasitas kewirausahaan dari sumber daya manusia yang akan mengelola kawasan wisata tersebut. Kapasitas kewirausahaan merupakan kunci untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi suatu masyarakat (Aviati, 2015). Desa Margasari memiliki potensi wisata yang besar salah satunya wisata pesisir pantai berbasis hutan mangrove. Akan tetapi, pengelolaan wisata di Desa Margasari belum optimal dan berkembang. Untuk mampu mengelola wisata berbasis kearifan lokal atau lebih dikenal dengan istilah ekowisata. Selain itu sebagai seorang wirausaha, masyarakat harus memiliki kapasitas sebagai seorang wirausahaan yang tangguh dan handal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas akan dilakukan pelatihan dan praktek manajemen usaha, penguatan kelompok yang akan dilakukan oleh dosen dan Kelompok Pengelola Hutan Mangrove di Desa Sungai Langka. Adapun pelatihan dan praktek manajemen usaha meliputi penguatan kelembagaan kelompok dan industri kreatif, pelatihan pembukuan dan keuangan usaha mikro, pelatihan pengembangan diri agar mampu mengambil keputusan dan sanggup menghadapi risiko usaha, visioner, mampu memimpin dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Kapasitas kewirausahaan, Ekowisata, Kelompok Pengelola Hutan Mangrove

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata saat ini menjadi *leading* pembangunan dan sektor yang strategis karena dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah dan menjadi media integrasi program kegiatan antar sektor pembangunan. Hal ini terlihat dari sumbangan sektor pariwisata terhadap devisa negara sebesar US\$ 20.225,89 Juta pada Tahun 2016 melampaui sektor Migas, Batubara dan Minyak Sawit menyerap tenaga kerja 12,1 juta orang atau 10,6 % dari total tenaga kerja Indonesia. Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi wilayah yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata pesisir pantai yang berpotensi dijadikan kawasan wisata.

Desa Margasari yang sedang mengembangkan diri membutuhkan industri-industri kreatif untuk menunjang Desa Agrowisata antara lain: berbagai kuliner berbahan baku lokal, suvenir sebagai buah tangan, dan industri berbasis rumah tangga lainnya. Namun untuk menjamin kuantitas dan kualitas industri ekowisata, manajemen yang efektif dan efisien diperlukan peningkatan kapasitas pengelola industri kreatif.

PERUMUSAN MASALAH

Masyarakat Desa Margasari telah melakukan usaha industri kreatif antara lain: berbagai kuliner berbahan baku lokal. Usaha industri kreatif yang dilakukan masyarakat selama ini masih menghadapi masalah antara lain belum berkembang dengan baik, manajemen kelembagaan kelompok dan industri kreatif yang masih kurang tertib, belum memiliki pembukuan dan keuangan usaha mikro yang tercatat dengan baik, serta masih kurang pengembangan diri sebagai seorang wirausaha.

TINJAUAN PUSTAKA

Seorang wirausaha (*entrepreneur*) adalah orang yang mengkombinasikan *resources*, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi lainnya'. (Alma, B. 2002). Dengan kata lain wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi, alam, tenaga, modal dan keterampilan untuk tujuan berproduksi. Wirausahawan juga merupakan inovator yang mampu memanfaatkan dan mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dijual atau dipasarkan, memberi nilai tambah dengan memanfaatkan upaya, waktu, biaya, kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Suryana, Y. dan Kartib Bayu, 2010). Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hingga tahun 2012 jumlah total wirausaha di Indonesia hanya sekitar 1,56

persen dari total penduduk. Dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 240 juta jiwa, hanya 3,75 juta penduduk yang berminat dan bersedia menjadi wirausaha.

Data pada tahun 2012 lebih baik dibandingkan tahun 2010 sebab jumlah wirausaha pada tahun 2010 hanya sebesar 0,24 persen. Peningkatan ini cukup baik, namun jumlah wirausaha di Indonesia perlu didorong agar mencapai angka 2 persen. Pembangunan ekonomi suatu negara akan meningkat jika proporsi penduduk yang menjadi wirausaha adalah sebesar 2 persen. Dibutuhkan sekitar 4,8 juta orang untuk memenuhi kuota 2 persen tersebut, tetapi Kementerian Koperasi dan UMKM mengharapkan jumlah wirausaha Indonesia mampu meningkat hingga mencapai 9 juta penduduk.

Sulit untuk menemukan jiwa kewirausahaan mengakibatkan pemerintah menumbuhkan kewirausahaan melalui pendidikan maupun pelatihan. Pemberian materi pendidikan kewirausahaan mulai diarahkan pada dunia pendidikan. Usia belajar terutama usia produktif masih memiliki semangat juang yang tinggi untuk menemukan jenis usaha baru produktif. Sesuai yang dijelaskan oleh Priyanto (2009) bahwa rasionalnya wirausaha memiliki karakteristik motivasi dan mimpi yang tinggi, berani mencoba, inovatif, dan independen.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas kewirausahaan antara lain tingkat pendidikan formal, waktu yang dilalui sebagai seorang wirausaha, motivasi kerja, akses informasi, dan pelatihan/penyuluhan (Aviati, 2016). Kapasitas kewirausahaan merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi suatu masyarakat (Aviati, 2015).

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan, praktek dan pendampingan manajemen usaha yang meliputi penguatan kelembagaan industri kreatif, pelatihan pembukuan dan keuangan usaha mikro, pelatihan pengembangan diri agar mampu mengambil keputusan dan sanggup menghadapi risiko usaha, visioner, mampu memimpin dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya.

MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan Desa Ekowisata, antara lain: a) Adanya peningkatan kemampuan manajemen usaha, menguatkan kelembagaan masyarakat dan industri kreatif. b) Adanya peningkatan dalam mengelola administrasi dan pembukuan keuangan secara tertib dan baik c) Adanya peningkatan pada kemampuan untuk mengambil risiko usaha, berpikir visioner dan mampu

memimpin e) Adanya peningkatan dalam kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya. f) Tercipta dan berkembangnya Desa Ekowisata Margasari

METODE KEGIATAN

Metode pelatihan yang akan digunakan dalam Kegiatan ini ada beberapa cara tergantung tujuan dan sasaran pelatihan. (1) Demonstrasi dan praktek langsung: Untuk menunjukkan atau mempraktekkan cara pembuatan administrasi kelompok, pembukuan keuangan; (2) Diskusi Kelompok: Pada diskusi kelompok, kelompok masyarakat diharapkan mendapat informasi yang lebih luas dan dapat memberikan informasi maupun memberikan tanggapan atas informasi yang diberikan oleh dosen Unila terkait dengan peningkatan kapasitas kewirausahaan; (3) Pendampingan pembuatan kuliner berbahan baku lokal agar terjamin kualitas dan kebersihannya; (4) *Roleplay* Metode permainan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi dan peningkatan dinamika di dalam kelompok.

KETERLIBATAN MITRA

Kegiatan pengabdian ini akan melibatkan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Margasari dan memiliki usaha yang berbasis bahan baku lokal. Masyarakat yang terlibat telah adalah mereka yang masih lemah dalam hal kapasitas kewirausahaan yang terkait kelembagaan kelompok, manajemen dan administrasi serta pembukuan keuangan mikro. Setelah mengikuti pelatihan ini mitra akan memiliki kapasitas kewirausahaan dalam menjalankan usahanya. Selain itu usaha yang dilakukan masyarakat dapat diperluas pasar dan terjamin standar mutunya.

RANCANGAN EVALUASI

Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan pengabdian melalui dua cara yaitu sebelum dan setelah dilakukan kegiatan pengabdian. Sebelum dilakukan pengabdian evaluasi dilaksanakan dengan melihat kondisi riil dan tingkat kapasitas kewirausahaan yang harus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan pengabdian sesuai dengan kemampuan dan keadaan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan setelah pengabdian adalah dengan melihat peningkatan kapasitas kewirausahaan yang meliputi peningkatan manajemen dan administrasi yang tertib dan baik, adanya laporan dan pembukuan keuangan yang tertib, kelembagaan kelompok berjalan dengan dinamis dan komunikasi telah terjalin dengan berbagai pihak yang terkait dengan pemasok maupun konsumen.

HASIL PELAKSANAAN

A. Gambaran Umum Desa Margasari

Desa Margasari terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung. Desa ini memiliki luas ±.702 hektar. Desa yang terdiri dari 2 dusun ini berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Suko Rahayu
- b. Sebelah Selatan : Desa Sriminosari
- c. Sebelah Barat : Desa Srigading
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa

Desa Margasari termasuk tipologi desa pantai atau pesisir. Desa yang berada pada ketinggian,5 mdpl ini memiliki suhu rata-rata harian,5 0 C dengan bentang wilayah yang datar. Merupakan salah satu desa pantai Desa Margasari memiliki bentuk tekstur tanah pasiran, dengan warna tanah sebagian besar adalah abu-abu (Monografi Desa Margasari, 2016).

B. Sosialisasi Kegiatan di desa

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan akan adanya kegiatan pelatihan yang terdiri dari peningkatan manajemen usaha yang meliputi peningkatan administrasi yang tertib dan baik, laporan dan pembukuan arus kas keuangan yang tertib, peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok agar terjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Tujuan Sosialisasi

- 1) Untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif.
- 2) Untuk memberikan sebuah keterampilan kepada seseorang untuk bisa hidup bermasyarakat.
- 3) Untuk menanamkan nilai-nilai serta kepercayaan kepada seseorang yang memiliki tugas pokok dalam masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Margasari di mulai dengan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada anggota Kelompok Tani yang aktif, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan Desa Margasari menjadi desa wisata. Setelah adanya sosialisasi ini anggota kelompok tani yang terlibat di dalam setiap kegiatan pelatihan dari Tim PKM Universitas Lampung dapat berinteraksi dan tanya jawab pada setiap pelatihan/praktik.

1. Pelatihan Pembukuan Organisasi Kelompok

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun tersebut. Pembukuan diperlukan untuk menjaga keakuratan catatan atas semua transaksi dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam kelompok. Pembukuan terdiri dari buku-buku administrasi, termasuk buku keuangan yang dimiliki oleh kelompok.

Administrasi keuangan dapat berarti pembukuan keuangan, yaitu catatan transaksi keuangan yang dibuat secara kronologis (menurut urutan waktu) dan sistematis (menurut cara-cara tertentu). Setiap organisasi kelompok, wajib mengelola administrasi keuangan dengan baik yaitu sesuai jenis serta diisi dengan tertib, teratur dan benar. Dengan administrasi keuangan yang baik, keuangan kelompok dapat terkendali dan pada waktu tertentu akan mudah untuk diketahui, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Selama proses pelatihan, kendala yang ditemui karena mayoritas tingkat pendidikan anggota kelompok tani yang rendah. Salah satunya, masalah kelemahan dalam hal pembukuan dan administrasi keuangan. Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh Kelompok Tani masih sederhana. Bisa jadi masih jauh dari standar administrasi keuangan sebuah organisasi. Selain itu, dalam berdisiplin administrasi keuangan juga perlu ditingkatkan. Akibatnya pengurus kelompok tani akan menemui kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan kelompok, padahal laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus khususnya dalam penggunaan dana. Bila laporan tidak jelas, bahkan tidak valid dampaknya adalah citra profesionalitas dan keamanan pengurus menjadi taruhannya.

2. Pelatihan Pembukuan Arus Kas dan Keuangan Usaha

Laporan keuangan (Financial Statement) perusahaan biasanya disusun secara sistematis dan kronologis (berdasarkan tanggal urut terjadinya transaksi) karena fungsinya untuk memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan. Selain kondisi perusahaan terkini yang dapat diketahui, dengan adanya laporan keuangan juga dapat diketahui kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode.

Berdasarkan pada standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1, laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal/ekuitas, laporan keuangan arus kas/

laporan arus kas/ laporan kas (cash flow statement), dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan (financial statement) pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa pada dasarnya sama, hanya sedikit perbedaan yang ada pada laporan keuangan perusahaan dagang dan jasa. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kegiatan utama pada perusahaan dagang dan jasa.

Laporan keuangan arus kas (cash flow statement) memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas (Cash Flow Statement) meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prive.

Adapun hasil luaran dari kegiatan ini adalah seluruh peserta dapat mendapatkan ilmu untuk membuat laporan keuangan dan mengaplikasikan ilmu demi kemajuan usaha mereka. Anggota kelompok tani menyambut baik pelaksanaan pengabdian ini, sebab akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para peserta yang hadir. Dengan diberikannya wawasan mengenai pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan bagi masyarakat di Desa Margasari dapat meningkatkan sumber daya manusia khususnya tentang pelaporan keuangan dan fungsinya bagi usaha, kemudian dengan ketekunan dan antusias para peserta dapat diaplikasikan dengan baik, serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan lebih mengenai cara pembuatan laporan keuangan, sehingga melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1. Pelatihan Pembukuan Kelompok

3. Pelatihan Dinamika Kelompok

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (*group spirit*) terus-menerus ada dalam kelompok itu, oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama.

Dinamika kelompok merupakan sinergi dari semua faktor yang ada dalam suatu kelompok, artinya merupakan pengerahan secara serentak semua factor yang dapat digerakkan dalam kelompok itu. Dengan demikian, dinamika kelompok merupakan jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok. Dinamika kelompok digunakan untuk menyebut sejumlah teknik seperti permainan peranan, diskusi kelompok, observasi dan pemberian balikan terhadap proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok, yang secara luas digunakan dalam kelompok-kelompok latihan pengembangan keterampilan hubungan antar manusia, dalam pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat kepanitiaan.

Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain :

1. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup.
2. Memudahkan pekerjaan.
3. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif dan efisien. Salah satunya dengan membagi pekerjaan besar sesuai bagian kelompoknya masing-masing atau sesuai keahlian.
4. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat.

Peranan dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok dalam membentuk suasana kelompok, yaitu antar hubungan dari semua orang yang terlibat dalam kelompok, dapat merupakan wahana dimana masing-masing anggota kelompok itu (secara perorangan) dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan, dan berbagai reaksi dari anggota kelompok lainnya untuk kepentingan dirinya yang bersangkutan paut dengan pengembangan diri anggota kelompok yang bersangkutan. Kesempatan timbal balik inilah yang merupakan dinamika dari kehidupan

kelompok (dinamika kelompok) yang akan membawakan kemanfaatan bagi para anggotanya.

Unsur-Unsur Dinamika Kelompok Thomas (2005). Mengemukakan bahwa Unsur-unsur dinamika kelompok terdiri dari sembilan unsur yaitu:

1. Tujuan kelompok Tujuan kelompok adalah perwujudan hasil yang diharapkan anggota akan dicapai kelompok. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan aktifitas bersama dalam kelompok serta beragam usaha dari anggota kelompok untuk mencapainya. Kejelasan tujuan kelompok sangat diperlukan agar anggotanya dapat berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan kelompok. Akibatnya tujuan kelompok sebagai suatu unsur dinamika menjadi kuat karena aktivitas kelompok tersebut. Sebaliknya apabila rumusan tujuan yang tidak jelas akan mengurangi kreativitas anggota karena ketidak tahuan tentang apa yang dicapai dan seharusnya dapat di capai melalui kegiatan kelompok.
2. Struktur kelompok :Struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu-individu di dalam kelompok yang disesuaikan dengan posisi, dan pengaturan peranan masing-masing individu yang disesuaikan dengan tujuan kelompok. Dengan kata lain struktur kelompok adalah bagian cara kelompok tersebut mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan. Struktur harus sesuai dengan tujuan kelompok dan perlu menjadi dinamika yang maksimal dalam kelompok.
3. Fungsi tugas kelompok Fungsi tugas adalah semua kegiatan yang harus dilakukan kelompok untuk mencapai tujuan kelompok ang telah disepakati. Keberhasilan pencapaian fungsi tugas dapat ditelusuri dari beberapa fungsi seperti, fungsi memuaskan anggota, fungsi memberi informasi, fungsi koordinasi, fungsi berinisiatif, fungsi mengajak untuk berpartisipasi, fungsi memberikan penjelasan.
4. Pengembangan dan pembinaan kelompok Mengembangkan dan membina kelompok dimaksudkan sebagai usaha-usaha yang berorientasi pada pengembangan dan pematapan kehidupan kelompok. Usaha-usaha mempertahankan kehidupan kelompok dapat dilihat dari partisipasi semua anggota kelompok, adanya fasilitas, menumbuhkan kegiatan, melakukan koordinas, adanya komunikasi, menciptakan norma, adanya kesmepatan mendapat anggota baru, dan proses sosialisasi.
5. Kekompakan kelompok Kekompakan kelompok adalah kesatuan kelompok yang dicirikan oleh keterikatan yang kuat diantara anggota dan sekaligus menggambarkan kekuatan kelompok untuk bertahan dari tekanan yang berhasil dari dalam dan dari luar kelompok. Anggota kelompok yang tingkat kekompakan kelompok tinggi lebih terangsang untuk aktif mencapai tujuan kelompok dibandingkan anggota

kelompok yang tingkat kekompakannya rendah.



Gambar 3. Pelatihan Dinamika Kelompok

4. Pelatihan Peningkatan Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses atau suatu kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa apabila tidak adanya sebuah komunikasi, karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi tidak mungkin dapat terjadi. Dua orang dikatakan telah melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan sebuah aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi dilakukan manusia baik secara perorangan, kelompok, maupun secara organisasi.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menghindar dari tindakan komunikasi menyampaikan dan menerima pesan dari dan kepada orang lain. Tindakan komunikasi ini akan terus menerus terjadi selama proses kehidupannya. Prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks baik fisik, psikologis, dan sosial, karena proses komunikasi tidak akan terjadi pada sebuah ruang kosong. Pelaku proses komunikasi yaitu seorang manusia yang selalu bergerak dinamis. Komunikasi akan menjadi penting karena fungsi yang dapat dirasakan oleh pelaku komunikasi tersebut. Melalui komunikasi seseorang menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya dan juga perasaan hati nuraninya kepada orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Melalui komunikasi seseorang dapat

membuat dirinya tidak merasa terasing maupun terisolasi dari lingkungan di sekitarnya.

Proses komunikasi yaitu bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Apabila tidak ada lagi bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, maka komunikasi masih dapat dilakukan dengan cara menggunakan gerak-gerik badan, dan menunjukkan sikap tertentu seperti tersenyum, mengangkat bahu dan sebagainya. Komunikasi ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Proses komunikasi bertujuan untuk dapat menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan juga ada penyampaian pesan untuk dapat mewujudkan motif komunikasi. Melalui komunikasi ini sikap dan juga perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Pelatihan peningkatan Komunikasi, tujuannya agar anggota kelompok tani mampu mengembangkan cara berkomunikasi dan memimpin kelompok yang baik dan efektif.



5. Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan

Salah satu faktor penting untuk terwujudnya kelompok yang efektif adalah berjalannya kepemimpinan dari ketua kelompok tersebut. Ketua kelompok dapat dipandang sebagai agen primer untuk efektifnya kelompok, karena peran strategisnya dalam mempengaruhi atau menggerakkan anggota-anggota di kelompoknya untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok maupun dari anggota-anggotanya. Ada empat indikator penting dalam melihat berjalannya kepemimpinan dari ketua kelompok, yaitu dilihat dari segi: (1) kekuatan keahlian, (2) kekuatan rujukan, (3) pembawa aspirasi, dan (4) menjadi partner agar pembaharu.

Dengan berjalannya kepemimpinan di kelompok, maka akan dimungkinkan kelompok tersebut mencapai efektivitasnya. Efektivitas kelompok adalah tingkat keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya. Indikator efektivitas ini mencakup tingkat keberhasilan dalam segi: (1) produktivitas kelompok, (2) moral kelompok, dan (3) tingkat kepuasan dari para anggota.

Konsep tingkat efektivitas sering dihubungkan dengan keberhasilan dalam upaya mencapai tujuan mereka. Menurut Van Den Ban & Hawkins (1999) apabila suatu kelompok berhasil dalam mencapai tujuan maka kelompok tersebut dipandang efektif. Pengertian efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari pada beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Salah satu faktor terpenting untuk diwujudkan dalam kelompok yang efektif adalah berjalannya kepemimpinan dari ketua kelompok tersebut. Ketua kelompok dapat dipandang juga sebagai agen primer untuk efektifnya kelompok, karena peran strategisnya dalam mempengaruhi atau menggerakkan anggota di kelompoknya untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok maupun dari anggota-anggotanya. Dalam menggerakkan anggota, kepemimpinan ketua kelompok sangat menentukan sikap para anggota kelompok terhadap perintah maupun materi informasi yang diberikan. Kesesuaian keadaan dan kondisi kelompok dengan kepemimpinan ketua kelompok akan mewujudkan keefektifan kelompok yang dibina. Kepemimpinan ketua kelompok bila berjalan dengan baik, maka dimungkinkan kelompok tersebut akan dapat mencapai efektivitasnya. Efektivitas dari kelompok merupakan tingkat keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya.

Keefektifan kelompok merupakan keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun non fisik) yang memuaskan anggota - anggotanya (Mardikanto, 1993). Semakin berhasil kelompok mencapai tujuannya, semakin

bangga anggota berasosiasi dengan kelompoknya dan semakin puas anggota karena tujuan pribadinya tercapai, maka kelompok menjadi efektif. Sebaliknya, semakin tidak ada kepuasan anggota karena tujuan pribadinya tidak tercapai, maka kelompok menjadi kurang efektif.

6. Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan orang-orang (para petani) mencapai satu atau beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Pakpahan (1990) menyatakan bahwa sistem organisasi ekonomi petani terdiri dari beberapa unsur (subsistem): (1) unsur kelembagaan (aturan main), (2) partisipan (sumberdaya manusia), (3) teknologi, (4) tujuan, dan (5) lingkungan (alam, sosial, dan ekonomi).

Alasan pembentukan kelompok tani atau koperasi secara ekonomi dapat dipandang sebagai upaya menghindari biaya transaksi tinggi yang harus dikeluarkan oleh para anggotanya (karena adanya masalah free rider, komitmen, loyalitas dan faktor eksternal) (Arkadie, 1989).

Kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan membangun sistem dan usaha di satu wilayah. Sistem dan usaha agribisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kelembagaan petaninya kuat. Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani merupakan serangkaian upaya yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya adaptasi dan inovasi petani guna memanfaatkan teknologi secara optimal dalam bingkai aturan main yang ada untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien.

Penguatan kelembagaan kelompok tani perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota.

Dalam mewujudkan kesejahteraan petani, terdapat tiga tahapan, tahap pertama: pemberdayaan organisasi petani yakni tahap pemberdayaan kelembagaan petani (pengembangan SDM, pengembangan teknologi dan rekayasa aturan main organisasi), tahap kedua: pengembangan jaringan kemitraan bisnis (network business), dan tahap ketiga: peningkatan daya saing (competitiveness). Daya saing

produk pertanian di tingkat lokal (daya saing lokal) yang dihasilkan melalui pemberdayaan kelembagaan/ organisasi ekonomi petani pada masing-masing lokasi akan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing petani dan daya saing wilayah yang pada akhirnya akan membentuk daya saing bangsa.



Gambar 6. Pelatihan Penguatan Kelembagaan

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan anggota kelompok tani melalui pelatihan pembukuan arus kas dan keuangan, pelatihan peningkatan komunikasi dan kelembagaan di Desa Margasari Kabupaten Labuhan Maringgai dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman meningkat, sehingga anggota dapat menjalankan usahanya lebih optimal. Dalam pengembangan dinamika kelompok ada yang sudah baik dan ada yang masih perlu pembinaan lebih lanjut.

SARAN

Dari hasil diskusi antara narasumber dan peserta, beberapa usulan untuk ditindak lanjuti pada masa yang akan datang yang berupa:

1. Perlunya pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif bagi kelompok yang masih baru agar menjadi kelompok yang dinamis.
2. Pendampingan terkait analisis usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. 2002. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Aviati, Y. 2015. *Kompetensi Kewirausahaan: Teori, Pengukuran dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aviati, Y. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kompetensi Kewirausahaan Petani Jagung Di Provinsi Lampung*. Disertasi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mardikanto T. 1993. *Penyuluhan pembangunan pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Marzuki S. 1999. *Pembinaan kelompok*. Universitas Terbuka. Depdikbud. Jakarta.
- Priyanto, S. H. 2010. *Pengaruh Faktor Lingkungan, Kewirausahaan, dan Kapasitas Manajemen Terhadap Kinerja Usahatani; Studi Empiris Pada Petani Tembakau di Jawa Tengah*. Disertasi. Program Studi Ilmu Ekonomi. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Suryana, Y. dan Kartib B. 2010. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat
- Van Den Ban AW, Hawkins HS. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Siti Azizah *), Melly Aida, Desy Churul A, Deddy Aprilani

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

E-mail: upik.azizah29@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tindakan kekerasan dalam rumah tangga, terutama mengenai pengertian umum kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, karakteristik kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, kewajiban masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak, hukuman atau pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah anak. Serta akan menghasilkan manfaat, yaitu masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU NO.35 Tahun 2014, mengetahui pengertian kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban masyarakat dalam upaya penghapusan KDRT , hukuman atau pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat diharapkan dapat bertindak sesuai dengan prosedur apabila tindakan KDRT sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014.

Kata kunci: Perlindungan Anak

1. Pendahuluan

Jenis tindak pidana yang melibatkan anak dapat berupa tindak pidana pencurian, kekerasan dan bahkan diantaranya merupakan tindak pidana seksual, baik anak sebagai pelaku ataupun korban. Para pelaku pada umumnya dijerat secara berlapis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai delik khusus dan pasal-pasal pencabulan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun dan denda tertinggi Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), terendah Rp.60.000.000 (enam

puluh juta rupiah). Sedangkan KUHP sebagai delik susila (umum) mencantumkan ancaman pidana maksimal 9 (Sembilan) tahun tanpa pemidanaan denda. Tindak pidana yang melibatkan anak merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan penghormatan, pengakuan dan perlindungan HAM dalam undang-undang HAM tidak merupakan kewajiban monopoli instansi penegak hukum, melainkan terdapat keterlibatan masyarakat. Dalam konteks inilah peran dan tanggungjawab masyarakat diberdayakan dengan memberikan pemahaman arti penting perlindungan hukum bagi anak-anak yang potensial menjadi salah satu aktor dalam tindak pidana.

Anak dan Hak Anak

Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak arti anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menambahkan pengertian anak dengan kriteria belum menikah, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. UU HAM menyebutkan hak-hak anak dalam bagian tersendiri, yaitu dalam Bab III Bagian kesepuluh, mulai dari Pasal 52 – Pasal 62. Sedangkan UU Perlindungan Anak mengatur hak anak mulai Pasal 4 – Pasal 18. Akan tetapi dalam praktek, hak-hak anak sebagaimana dimaksud UUD 1945, UU HAM, dan UU Perlindungan Anak tidaklah selalu dapat diwujudkan.

Norma Hukum dan Perlindungan Hukum

Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak arti anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menambahkan pengertian anak dengan kriteria belum menikah, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. UU HAM menyebutkan hak-hak anak dalam bagian tersendiri, yaitu dalam Bab III Bagian kesepuluh, mulai dari Pasal 52 – Pasal 62. Sedangkan UU Perlindungan Anak mengatur hak anak mulai Pasal 4 – Pasal 18. Akan tetapi dalam praktek, hak-hak anak sebagaimana dimaksud UUD 1945, UU HAM, dan UU Perlindungan Anak tidaklah selalu dapat diwujudkan. Tindakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak baik sebagai korban, dan/atau sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa dan terpidana adalah dengan memberikan atau menyediakan instrument sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 UUPA yang memberikan hak antara lain:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- d. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kewajiban sebagai penyeimbang terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA adalah:

- a. menghormati orangtua, wali, dan guru.
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2. Metode

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan relevan dengan upaya-upaya perlindungan hukum bagi anak adalah:

1. Tim menyampaikan materi pengertian dan ragam HAM, karakteristik dan nilai-nilai utama HAM, pengaturan HAM Anak, instrument HAM internasional, UUD 1945, UU HAM, UUPA, UU Permasiyarakatan dan UU Peradilan Anak, dengan memanfaatkan teknologi computer (laptop) dan LCD yang tersedia.
2. Diskusi dan tanya jawab terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan pelanggaran HAM serta mekanisme hukum yang dapat dilakukan siswa pada saat mengalami atau mengetahui terjadi pelanggaran HAM siswa atau anak-anak yang mereka temukan di lingkungan mereka.

3. Hasil dan Pembahasan

Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak-hak anak berdasarkan UU HAM secara *expressis verbis* diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya negara berkewajiban terdepan melalui pemerintah untuk memberikan pengakuan penghormatan dan pemenuhan HAM anak sebagaimana dimaksud Pasal 8 UU

HAM. Sedangkan anak-anak yang terdapat dan diakui dalam konvensi HAM internasional apabila ketentuan internasional tersebut telah diterima menjadi hukum nasional menjadi kewajiban serupa bagi pemerintah untuk menegakkannya. Asas-asas dasar yang terdapat dalam Pasal 2 – Pasal 7 UU HAM secara prinsip berlaku juga bagi hak-hak dasar yang dimiliki anak sebagai salah satu bentuk manusia sebelum dewasa. Meskipun secara tersendiri hak anak diatur dalam kelompok kesepuluh yang terdapat dalam Pasal 52 dan Pasal 66, tetapi terdapat sejumlah hak yang merupakan hak anak dalam bagian-bagian hak lainnya dengan pengecualian pada hak tertentu yang bukan menjadi hak anak, seperti hak kedua dan hak turut serta dalam pemerintahan. Anak menurut UU HAM berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara, sedangkan secara tegas hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52). Adapun anak yang masih dalam kandungan juga berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan apabila lahir, setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53).

Anak-anak yang karena keadaan tertentu atau disebabkan oleh suatu peristiwa yang menyebabkan cacat, baik fisik ataupun mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa (Pasal 54), dan terkait dengan keyakinannya, maka setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua dan atau wali (Pasal 55). Terkait dengan anak-anak yang tidak mengetahui keberadaan kedua orangtuanya, Pasal 56 UU HAM menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, dan dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi anak-anak yang tidak langsung berada dalam pengasuhan dan pengawasan kedua orangtuanya, Pasal 57 UU HAM menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan orangtua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila

kedua orangtua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orangtua.

Anak yang mempunyai masa-masa melakukan aktifitas sebagai anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya (Pasal 61).

Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sebagaimana yang menjadi hak orang dewasa setiap anak juga berhak untuk mendapatkannya (Pasal 62). Sedangkan dalam hal terjadi konflik bersenjata ataupun sosial, maka setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 63). Ketidakterlibatan dalam peristiwa peperangan berkolerasi dengan adanya hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 64) serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 65). Adapun terkait dengan problematika hukum yang melibatkan anak baik sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa, atau terpidana, maka berdasarkan Pasal 66 UU HAM setiap anak berhak:

1. Untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak fundamental anak di Kabupaten Tanggamus

Pelaksanaan pengabdian dengan melakukan penyuluhan hukum tentang HAM bagi anak-anak yang diatur dalam instrumen HAM internasional, UUD Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya di Desa Waringin Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah telah menemukan fakta empiris berdasarkan curah pendapat dengan peserta bahwa tidak pernah terdapat siswa/i peserta didik sekolah tersebut yang terlibat dengan persoalan hukum, baik sebagai korban, saksi, saksi korban, tersangka ataupun terpidana dalam perkara yang melibatkan anak dan hak-hak anak sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan tentang HAM.

Sebagai upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan adanya siswa/i Desa Waringin Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang berkonflik dengan hukum baik sebagai korban, saksi, saksi korban, tersangka ataupun terpidana dalam perkara yang melibatkan anak, pihak sekolah berdasarkan curah pendapat telah melakukan tindakan preventif dengan memberikan pendidikan akhlak, ataupun nilai-nilai moral yang menjadi standar bagi peserta didik untuk berperilaku baik dalam lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat sekitarnya.

Evaluasi terhadap Khalayak Sasaran

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi awal kegiatan dilaksanakan sebelum tim menyampaikan materi penyuluhan hukum tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual di Desa Waringin Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Cara yang dipergunakan tim adalah dengan tanya jawab secara lisan terhadap peserta dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang berisikan 5 (lima) pertanyaan terkait dengan aspek pengetahuan dan pemahaman terhadap hak-hak anak yang diatur dalam UU HAM, sedangkan 5 (lima) lainnya terkait dengan aspek sikap terhadap pemenuhan hak anak di Desa Waringin Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil evaluasi awal mengenai pemahaman terhadap substansi materi hak-hak dasar (HAM) anak ditemukan bahwa dari sampel 40 (empat puluh) peserta diketahui hanya terdapat 10 (sepuluh) peserta yang mempunyai pengetahuan memadai terhadap hak-hak anak di Desa

Waringin Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengahartinya baru terdapat 30% peserta yang sadar terhadap pentingnya pengetahuan HAM anak.

2. Evaluasi proses dilaksanakan dengan melihat peran serta atau partisipasi peserta secara aktif dalam pelaksanaan penyuluhan berlangsung. Pengukuran dilakukan dengan melihat antusiasme siswa/i mengajukan pertanyaan termasuk diantaranya mempertanyakan kenapa terjadi diskriminasi hukum antara orang kaya dengan orang miskin, serta mungkinkah proses hukum dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga orang miskin tidak menjadi bertambah susah. Terdapat lebih dari 30 peserta yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, namun disebabkan keterbatasan waktu, hanya 10 peserta yang diberikan kesempatan untuk berdialog dengan tim.
3. Evaluasi akhir dilaksanakan dengan melakukan review terhadap materi yang disampaikan tim disertai dengan pertanyaan ataupun tanya jawab kembali terhadap materi dimaksud. Jika terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti prosedur mencari perlindungan hukum menjadi mengerti maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan pengetahuan dan aspek sikap, yang berarti penyuluhan dapat berhasil dilaksanakan. Evaluasi akhir menunjukkan bahwa dari 40 (empat puluh) sampel terjadi perubahan peningkatan pemahaman dari yang sebelum kegiatan hanya 30% dari jumlah peserta menjadi 35 peserta atau menjadi 95%. Artinya terjadi peningkatan sebanyak 65%. Sedangkan terhadap tata prosedur mencari upaya hukum atau pemenuhan hak, dari yang sebelumnya hanya 50% dari keseluruhan peserta berubah menjadi naik secara signifikan, yaitu 35 peserta atau setara dengan 95% peserta.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

- a. Kemampuan peserta pelatihan pada aspek kognitif dan afektif mengalami peningkatan dengan rata-rata meningkat 65% yang sebelumnya 50% dalam hal ini terjadi peningkatan 17% rata-rata pengetahuan peserta tentang perlindungan hak anak di Kabupaten Lampung Tengah dan Sukamaringin Kecamatan Bangun Rejo.
- b. Hasil evaluasi menunjukkan peserta memiliki persepsi positif dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan point-point yang terdapat dalam Undang-Undang pelindung anak di lingkungan rumahnya.
- c. Peserta pelatihan menghendaki adanya pelatihan lanjutan dan berkesinambungan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama kepada Universitas Lampung yang telah memberikan dana kegiatan pengabdian BLU seunggulan tahun 2019 dan segenap pihak yang membantu dalam mensukseskan kegiatan ini dari pembuatan proposal yaitu tim pengabdian dan beberapa mahasiswa bimbingan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini serta pihak Desa Sukawaringin Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Zulbahary, Thaufiek. 2010. "Menilai Dampak Kebijakan Anti Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban" dalam Jurnal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Lunandi, A.G. 1993. *Materi Penataran Metodologi Pengabdian Masyarakat Bagi Staf Pengajar di lingkungan Unila*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Mulyono. 2004. *Pelaksanaan Penangkapan Terhadap Tersangka Pengedar Narkotika dan Psikotropika oleh Unit Keamanan Intelpam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Slamet Margono. 1986. *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi*. Unila Pers, Bandar Lampung.
- UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG UU ITE SEBAGAI PAYUNG HUKUM DALAM DUNIA MAYA DI SMA ALHUDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri A.T dan Fenny Andriani

*Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung,
Bandar Lampung*

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

ABSTRAK


Kegiatan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang ITE di SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Pelajar SMA Al-Huda tentang UU ITE hal ini dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap UU ITE yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. sehingga tim pengusul memiliki target setelah dilakukannya penyuluhan hukum ini, pengetahuan pelajar tentang UU ITE dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal menghindari penyalahgunaan UU ITE. Metode yang akan digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah, diskusi dan demonstran. Metode ceramah dengan memberikan materi tentang UU ITE oleh tim pengusul, kemudian tim pengusul dan pelajar melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai penggunaan ITE sesuai peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib dalam dunia maya khususnya dalam media social yang biasa digunakan oleh pelajar. Sasaran dalam kegiatan ini adalah pelajar dan guru tempat lokasi penyuluhan hukum yaitu SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan dan tim pengusul berharap bahwa hasil dari kegiatan penyuluhan hukum tentang UU ITE sesuai dengan tujuan dari diadakan penyuluhannya.

Kata Kunci: UU ITE, SMA Al-Huda, Penyalahgunaan ITE.

I. Pendahuluan

E. Analisis Situasi

Indonesia merupakan penggunaan internet terbesar di asia tenggara dan nomer 6 di dunia yang di perkirakan berjumlah 123 juta orang²⁹. Pada tahun 2017 tercatat pengguna internet didominasi oleh pelajar atau remaja sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:



Sumber: APJII Penetrasi dan Prilaku Pengguna Internet Survey 2017

Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa anak-anak berusia 13-18 tahun yang kebanyakan merupakan belajar mengalami peningkatan dalam penggunaan internet. Dengan terus meningkatnya penggunaan ITE khususnya internet di Indonesia ini, maka semakin besar pula pengaruh ITE bagi masyarakat Indonesia khususnya pelajar atau remaja. Namun penggunaan internet tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak negatif yang berakibat pada tindak pidana dikarena penggunaan teknologi infomasi tidak sebagaimana mestinya.

Dampak negatif yang terjadi akibat ITE ini dapat berupa penipuan, perjudian online, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, oleh karena untuk meminimalisir kejahatan di bidang ITE Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan sejumlah peraturan untuk mengatur beragam jenis dan model informasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, selain menjadi pertanda

²⁹ Pengguna Internet Indonesia Nomoer 6 di dunia, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 6 maret 2018

berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi di Indonesia, juga menandai kembalinya pembatasan negara atas informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet.

Uraian diatas menjelaskan bahwa dalam hal penggunaan ITE harus pula sesuai aturan yang ada salah satunya adalah UU ITE agar tidak terjadi penyalahgunaan Teknologi Informasi, sehingga menimbulkan kejahatan yang berakibat pada tindak pidana. Sehingga tercipta tertib berteknologi Informasi di dunia maya.

SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu sekolah yang menggunakan peralatan teknologi informasi cukup lengkap. Para pelajar SMA Al-Huda menggunakan Teknologi Informasi sebagai bahan belajar maupun media sosial. Akan tetapi apabila para pelajar tidak mendapatkan pendidikan hukum tentang UU ITE, dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya moral para pelajar diakibatkan penyalahgunaan internet.

Kasus yang menimpa salah satu masyarakat kabupaten lampung selatan tersebut, menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang UU ITE. Oleh karena itu pelajar SMA Al-Huda diharapkan setelah mendapatkan penyuluhan hukum mengenai UU ITE dapat membantu menyebarkan tentang UU ITE kepada masyarakat agar terhindar dari kasus kejahatan bidang ITE, yang selama ini belum disadari oleh masyarakat.

F. Permasalahan Mitra

Berdasarkan uraian analisis situasi diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan pengetahuan pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tentang Undang-Undang ITE?
2. Bagaimanakah meningkatkan kesadaran SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penggunaan ITE pada hal positif agar terhindar dari kejahatan ITE?

G. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Agar meningkatkan pengetahuan pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tentang Undang-Undang Teknologi Informasi

2. Untuk meningkatkan kesadaran SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penggunaan teknologi informasi pada hal positif agar terhindar dari kejahatan teknologi informasi.

H. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan setelah selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tentang Undang-Undang ITE, sehingga terciptanya tertib teknologi informasi.
2. Terciptanya kesadaran SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penggunaan ITE pada hal positif agar terhindar dari kejahatan ITE.
3. Meningkatnya pengetahuan dan terciptan kesadaran pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan mengenai Hukum ITE, sehingga dapat menyebar luaskan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dan mewujudkan tertib teknologi informasi bagi masyarakat.

II. Tinjauan Pustaka

Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat³⁰. Tidak mudah untuk mendefinisikan konsep informasi karena istilah satu ini mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah³¹.

Sedangkan, mengenai definisi “informasi”, Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, Internet, and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* mengemukakan bahwa konsep “informasi” memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja telah dapat dimaknai sebagai “informasi”³². Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.

³⁰ Pawit M. Yusup. *Pedoman Praktis Mencari Informasi*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2001) hal. 9

³¹ Pawit M. Yusup. *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*. (Jakarta : Kencana Predana Media Group. 2005) hal. 1

³² Erman Radjaguguk dan Ridwan Khairandy, *Teknologi dan Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, 1999), hal. 6

Menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam UU ITE (Pasal 1 ayat (2)) yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Secara umum, tujuan adanya teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang dengan cara memahami alat teknologi informasi dan komunikasi, mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi, menyadari keunggulan dan keterbatasan alat teknologi informasi dan komunikasi.³³ Sedangkan berdasarkan Pasal 4 UU ITE, yang menjadi tujuan dari dibentuknya UU ITE adalah sebagai berikut:

- a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

III. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas adalah metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang penggunaan ITE. Dalam metode ini dimungkinkan sekali diberikan suatu pemahaman dan pengetahuan penggunaan ITE.

IV. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan penyuluhan ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan

³³ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan* (Jogjakarta; Diva Press, 2011), cet ke-1, hlm. 166-171

pemahamannya terhadap Undang-Undang ITE sebagai payung hukum dalam hubungan dunia maya. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

A. Evaluasi Awal

Pada saat akan dilaksanakan penyuluhan, terlebih dahulu dilakukan pretest, dialog dan perbincangan kepada peserta penyuluhan untuk lebih meyakinkan tim pengabdian masyarakat terhadap gambaran, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran mengenai materi penyuluhan UU ITE. Berdasarkan hasil dialog dan perbincangan sebagian besar kelompok sasaran belum mengetahui undang-undang ITE sebagai payung hukum dalam hubungan dunia maya. Masih banyak dari khalayak sasaran yang belum membaca dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ITE. Tidak heran apabila mereka tidak mengetahui tentang tujuan UU ITE, Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan Sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran UU ITE dan hal-hal yang berkenaan dengan ITE.

B. Evaluasi Proses

Evaluasi Proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung, selama proses penyuluhan hukum semua peserta yang terlibat dalam penyuluhan memiliki keseriusan dan apresiasi yang sangat baik, para narasumber dengan sungguh-sungguh memberikan penyuluhan dan bimbingan dengan baik, demikian juga dengan peserta selalu mengikuti penyuluhan dengan tekun dan penuh minat, sehingga pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan lancar, banyaknya peserta yang mengikuti penyuluhan kali ini adalah sebanyak 40 orang.

C. Evaluasi Akhir

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan penyuluhan, dapat dikemukakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan tentang materi yang diberikan. Hal ini dapat diketahui dari evaluasi kegiatan yang dilakukan sebanyak dua kali; *Pertama*, pada awal kegiatan penyuluhan dalam bentuk tanya jawab dan melihat hasil pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh panitia penyuluhan dengan cara memberikan soal *pretest* kepada peserta penyuluhan. *Kedua*, pada akhir kegiatan dilakukan *post test* kepada para peserta penyuluhan terhadap semua materi yang disampaikan, Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$. maka dapat disimpulkan para peserta pengetahuan akan lalu lintas meningkat.

D. Kriteria Keberhasilan

Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham tentang Undang-Undang ITE menjadi paham, maka penyuluhan ini dikatakan berhasil. Tingkat perubahan kedua hal tersebut di atas dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji dan hasil pasca uji yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika (x_1, x_2) lama rendah, setelah dilakukan kegiatan berubah menjadi P ($1x, 2x$) baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan khalayak sasaran kegiatan dapat dikatakan berhasil. Adapun hasil evaluasi yang telah dianalisis disajikan pada tabel satu.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang ITE sebagai Payung Hukum Dalam Dunia Maya di SMA Al-Huda Jati Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama Siswa	Σ Skor Maks.	Σ Sekor yang Diperoleh		% Ketercapaian		Pemahaman		
			Pretest	Postest	Pretest	Postest	Meningkat	Turun	Tetap
1	Catur Yanti	10	8	8	80%	80%			√
2	Ayu Lestari	10	5	8	50%	80%	√		
3	Natasya Septi	10	3	90	30%	90%	√		
4	Lidya Ayu Setiani	10	2	7	20%	70%	√		
5	Indra Kusmaya Dewi	10	3	10	10%	100%	√		
6	Maya Fitri Ningsih	10	2	8	20%	80%	√		
7	Inge Nada Qur'ani	10	0	10	0%	100%	√		
8	Sri Rahayu	10	1	10	10%	100%	√		
9	Rian Tengku Rafli	10	4	6	40%	60%	√		
10	Ahmad Riva'i	10	6	8	60%	80%	√		
11	M. Alim Maulana	10	7	10	70%	100%	√		
12	Yogi Saputra	10	7	7	70%	70%			√
13	Sandi Purnomo	10	4	70	40%	70%	√		
14	Arif Zulton Aulia	10	2	80	20%	80%	√		
15	Andri Dwi Diantoro	10	3	10	80%	100%	√		
16	Agus Priyadi	10	5	5	6%	60%			√
17	Evi Lestari	10	1	6	10%	60%	√		
18	Desmita Sari	10	3	7	30%	70%	√		
19	Dwina Handayani	10	0	10	0%	10%	√		
20	Rangga Aditya	10	4	10	40%	90%	√		
21	Desma Ratnasari	10	3	10	30%	100%	√		
22	Selvia Kusuma Ayu	10	4	10	40%	100%	√		
23	Endang Iskawati	10	5	7	50%	70%	√		
24	Khoirur Rizki	10	2	7	20%	70%	√		
25	Ray Apriansyah	10	4	8	40%	80%	√		
26	Dika Tri Setiawan	10	3	10	30%	100%	√		
27	Dyah Ayu Pratiwi	10	1	9	10%	90%	√		
28	Abdul Aziz	10	5	8	50%	80%	√		
29	Vemas Dio Satrio	10	7	10	70%	100%	√		
30	Khairil Ambri	10	2	7	20%	70%	√		
31	Diva Nadya Mokadompit	10	0	6	0%	60%	√		
32	Khana Laurena	10	1	6	10%	60%	√		

33	Nur Azizah	10	5	10	50%	100%	√		
34	Zahria Khumairoh	10	4	6	40%	60%	√		
35	Sinta Nur Rahman	10	5	6	50%	60%	√		
36	Tia Anggja Sari	10	4	80	40%	80%	√		
37	Okta Mulia Perdana	10	5	8	50%	80%	√		
38	Rahmadin Ahad	10	7	10	70%	100%	√		
39	Dila Laila	10	0	9	0%	90%	√		
40	Syifa Agna	10	6	10	60%	100%	√		

Sumber: Data diolah, 2019.

V. Penutup

Terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tentang Undang-Undang ITE, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham tentang Undang-Undang ITE menjadi paham, maka penyuluhan ini dikatakan berhasil.

Referensi

Buku

- M. Yusup, Pawit. 2001. *Pedoman Praktis Mencari Informasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- M. Yusup, Pawit. 2005. *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*. Jakarta : Kencana Predana Media Group
- Ma'mur Asmani, Jamal. 2011. *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan*. Jogjakarta: Diva Press
- Radjaguguk, Erman dan Ridwan Khairandy. 1999. *Teknologi dan Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, 1999

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif.

Web

- Pengguna Internet Indonesia Nomoer 6 di dunia, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 6 maret 2018.

PEMBERDAYAAN BAGI TOKOH MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DI DESA WISATA KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENCEGAHAN KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dwi Wahyu Handayani ^{1*}, Yuni Ratnasari ², Indra Jaya Wiranata ³

FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung 35145

Email: dwi.wahyu@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung memiliki pesona alam pesisir yang menakjubkan banyak wisatawan, bahkan dari mancanegara. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung selama tahun 2016 sebanyak 15.389 orang. Pemerintah melalui pembangunan pariwisata ini, berharap dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat setempat, sehingga dapat keluar dari penilaian sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Geliat pengembangan pariwisata di suatu daerah, namun sebagian besar ekonomi masyarakat masih di bawah rata-rata, menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah aspek keamanan, yaitu kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Lampung mewaspadaikan adanya *human trafficking* dengan modus kawin kontrak di lingkungan wisata Pesisir Barat, Tanjungsetia.

Sosialisasi bertujuan membentuk aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat yang bersinergi dalam melindungi warganya dari praktik tersebut. Sasaran sosialisasi ini diperuntukkan bagi aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat dari wilayah wisata yaitu dari Pekon Bumi Waras, dan Pekon Labuhan Mandi (Kecamatan Way Krui), Pekon Seray dan Pekon Kampung Jawa (Kecamatan Pesisir Tengah), Pekon Mandiri Sejati (Kecamatan Krui Selatan), serta Pekon Tanjung Setia (Kecamatan Pesisir Selatan). Jumlah peserta 50 orang. Metode Kegiatan, adalah menggelar *forum discussion group* (FGD) dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Kabupaten Pesisir Barat, serta kegiatan sosialisasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pembangunan Pariwisata, Perdagangan Manusia

1. Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung memiliki pesona alam pesisir yang menakjubkan banyak wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Pesisir Barat mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke kabupaten termuda di Lampung ini selama semester pertama tahun 2017, sebanyak 4.757 orang. Tahun 2016, jumlah total kunjungan wisman sebanyak 15.389 orang. (Jumlah Wisman di Pesisir Barat pada Semester I 2017 Menurun, <http://www.lampost.co/berita-jumlah-wisman-di-pesisir-barat-pada-semester-i-2017-menurun>. Akses pada 26 Februari 2018).

Geliat pariwisata Pesisir Barat pun ditunjang dengan berbagai program pemerintah, diantaranya diberlakukannya bebas visa sejumlah negara pada 2 Maret 2016. Hal itu membuat kunjungan ke destinasi di Lampung yaitu Pantai Tanjung Setia (Pesisir Barat), Pulau Pawahang dan Teluk Kiluan (Pesawaran) pun semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, yang disiarkan pada 3 Oktober lalu, menyebutkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung dan menginap di berbagai hotel dan akomodasi lainnya terjadi peningkatan. Jumlah tamu asing selama Agustus 2016 sebanyak 750 orang, mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juli sebesar 2,21 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajak korporat mengembangkan potensi tiga destinasi wisata terkenal di Provinsi Lampung. Tiga destinasi wisata tersebut membutuhkan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kepariwisataan Lampung. perusahaan industri yang tergabung dalam forum *corporate social responsibility* Lampung berpartisipasi mengembangkan tiga destinasi wisata andalan tersebut (Jumlah Wisatawan Asing ke Lampung Meningkat, Rabu 12 Oktober 2016 22:40 WIB, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/12/oexxg0284-jumlah-wisatawan-asing-ke-lampung-meningkat>. Akses pada 26 Februari 2018).

Pemerintah dengan pembangunan pariwisata di Pesisir Barat ini, berharap dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat setempat. Selanjutnya, juga berharap Kabupaten Pesisir Barat dapat keluar dari penilaian sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Penetapan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019, salah satunya Pesisir Barat dari 122 daerah tertinggal. (Pemerintah Tetapkan 122 Daerah Tertinggal, Ini Daftarnya, <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/10/14515831/Pemerintah.Tetapkan.122.Daerah.Tertinggal.Ini.Daftar.nya>. Kompas.com - 10/12/2015, 14:51 WIB. Akses pada 26 Februari 2018). Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Pesisir Barat tahun 2010 - 2016 juga rendah, dibanding kota/kabupaten lainnya di Lampung.

Perkembangan pariwisata di suatu daerah, sementara sebagian besar ekonomi masyarakat masih di bawah rata-rata, menimbulkan masalah salah satunya yang perlu diwaspadai adalah pada aspek keamanan, yaitu kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia). Provinsi Lampung menduduki peringkat 5 temuan kasus *human trafficking* yang ditangani pihak kepolisian. Urutan pertama adalah Polda Jawa Barat (Jabar), berikutnya adalah Polda Sumatera Utara (Sumut), Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah. Mereka rata-rata diberangkatkan untuk bekerja sebagai PRT di Arab Saudi dan Malaysia, dan di pabrik-pabrik di Korea (Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia, Jumat 09 Desember 2016 17:36 WIB <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia>, akses pada 26 Februari 2018).

Wilayah rawan persoalan *human trafficking* terkait dengan faktor ekonomi, minimnya pengetahuan tentang *human trafficking*, minim akses informasi, dan sebagainya. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Lampung mewaspadai adanya *human trafficking* dengan modus kawin kontrak di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satunya terjadi di lingkungan wisata Pesisir Barat yaitu Tanjungsetia, praktik kawin kontrak antara wisatawan asal luar negeri dengan remaja atau perempuan setempat. Keuntungan praktik kawin kontrak sebagian besar didapat oleh keluarga perempuan. Ada juga yang diperoleh calo yang mengatur perkawinan dengan pekerja asing. Kepala BP3A Lampung Herlina Warganegara menuturkan dalam kasus kawin kontrak para pelaku tak jarang memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks (*Human Trafficking Bermodus Kawin Kontrak Ancam Lampung*, Rabu, 02 Oktober 2013 - 06:14 WIB <https://www.jpnn.com/news/human-trafficking-bermodus-kawin-kontrak-ancam-lampung>, akses pada 26 Februari 2018).

Perwakilan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dari Indonesia Dinna Wisnu mengatakan, modus perdagangan manusia di kawasan ASEAN beragam. Mulai dari modus kawin kontrak dengan korban perempuan miskin hingga iming-iming beasiswa S2 dengan korban perempuan terpelajar. Menurutnya dalam diskusi publik bertema "The Politics of Producing Human Rights: Menelusuri Pendekatan HAM dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN" di Ruang Seminar Timur Fakultas Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis, 31 Agustus 2017, modus paling buruk bentuknya eksploitasi seksual atas nama pernikahan (<https://dunia>.

tempo.co/read/904965/modus-perdagangan-manusia-di-asean-kawin-kontrak-hingga-beasiswaModus Perdagangan Manusia di ASEAN, Kawin Kontrak Hingga Beasiswa. Tempo.co Kamis, 31 Agustus 2017 17:45 WIB. Akses pada 26 Februari 2018).

Selanjutnya *human trafficking* dengan korban anak di bawah umur, berhasil diungkap aparat Polsek Pesisir Tengah, Pesisir Barat. Korban yang masih remaja berusia 16 tahun itu dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial oleh beberapa perantara yang berperan sebagai pemangsa korban (Remaja Pesisir Barat Jadi Korban Perdagangan Manusia. <http://harianlampung.com/index.php?k=hukum&i=9885-remaja-pesisir-barat-jadi-korban-perdagangan-manusia>. 17/6/2015 15:08:08, akses pada 26 Februari 2018).

Sementara itu, penanggulangan tindak perdagangan manusia oleh Pemerintah Republik Indonesia telah menindaklanjuti ratifikasi atas Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional dan Protokol Palermo, hingga terbitnya UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keseriusan itu diikuti pada tingkat daerah, beberapa provinsi telah mengeluarkan perda khusus tentang perdagangan manusia, diantaranya Lampung. Pesisir Barat sebagai daerah tertinggal dengan beberapa temuan kasus praktik *human trafficking* perlu memperoleh sosialisasi pencegahan *human trafficking* bagi masyarakatnya. Sosialisasi ini diprioritaskan bagi aparaturnya dan tokoh masyarakat dengan harapan mereka akan menyebarkan pemahaman *human trafficking*, membentuk aparaturnya dan tokoh masyarakat yang bersinergi dalam melindungi warganya dari praktik tersebut.

B. Permasalahan Mitra

Identifikasi masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Kasus tindak pidana *human trafficking* menjadi ancaman untuk wilayah yang kesejahteraan penduduknya masih rendah. Di Kabupaten Pesisir Barat, ada fenomena kawin kontrak yang melibatkan perempuan penduduk setempat dengan wisatawan asing, temuan kasus eksploitasi seksual anak perempuan di bawah umur, masyarakat bekerja di luar negeri.
2. Masyarakat dengan latar belakang tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, sangat mudah dipengaruhi, sehingga tanpa disadari menjadi korban *human trafficking*.
3. Perempuan dan anak menjadi pihak yang sangat rentan dengan tindak pidana perdagangan orang/*human trafficking*, karena dominasi kultur patriarki yang masih membias pada dimensi kehidupan.

4. Terdapat pergeseran nilai kehidupan di masyarakat, sehingga kondisi masyarakat yang sebenarnya senjang terhadap kesejahteraan, seolah tidak memiliki pilihan lain selain menjadikan dirinya terjebak dalam rantai perdagangan orang demi mencapai kesejahteraan itu. Hal ini terkait, masyarakat sebagai korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang.

C. Tujuan Kegiatan

1. Bagi pemerintah: menciptakan penguatan kelembagaan pemerintah dalam rangka pencegahan perdagangan manusia,
2. Bagi tokoh masyarakat: peningkatan kesadaran tokoh masyarakat tentang bahaya kejahatan perdagangan manusia dan kemampuan untuk menyebarkan edukasi dan dalam rangka pencegahan perdagangan manusia,
3. Peningkatan kesadaran dan keadilan gender dalam rangka mengikis kultur patriarki di masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran perlindungan pada perempuan dan anak terhadap bentuk kejahatan perdagangan manusia.

D. Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya kejahatan *trafficking* dan memunculkan kesadaran masyarakat Pesisir Barat tentang makna pariwisata bagi kesejahteraan, sehingga mencegah human trafficking dalam bentuk praktik kawin kontrak dan pekerja ilegal ke luar negeri.

E. Solusi Persoalan Mitra

Solusi kegiatan ini berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah tentang makna pembangunan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga meminimalisir jumlah masyarakat yang terpikat kerja di wilayah lain bahkan ke luar negeri, dan mencegah sisi lain perkembangan pariwisata yaitu adanya human trafficking melalui praktik kawin kontrak.
2. Penyuluhan kepada tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan tentang kejahatan trafficking, bentuk-bentuk dan indikasi kejahatan trafficking. Selain itu strategi bagi tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan secara kelembagaan disiplin dalam administrasi kependudukan, tindakan kontrol kondisi masyarakat dan mengedukasi masyarakatnya.
3. Pencegahan dan partisipasi melalui pemberdayaan kualitas perempuan dan anak, antara lain: menggali informasi potensi ekonomi perempuan pada

pariwisata, dan memberikan gagasan sebagai solusi pengembangan ekonomi.

4. Partisipasi perguruan tinggi dalam rangka pembenahan dari aspek substansi, struktur dan kultur, melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk mengakomodasi permasalahan *trafficking* seperti; HAM, kesetaraan dan keadilan gender, hukum perlindungan anak.

F. Jenis Luaran Solusi

Jenis luaran dari rumusan solusi pada sub bab sebelumnya adalah:

1. Peningkatan pemahaman tokoh masyarakat dan aparaturn pemerintah tentang makna pembangunan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Peningkatan pemahaman tokoh masyarakat dan aparaturn pemerintahan tentang kejahatan *trafficking*, bentuk-bentuk dan indikasi kejahatan *trafficking*, pengetahuan pencegahan human trafficking secara kelembagaan disiplin dalam administrasi kependudukan, tindakan kontrol kondisi masyarakat dan mampu mengedukasi masyarakatnya.
3. Peningkatan pemahaman tentang kejahatan *trafficking*, sekaligus untuk mengikis konstruksi sosial yang mempersepsikan *trafficking* sebagai bentuk kejahatan biasa/konvensional.
4. Peningkatan kesadaran gender sehingga menghilangkan pemahaman dan kultur patriarkhi sebagai pandangan yang mengakibatkan semakin sulitnya pencegahan dan pemberantasan *trafficking*.
5. Tujuannya, tidak hanya aplikatif dalam hal pencegahan dan penanganan kejahatan *trafficking*, tetapi juga secara substansif menampilkan perkembangan teori-teori yang dapat dipergunakan untuk merancang bangun model penanggulangan maraknya *trafficking* secara lebih terpadu dan sistemik.

G. Kajian Pustaka

Pengertian perdagangan manusia (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya (Ruth Rosenberg, 2003). Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah "*trafficking*":

"Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive

and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic Labour, false marriages, clandestine employment and false adoption.”

(Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi).

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan (*trafficking*):

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”

Sementara itu pengertian trafiking dari Protokol PBB pada Desember Tahun 2000, yaitu untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (*Protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime, December 2000*). Tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas tahun 2000, mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai:

a. “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan seseorang dengan cara: Ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, Penculikan, Penipuan, Kebohongan, Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau, Memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak: Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, Kerja atau layanan

- paksa, Perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, Penghambaan, Pengambilan organ tubuh;
- b. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud dalam sublinea (a) ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan;
 - c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” sekalipun tindakan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) Pasal ini; (d) “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.” Kedua definisi ini sangat penting karena menyoroti tidak hanya pada proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait kedalam mana orang diperdagangkan (Ruth Rosenberg, 2003).

2. Metode Pelaksanaan

A. Metode dan Tahapan dalam Kegiatan ke Masyarakat

Upaya pencegahan lebih diutamakan, karena diyakini lebih efektif dan efisien dibanding untuk penanganan korban yang membutuhkan biaya sosial ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui berbagai dialog dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak perdagangan manusia. Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan pencegahan perdagangan perempuan dan anak di wilayah wisata Kabupaten Pesisir Barat adalah menggelar sosialisasi dan *forum discussion group* (FGD) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, dan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah.

B. Deseminasi ke Masyarakat

Tabel 1. Desiminasi Ke Masyarakat

No.	Pemberdayaan kepada Tokoh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	Desiminasi ke Masyarakat
1.	Pengeatahuan makna pembangunan pariwisata bagi kesejahteraan. Pariwisata yang melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Kepedulian tomas dan aparaturn pemerintahan terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengiringi pembangunan pariwisata setempat.
2.	Pengetahuan kejahatan human trafficking, bentuk-bentuk dan indikasi kejahatan trafficking diantaranya kawin kontrak dan <i>illegal worker</i> . Selain itu strategi secara kelembagaan disiplin dalam administrasi kependudukan, tindakan kontrol kondisi masyarakat dan strategi edukasi masyarakat.	Aparatur pemerintah memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak, agar tidak terjebak pada human trafficking. Sstrateginya adalah kedisiplinan dalam administrasi kependudukan dan informasi/edukasi yang jelas mengenai indikasi human trafficking.
3.	Pengetahuan tentang kesetaraan perempuan dan perlindungan terhadap hak anak sebagai upaya pencegahanhuman trafficking. Selain itu partisipasi melalui pemberdayaan kualitas perempuan dan menggali informasi potensi ekonomi perempuan pada pariwisata, dan memberikan gagasan sebagai solusi pengembangan ekonomi.	Perempuan dan anak bukan pelengkap dalam pembangunan pariwisata tapi melibatkan mereka berpartisipasi dan mendapatkan kesejahteraan dari adanya pembangunan pariwisata.

C. Prosedur Kerja untuk Mendukung Realisasi Metode yang Ditawarkan

Prosedur kerja yang dilakukan tim adalah: 1) Metode pertama, yang digunakan adalah dari aspek kognitif dan psikologis yaitu tim pengabdian memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada tokoh masyarakat dan aparaturn pemerintah desa. 2) Metode kedua, *forum discussion group* (fgd) yang bertujuan menggali informasi tentang potensi ekonomi perempuan yang dapat mengiringi pembangunan pariwisata Pesisir Barat.

3. Hasil Pembahasan

A. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 September 2019, bertempat di Aula Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Peserta adalah perwakilan tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah dari pekon/desa penopang pariwisata Pesisir Barat, berikut ini: Pekon Bumi Waras, dan Pekon Labuhan Mandi (Kecamatan Way Krui), Pekon Seray dan Pekon Kampung Jawa (Kecamatan Pesisir Tengah), Pekon Mandiri Sejati (Kecamatan Krui Selatan), serta Pekon Tanjung Setia (Kecamatan Pesisir Selatan). Jumlah perwakilan peserta ditetapkan bahwa masing-masing pekon adalah 6-7 orang, sehingga total peserta berjumlah 50 orang.

Materi disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyampaian materi juga menyesuaikan kapasitas dan keahlian narasumber yang berasal dari tim pengabdian dan satu materi disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat. Pokok dari materi yang disampaikan adalah bidang kajian pariwisata, kelembagaan pemerintah terkait isu dalam kegiatan ini, bidang pemberdayaan masyarakat, dan keamanan internasional terkait human trafficking.

B. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pemberdayaan ini berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Pencapaian kegiatan dapat diketahui dari FGD yang dilakukan. Tim pengabdian sesudah penyampaian tiga materi, membuat forum FGD, dengan membagi kuisisioner. Kriteria kualitas pemahaman sebelum proses pendidikan berlangsung dan sesudahnya adalah dengan indikator sebagai berikut: 1) Pemahaman tentang makna pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat. 2) Pemahaman tentang tindak kejahatan human trafficking, penyebab, modus dan karakteristiknya, serta korelasinya dengan pembangunan pariwisata. 3) Pemahaman tentang upaya masyarakat dan aparatur pemerintah dalam strategi melawan human trafficking, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Dari 50 kuisisioner yang dibagi hanya 60 % yang bersedia untuk mengisi. Peserta tidak sepenuhnya menjawab kuisisioner secara tuntas, sehingga kurang terungkap mengenai persoalan inti terkait perdagangan manusia (dalam hal ini diantaranya kasus kawin kontrak) yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Tim pengabdian menduga bahwa peserta yang sebagian besar adalah aparatur Kabupaten Pesisir Barat merasa tidak nyaman untuk menjawab kuisisioner yang terkait perdagangan perempuan dan anak. Sementara di beberapa media satu

tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat marak diberitakan sedang menghadapi persoalan LGBT. Tim pengabdian mensinyalir persoalan LGBT ini, terdapat unsur-unsur tindak perdagangan manusia.

Selanjutnya, tim pengabdian menjabarkan tentang pencapaian pengetahuan dari sisi pemahaman kesetaraan gender, pariwisata dan perdagangan manusia. Pada kolom respon, peserta dapat mencentang salah satu jawaban. Jawaban menunjukkan bahwa peserta merasakan, melihat, mengalami, mengetahui dan memahami tentang pernyataan yang dibuat oleh tim, dengan tingkatan kurang setuju hingga sangat setuju.

Dari hasil kuisioner dapat diketahui bahwa

1. Pada aspek pembangunan pariwisata:
 - a. Peserta sangat memahami bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata.
 - b. Peserta meyakini bahwa wilayahnya sebagai tempat yang nyaman dan memberi harapan kesejahteraan ekonomi, namun beberapa menyatakan belum sepenuhnya.
 - c. Peserta meyakini pembangunan pariwisata berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
 - d. Peserta memahami pembangunan pariwisata Pesisir Barat didukung infrastruktur, pelibatan dan partisipasi masyarakat, namun beberapa peserta menyatakan belum sepenuhnya.
2. Pada aspek pemahaman mengenai kesadaran gender:
 - a. Peserta memiliki kesadaran gender, namun beberapa masih memiliki pandangan berbeda tentang peran dan relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga.
 - b. Peserta tidak setuju dengan unsur tindak kekerasan terhadap perempuan.
3. Pada aspek pemahaman kesetaraan perempuan dan laki-laki bahwa peserta memahami tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki, namun beberapa belum.
4. Pada aspek pemahaman terhadap persoalan perdagangan perempuan dan anak bahwa peserta memahami indikasi perdagangan manusia, namun beberapa belum memahami.

Intisari FGD adalah pertama sebagian besar peserta memahami hakikat pembangunan pariwisata bagi masyarakat setempat, dan masyarakat memiliki harapan besar pariwisata Pesisir Barat akan berdampak kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kedua, sebagian besar peserta memahami mengenai kesadaran gender dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun pada level rumah tangga masih terdapat perbedaan pandangan mengenai peran dan relasi laki-laki

dan perempuan. Ketiga, masih terdapat peserta yang belum memahami mengenai persoalan perdagangan perempuan dan indikasi tindakan kejahatan perdagangan perempuan dan anak.

Tim pengabdian berdasarkan asumsi bahwa terdapat keterkaitan antara tingkat pemahaman konsep pariwisata dari pemerintah dan masyarakat terhadap perdagangan perempuan dan anak, contohnya kawin kontrak dan LGBT di Pesisir Barat. Pada sisi pemerintah, apabila pariwisata tidak didukung dengan infrastruktur dan upaya pemberdayaan, pelibatan masyarakat demi meningkatkan destinasi wisata, dan konsisten dengan konsep wisata yang sarat nilai-nilai lokal, maka rentan terhadap masih adanya tindak perdagangan perempuan dan anak. Dalam hal ini terlihat dari data kuisioner bahwa beberapa peserta menyatakan belum sepenuhnya pembangunan pariwisata Pesisir Barat didukung infrastruktur, pelibatan dan partisipasi masyarakat.

Pada sisi masyarakat, masyarakat memiliki harapan tinggi bahwa potensi pariwisata dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila pemerintah memenuhi tugasnya dalam pembangunan pariwisata hal ini akan terwujud, namun ternyata kondisinya belum sepenuhnya, dan dari sisi masyarakat masih adanya pemikiran bias gender dalam rumah tangga, sehingga tetap rentan terhadap temuan kasus perdagangan perempuan dan anak.

4. Simpulan

Tim pengabdian dari kegiatan yang telah dilakukan, menyimpulkan bahwa:

1. Tujuan kegiatan pemberdayaan tokoh masyarakat dan aparaturnya telah berhasil meningkatkan pemahaman mengenai hakikat pembangunan pariwisata, pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat, tantangan pariwisata bagi keamanan masyarakatnya, kerentanan munculnya perdagangan manusia sebagai sisi lain dari pariwisata, dan pemahaman mengenai kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai upaya mengantisipasi dampak pembangunan pariwisata.
2. Setelah kegiatan berdasarkan fgd yang dilakukan menunjukkan bahwa masih adanya peserta yang memiliki perspektif berbeda tentang pembangunan pariwisata, pemahaman berbeda mengenai kesadaran dan kesetaraan gender dalam rumah tangga antara relasi dan peran laki-laki dan perempuan, serta pemahaman rendah mengenai perdagangan perempuan dan anak.
3. Sebagian kecil peserta menilai pembangunan pariwisata belum didukung dengan infrastruktur, pelibatan dan partisipasi masyarakat, sehingga kurang berdampak pada kesejahteraan. Sementara di masyarakat masih ada yang belum memiliki kesadaran dan kesetaraan gender. Ketiga hal ini menjadi titik

rawan munculnya perdagangan perempuan dan anak di tengah-tengah meningkatnya kunjungan wisatawan.

Tim pengabdian menyarankan untuk membuat keberlanjutan kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi mengenai hakikat pariwisata dan pencegahan perdagangan perempuan dan anak tetap dilakukan secara menyeluruh.
2. Sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan pariwisata.
3. Pelatihan kapasitas perempuan dalam peningkatan perekonomiannya pada konteks pariwisata, misal pelatihan kreatifitas cinderamata dan kuliner Pesisir Barat.
4. Pelatihan bagi aparaturnya pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan pelayanan pariwisata dengan menambah destinasi wisata sesuai dengan nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosenberg, Ruth, dkk. (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. United States Agency for International Development.
- Wahyu Handayani, Dwi, dkk.(2017). *Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Prosiding Sefilla 2017.FISIP Universitas Lampung.
- . Jumlah Wisman di Pesisir Barat pada Semester I 2017 Menurun,<http://www.lampost.co/berita-jumlah-wisman-di-pesisir-barat-pada-semeter-i-2017-menurun>. Akses pada 26 Februari 2018).
- . Jumlah Wisatawan Asing ke Lampung Meningkat, Rabu 12 Oktober 2016 22:40 WIB, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/12/oexxg0284-jumlah-wisatawan-asing-ke-lampung-meningkat>. Akses pada 26 Februari 2018).
- . Pemerintah Tetapkan 122 Daerah Tertinggal, Ini Daftarnya, <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/10/14515831/Pemerintah.Tetapkan.122.Daerah.Tertinggal.Ini.Daftarnya>. Kompas.com - 10/12/2015, 14:51 WIB.Akses pada 26 Februari 2018).
- . Sumber: <https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2016/10/03/11/indeks-pembangun-an-manusia-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-2010---2016.html>. Akses pada 26 Februari 2018).

- . Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia. Jumat 09 Desember 2016 17:36 WIB <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia>, akses pada 26 Februari 2018).
- . Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia, Jumat 09 Desember 2016 17:36 WIB <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia>, akses pada 26 Februari 2018
- . Human Trafficking Bermodus Kawin Kontrak Ancam Lampung, Rabu, 02 Oktober 2013 - 06:14 WIB <https://www.jpnn.com/news/human-trafficking-bermodus-kawin-kontrak-ancam-lampung>, akses pada 26 Februari 2018).
- . <https://dunia.tempo.co/read/904965/modus-perdagangan-manusia-di-asean-kawin-kontrak-hingga-beasiswa> Modus Perdagangan Manusia di ASEAN, Kawin Kontrak Hingga Beasiswa. Tempo.co Kamis, 31 Agustus 2017 17:45 WIB. Akses pada 26 Februari 2018).
- . Remaja Pesisir Barat Jadi Korban Perdagangan Manusia. <http://harianlampung.com/index.php?k=hukum&i=9885-remaja-pesisir-barat-jadi-korban-perdagangan-manusia>. 17/6/2015 15:08:08, akses pada 26 Februari 2018).
- . Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 (Periode 1 Januari S.D 31 Januari). Posisi Cetak Data Tanggal 1 Februari 2016 Tanggal 1 Februari 2016 Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
- . Persentase Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Bidang Kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, 2015.



ISBN 978-602-0860-37-4

